



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

**Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104  
Fax. (021) 7992764, [www.binapemdes.kemendagri.go.id](http://www.binapemdes.kemendagri.go.id)**

---

**KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi di bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksud untuk mewujudkan *good governance*, transparansi informasi publik, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi internal maupun eksternal. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana evaluasi dan menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang lebih baik di masa mendatang.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa  
Kementerian Dalam Negeri



# DAFTAR ISI



## DAFTAR ISI

|                          | Halaman |
|--------------------------|---------|
| Kata Pengantar .....     | i       |
| Daftar Isi .....         | ii      |
| Daftar Gambar .....      | iii     |
| Daftar Tabel.....        | iv      |
| Daftar Grafik .....      | x       |
| Daftar Lampiran .....    | xi      |
| Ringkasan Eksekutif..... | xii     |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| A. Latar Belakang .....               | I-1  |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....   | I-1  |
| C. Struktur Organisasi .....          | I-3  |
| D. Permasalahan yang Didahadapi ..... | I-14 |
| E. Sumber Daya Manusia .....          | I-19 |
| F..Sumber Pendanaan.....              | I-24 |
| G. Sistematika Laporan .....          | I-24 |

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| A. Rencana Strategis.....             | II-1 |
| B. Rencana Kerja Tahun 2024 .....     | II-4 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | II-4 |
| D. Pengukuran Kinerja Tahun 2024..... | II-8 |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| A. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....             | III- 1  |
| B. Analisis Efisiensi Sumberdaya Manuasia ..... | III-125 |
| C. Analisis Capaian Keuangan .....              | III-136 |

### BAB IV PENUTUP

|                     |      |
|---------------------|------|
| A. Kesimpulan ..... | IV-1 |
| B. Saran.....       | IV-2 |

### LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                              | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa .....        | I-13    |
| Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang .....           | I-14    |
| Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Lampung ..... | I-14    |
| Gambar 3.1 Peta Sebaran Desa di Indonesia .....                                              | III-6   |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                 | Halaman |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1.1 | Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa .....                      | I-15    |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan .....                                                               | I-19    |
| Tabel 1.3 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....                                                                       | I-20    |
| Tabel 1.4 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan .....                                                                  | I-21    |
| Tabel 1.5 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia .....                                                                           | I-22    |
| Tabel 1.6 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelamin .....                                                                        | I-23    |
| Tabel 1.7 | Sumber Pendanaan T.A. 2024 .....                                                                                | I-24    |
| Tabel 2.1 | Indikator Kinerja Utama dan Program Serta Target Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa .....       | II-2    |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama dan Program Serta Target Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa .....       | II-4    |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri .....         | II-5    |
| Tabel 2.4 | Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ..... | II-7    |



|           |                                                                                                                                                          |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 2.5 | Perbandingan Pengukuran Kinerja<br>Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa Kementerian<br>Dalam Negeri                                             | II-9   |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama<br>Tahun 2024                                                                                                            | III-6  |
| Tabel 3.2 | Jumlah Data Profil Desa yang<br>terpublikasi secara online Tahun<br>2020-2024                                                                            | III-10 |
| Tabel 3.3 | Perbandingan Capaian Indikator<br>Kinerja Utama "Persentase Desa<br>dengan Nilai Indeks<br>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa<br>Kategori Nilai Baik"     | III-13 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Pagu Anggaran dan<br>Realisasi Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa Tahun 2020-<br>2024                                            | III-15 |
| Tabel 3.5 | Capaian Indikator Kinerja Program<br>Tahun 2024                                                                                                          | III-16 |
| Tabel 3.6 | Capaian Indikator Kinerja Program<br>Jumlah Aparatur dan Pengurus<br>Kelembagaan Desa yang Memiliki<br>Kompetensi Dalam Tata Kelola<br>Pemerintahan Desa | III-17 |
| Tabel 3.7 | Jumlah aparatur dan pengurus<br>kelembagaan desa yang terlatih pada<br>Sekretariat Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa                         | III-22 |



|            |                                                                                                                                                                             |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.8  | Jumlah aparatur dan pengurus .....<br>kelembagaan desa yang terlatih<br>pada Direktorat Fasilitas Penataan<br>Dan Administrasi Pemerintahan Desa                            | III-26 |
| Tabel 3.9  | Jumlah aparatur dan pengurus .....<br>kelembagaan desa yang terlatih pada<br>Direktorat Fasilitas Perencanaan,<br>Keuangan dan Aset Pemerintahan<br>Desa                    | III-28 |
| Tabel 3.10 | Jumlah aparatur dan pengurus .....<br>kelembagaan desa yang terlatih pada<br>Direktorat Fasilitas Kerjasama,<br>Lembaga Pemerintah Desa, dan<br>Badan Permusyawaratan Desa  | III-32 |
| Tabel 3.11 | Jumlah aparatur dan pengurus .....<br>kelembagaan desa yang terlatih<br>pada Direktorat Fasilitas Lembaga<br>Kemasyarakatan Dan Adat Desa, PKK<br>dan Posyandu              | III-34 |
| Tabel 3.12 | Jumlah aparatur dan pengurus .....<br>kelembagaan desa yang terlatih<br>pada Direktorat Pengembangan<br>Kapasitas Pemerintahan Desa, Data<br>dan Evaluasi Perkembangan Desa | III-36 |
| Tabel 3.13 | Capaian Indikator Kinerja Program .....<br>Jumlah Kelembagaan Desa Yang<br>Telah Ditata Sesuai Ketentuan<br>Peraturan Perundang-Undangan                                    | III-46 |
| Tabel 3.14 | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan .....<br>Jumlah Lembaga Trantib dan Linmas<br>Desa yang Tertata                                                                          | III-50 |



|            |                                                                                                                                                                 |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel 3.15 | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan .....<br>Fasilitasi dan Pembinaan LPM<br>Sebagai Mitra Pemerintah Yang Baik                                                  | III-57 |
| Tabel 3.16 | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan .....<br>Jumlah Lembaga Badan<br>Permasyarakatan Desa (BPD) yang<br>Tertata                                                  | III-65 |
| Tabel 3.17 | Capaian Indikator Kinerja Program .....<br>Jumlah Desa Yang Telah Ditata<br>Layanan Administrasi Pemerintahan<br>Desanya Sesuai Peraturan<br>Perundang-Undangan | III-71 |
| Tabel 3.18 | Daftar Usulan Perbaikan Nama Desa .....                                                                                                                         | III-74 |
| Tabel 3.19 | Administrasi Pemerintahan Desa .....<br>Berbasis ITE                                                                                                            | III-76 |
| Tabel 3.20 | Desa yang Menyelenggarakan .....<br>Pemilihan Kepala Desa                                                                                                       | III-79 |
| Tabel 3.21 | Desa yang Mendapatkan Asistensi .....<br>Penyusunan Peraturan Desa                                                                                              | III-82 |
| Tabel 3.22 | Desa yang Mendapatkan Asistensi .....<br>Penyusunan Peraturan Desa Tematik<br>Desa                                                                              | III-83 |
| Tabel 3.23 | Desa yang telah Memiliki Batas .....<br>Wilayah Administrasi Desa                                                                                               | III-84 |
| Tabel 3.24 | Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> .....<br>Implementasi Model Perencanaan<br>Pembangunan Desa di Provinsi D.I.<br>Yogyakarta                               | III-88 |
| Tabel 3.25 | Dukungan Fasilitasi Model .....<br>Perencanaan Pembangunan Desa<br>Partisipatif                                                                                 | III-90 |



|            |                                                                                                                              |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.26 | Kegiatan Asistensi dan Supervisi<br>Pengelolaan Keuangan Desa                                                                | III-91  |
| Tabel 3.27 | Kegiatan Asistensi Peningkatan<br>Pendapatan Asli Desa                                                                       | III-94  |
| Tabel 3.28 | Kegiatan Rapat Kerja Teknis<br>Pengelolaan Aset Desa                                                                         | III-95  |
| Tabel 3.29 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi<br>Aset Desa                                                                           | III-96  |
| Tabel 3.30 | Kegiatan Tinjauan Lapangan dan<br>Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah<br>Kas Desa                                            | III-97  |
| Tabel 3.31 | Desa yang Ditata Dalam Rangka<br>Pelaksanaan Kerjasama Desa                                                                  | III-102 |
| Tabel 3.32 | Kegiatan, Target dan Capaian<br>Program Penguatan Pemerintahan<br>dan Pembangunan Desa Tahun 2024                            | III-109 |
| Tabel 3.33 | Perbandingan Target dan Realisasi<br>Tahunan dan Jangka Menengah                                                             | III-117 |
| Tabel 3.34 | Mutasi di Lingkup Direktorat Jenderal<br>Bina Pemerintahan                                                                   | III-127 |
| Tabel 3.35 | Data Mahasiswa Magang Di<br>Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa Pada Tahun<br>2024                                 | III-128 |
| Tabel 3.36 | Pengangkatan Jabatan Fungsional                                                                                              | III-131 |
| Tabel 3.37 | Sumber Daya Manusia Kunci dan<br>Pendukung di Lingkup Direktorat<br>Jenderal Bina Pemerintahan Desa                          | III-132 |
| Tabel 3.38 | Bimbingan Teknis, Workshop,<br>Seminar, Pendidikan Dan Pelatihan<br>di Lingkup Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa | III-133 |



---

|            |                                                                                                                                                                      |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.39 | Realisasi Akuntabilitas Keuangan .....<br>Berdasarkan Unit Kerja pada<br>Direktorat Jenderal Bina Pemdes<br>Tahun 2024 (berdasarkan aplikasi<br>SAKTI Februari 2025) | III-137 |
| Tabel 3.40 | Realisasi Akuntabilitas Keuangan .....<br>Berdasarkan Jenis Kegiatan pada<br>Direktorat Jenderal Bina Pemdes<br>Tahun 2024 (berdasarkan OM-SPAN<br>Februari 2025)    | III-138 |



## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                                     | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....                                                                                                | I-20    |
| Grafik 1.2 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan .....                                                                                          | I-21    |
| Grafik 1.3 Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan .....                                                                                     | I-22    |
| Grafik 1.4 Variasi Pegawai Berdasarkan Usia .....                                                                                                   | I-23    |
| Grafik 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan .....                                                                                           | I-23    |
| Grafik 3.1 Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online Tahun 2020-2024                                                                  | III-10  |
| Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik” | III-14  |
| Grafik 3.3 Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020-2024                                                         | III-15  |



## **LAMPIRAN**

- Lampiran Dokumentasi
- Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Adendum Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024
- Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 000.9.6.3 – 1807 – Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025



# **RINGKASAN** ***EXECUTIVE***



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri dalam bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2024 mencakup sasaran program, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan target tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 mengikuti masa periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan mengacu pada visi misi Presiden Republik Indonesia "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam periode waktu 2020-2024 sesuai dengan Tujuan Strategi Kementerian Dalam Negeri kedua "Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi" dengan sasaran strategis "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif" maka ditetapkan Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien".

Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melaksanakan amanat kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Program tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Program tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.



Adapun ringkasan berdasarkan sasaran, indikator dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis                                                                                             | Indikator Kinerja Utama                                                                                     | Target        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif | Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik                   | 4%            |
| Sasaran Program                                                                                               | Indikator Kinerja Program                                                                                   | Target        |
| Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien                                  | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki Kompetensi dalam tatakelola pemerintahan Desa   | 133.082 Orang |
|                                                                                                               | Jumlah Kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                     | 7.160 Lembaga |
|                                                                                                               | Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | 12.775 Desa   |

Pagu DIPA awal Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebesar Rp.144.280.319.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah). Pagu anggaran berdasarkan DIPA terakhir Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp Rp. 1.214.621.448.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan rata-rata capaian kinerja program berdasarkan total realisasi keuangan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.092.314.512.756,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 89.93 % dari total pagu. Pencapaian tersebut akan diuraikan dalam dokumen LAPKIN T.A. 2024 yang memuat hasil analisis serta evaluasi yang dituangkan secara keseluruhan dengan menggambarkan capaian



indikator kinerja program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.

Adapun pada pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perubahan alokasi anggaran, perubahan nomenklatur indikator kinerja program dan perubahan atas target kinerja baik melalui mekanisme penambahan Pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri, *Refocusing* Anggaran maupun Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperlukan kesinambungan yang perlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Jakarta,

2025

**DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

# BAB I



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2024. Penyusunan LAPKIN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024.

LAPKIN Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024 juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi informasi kepada publik, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi internal.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa hal terkait dengan gambaran, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

### **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri pada pasal 24 menyebutkan bahwa Direktorat



Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Pasal 25, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;



- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, maka Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dapat dijabarkan, sebagai berikut :

**1. Sekretariat Direktorat Jenderal,** dipimpin oleh seorang Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, dengan tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dengan fungsi :

- pelaksanaan koordinasi kegiatan Direktorat;
- koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- pengelolaan, pelaksanaan reformasi birokrasi internal, sistem pengendalian intern pemerintah;
- pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan;



- pemberian dukungan administrasi yang meliputi hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi;
- penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan serta pemberian litigasi, advokasi, dan perlindungan hukum;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
- pengelolaan urusan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, dan budaya kerja; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 1 (satu) Kelompok Substansi yaitu:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan, terdiri dari: (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran; (2) Sub bagian Perbendaharaan; dan (3) Sub bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- c. Bagian Umum, terdiri dari: (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan (2) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian dan (3) Subbagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.
- d. Kelompok jabatan fungsional.

**2. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa,** dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan



sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang penataan wilayah Desa, penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa, dengan fungsi :

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa;
- pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi penataan wilayah Desa, fasilitasi penataan kewenangan dan produk hukum Desa serta administrasi pemerintahan Desa; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

- a. Subdirektorat Fasilitasi Penataan Wilayah Desa;



- b. Subdirektorat Fasilitas Penataan Kewenangan Desa dan Produk Hukum Desa;
- c. Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok jabatan fungsional

**3. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa,**

dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, keuangan dan aset Desa, dengan fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas perencanaan pembangunan Desa, fasilitas pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitas pengelolaan aset Desa;



- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi perencanaan pembangunan Desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, dan fasilitasi pengelolaan aset Desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Sub bagian dan kelompok jabatan fungsional Sub bagian yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Aset Desa;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

**4. Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa,** dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi kerjasama, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan fungsi, yaitu :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa;



- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi kerjasama desa, lembaga pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa terdiri atas 2 (dua) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitasi Kerjasama Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

**5. Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu,** dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu, dengan fungsi, yaitu:



- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu;
- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Pos Pelayanan terpadu;



- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

**6. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa**, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, data, dan evaluasi perkembangan Desa dengan fungsi, yaitu :

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa;



- Pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan data dan informasi Desa, dan evaluasi perkembangan Desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa terdiri atas 3 (tiga) Subdirektorat, 1 (satu) Subbagian, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi Desa;
- c. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Desa
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok jabatan fungsional.

**7. Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang,** dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang terdiri atas 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Bagian, 2 (dua) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Bidang Pelatihan Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;



- b. Bidang Pelatihan Kelembagaan, Kerjasama, Keuangan, dan Aset Desa;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Subbagian Umum dan Keuangan;
- e. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**8. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta,** dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :

- Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**9. Balai Pemerintahan Desa di Lampung,** dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Pemerintahan Desa di Lampung mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, dengan fungsi, yaitu :



- Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

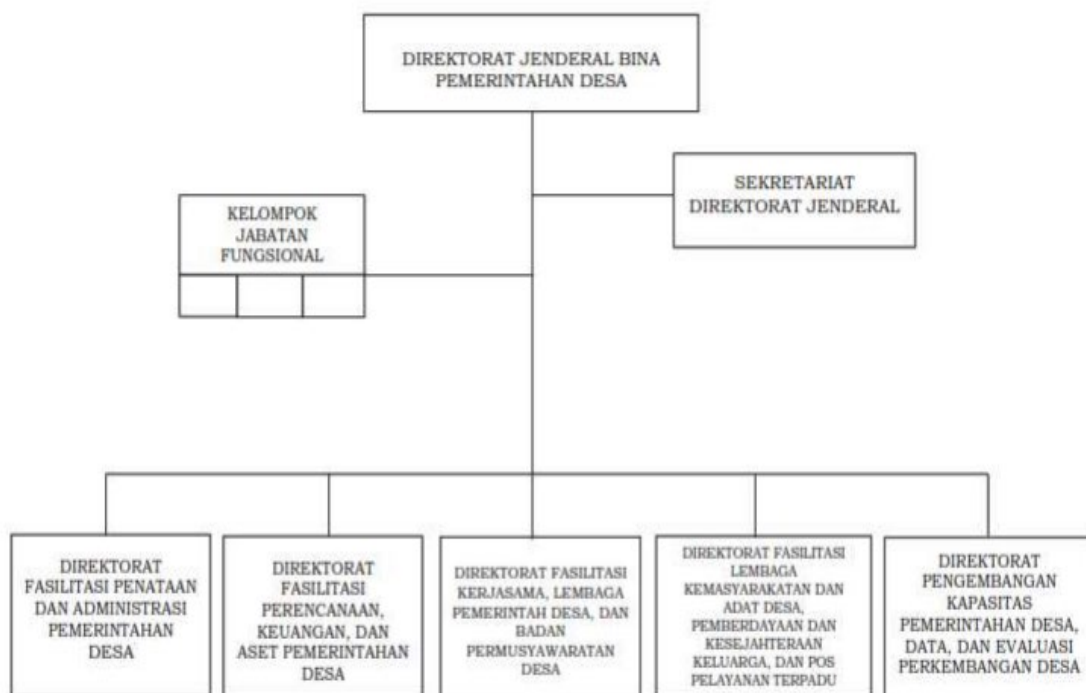
Balai Pemerintahan Desa di Lampung terdiri atas 1 (satu) Subbagian dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa sesuai dengan Permendagri 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 1.1**

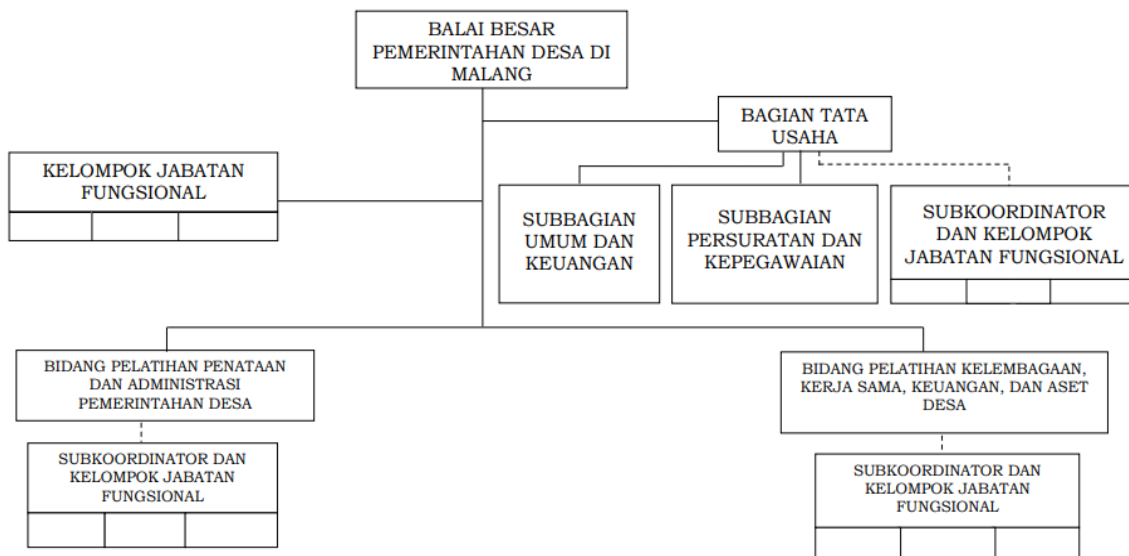
**Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**





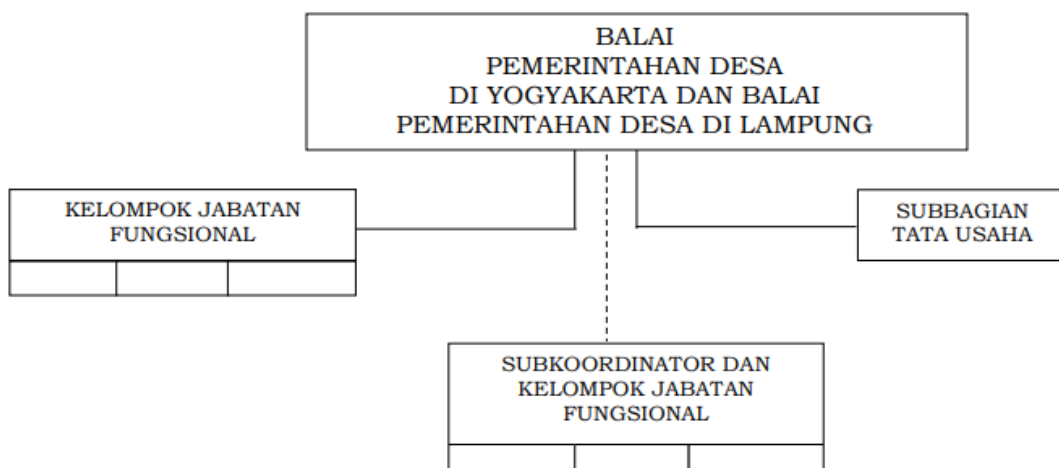
**Gambar 1.2**

**Bagan struktur organisasi Balai Besar Pemerintahan Desa Di Malang**



**Gambar 1.3**

**Bagan Struktur Organisasi Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dan Balai Pemerintahan Desa di Lampung**



**D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Adapun identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Bina Pemdes adalah sebagai berikut:



**Tabel 1.1**  
**Identifikasi Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Ditjen Bina Pemerintahan Desa**

| NO | ASPEK SESUAI DENGAN TUPOKSI                                        | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dalam aspek Penataan dan administrasi Pemerintah Desa Permasalahan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dukungan Anggaran APBN dalam penataan Desa dan Pemutakhiran data nama dan kode desa</li><li>2. Dukungan anggaran pada prioritas nasional (PN) penetapan dan penegasan batas desa</li><li>3. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum menyusun Perbup tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan belum dilakukan secara optimal dan pelaporan perdes kewenangan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri</li><li>4. Dinamika Permasalahan di daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa</li><li>5. Belum seluruh Kabupaten/Kota memahami regulasi terkait penyelenggaraan pilkades serentak</li><li>6. Belum optimalnya proses pendataan terhadap pemenuhan data pilkades, kepala desa dan perangkat desa</li><li>7. Belum seluruh Kabupaten/Kota memahami regulasi terkait dengan penerapan SPM Desa sehingga menjadi salah satu faktor belum seluruh pemerintah desa menerapkan SPM Desa</li></ol> |



|   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Permasalahan dalam Aspek Fasilitas dan Administrasi Pemerintah Desa | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang sampai dengan saat ini masih berlaku masih belum dapat menjawab permasalahan pengelolaan aset desa sehingga masih diperlukan juknis lainnya sebagai pedoman bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan atas pengelolaan aset desa</li><li>2. Masih banyaknya permasalahan atas pemindahtanganan aset desa berupa tanah yang terjadi di masa lampau baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat dimana belum diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa atas penyelesaiannya</li><li>3. Mengoptimalkan aplikasi SIPADES dalam rangka penatausahaan Aset Desa agar mudah diaplikasikan oleh Pemerintah Desa</li><li>4. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan laporan konsolidasi keuangan desa sehingga tidak tersedianya basis data yang lengkap/menyeluruh terkait dengan keuangan desa</li><li>5. Masih adanya masalah teknis dalam menjalankan siskeudes seperti <i>Blank Spot Internet</i> dan ketersediaan Listrik di desa</li></ol> |
| 3 | Permasalahan dalam aspek Fasilitas                                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya Pembinaan Kerjasama desa dengan pihak ketiga</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Masih adanya beberapa daerah belum melakukan pendataan Kerjasama desa</li><li>3. Belum efektifnya pendampingan dan peran pemerintah daerah kepada kepala desa terkait regulasi kerja sama desa</li><li>4. Masih terdapat beberapa desa yang sulit untuk menghadiri lokasi pembinaan akibat faktor kondisi geografis</li><li>5. Masih Terdapat kabupaten/kota yang belum memprioritaskan penguatan kelembagaan BPD dalam aktivitas kegiatan dan anggaran di pemerintah daerah</li><li>6. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menyusun peraturan daerah tentang BPD</li></ol> |
| 4 | Permasalahan dalam aspek Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum adanya data secara komprehensif terkait kelembagaan satlinmas Desa</li><li>2. LKD belum di advokasi dengan Peraturan Desa</li><li>3. Kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah yang menyebabkan terbatasnya data dan informasi dari daerah mengenai kelembagaan dan kerjasama Desa yang telah dilaksanakan</li><li>4. Keterbatasan Keterampilan Sumber Daya Manusia</li><li>5. Belum adanya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja</li></ol>                                                                                                             |
| 5 | Permasalahan dalam aspek Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa,                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengembangan kapasitas pemerintahan desa belum ditetapkan menjadi Permendagri</li><li>2. Masih belum tersediannya aplikasi pembelajaran</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Data, dan Evaluasi<br>Perkembangan Desa                                                                                           | <p>mandiri untuk aparaturnya pemerintahan desa</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Belum terpetakannya kebutuhan pelatihan beserta modul</li><li>4. Belum semua kabupaten/kota memahami peraturan Menteri dalam negeri no. 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan beserta aplikasinya</li><li>5. Belum adanya pembaruan aplikasi prodeskel sejak dibuat tahun 2017</li><li>6. Belum ada validasi terkait data yang di input oleh pemerintah desa kedalam aplikasi prodeskel</li><li>7. Masih terdapat beberapa desa yang belum melakukan input di aplikasi prodeskel</li><li>8. Akses internet dan infrastruktur di desa yang belum merata menghambat pengisian prodeskel</li></ol> |
| 6 | Permasalahan dalam<br>Pelatihan Aparat<br>Pemerintahan Desa<br>dan Pengurus<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan Desa<br>Lingkup Regional | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran anggaran yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan fasilitasi seluruh wilayah kerja balai besar Malang, balai Yogyakarta dan balai Lampung</li><li>2. Masih terbatasnya jumlah pelatih/fasilitator bersertifikasi</li><li>3. Belum adanya nomenklatur jabatan fungsional bagi para pelatih/fasilitator</li><li>4. Masih kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pada masing-masing UPT Balai</li><li>5. Masih kurangnya kegiatan koordinasi dengan pemerintah daerah</li><li>6. Masih terdapat substansi pembinaan desa yang</li></ol>                                                                                                                                          |



belum memiliki modul yang telah distandarisasi

## E. SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa didukung oleh sumber daya manusia sebanyak **399** orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan **413** orang Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data Kepegawaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa per **Januari 2025**. Berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang terbagi sesuai satuan kerja, jumlah pegawai di lingkup Ditjen Bina Pemdes sebanyak 259 orang, Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebanyak 42 orang, Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta sebanyak 52 orang, dan Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 46 orang. Pegawai yang memiliki gelar pendidikan profesi yaitu dokter, dokter gigi, dan perawat.

Ditjen Bina Pemerintahan Desa saat ini telah melakukan rekrutmen untuk tenaga PPPK, namun SK penempatan masih belum diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga komposisi pegawai Ditjen Bina Pemdes masih terbagi menjadi Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Alokasi formasi PPPK di Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebanyak 196 formasi yang terdiri dari 187 formasi Tenaga Teknis dan 9 formasi Tenaga Kesehatan. Terkait Pegawai PNS dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Pendidikan:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan**

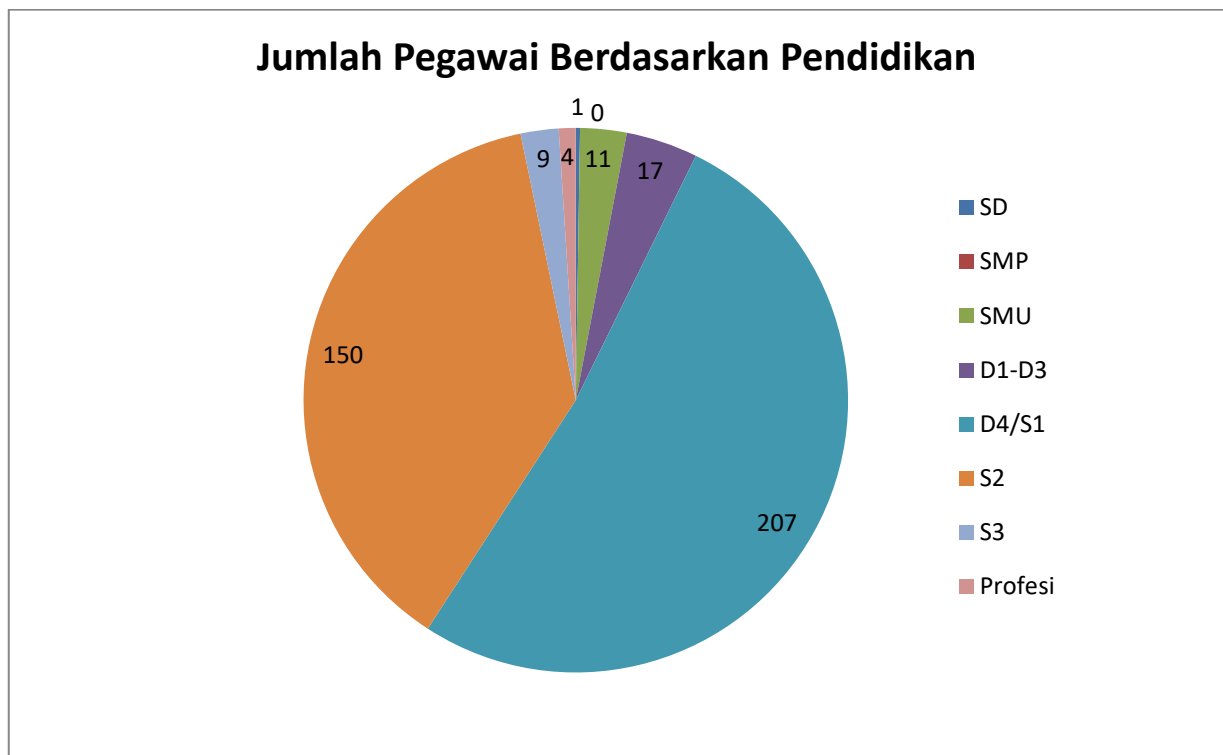
| No | Pendidikan | Total |
|----|------------|-------|
| 1. | SD         | 1     |
| 2. | SMP        | 0     |
| 3. | SMU        | 11    |
| 4. | D1-D3      | 17    |



|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| 5.     | D4/S1   | 207 |
| 6.     | S2      | 150 |
| 7.     | S3      | 9   |
| 8.     | Profesi | 4   |
| Jumlah |         | 399 |

Data Pegawai berdasarkan Pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini

**Grafik 1.1**



2. Berdasarkan Golongan:

**Tabel 1.3**

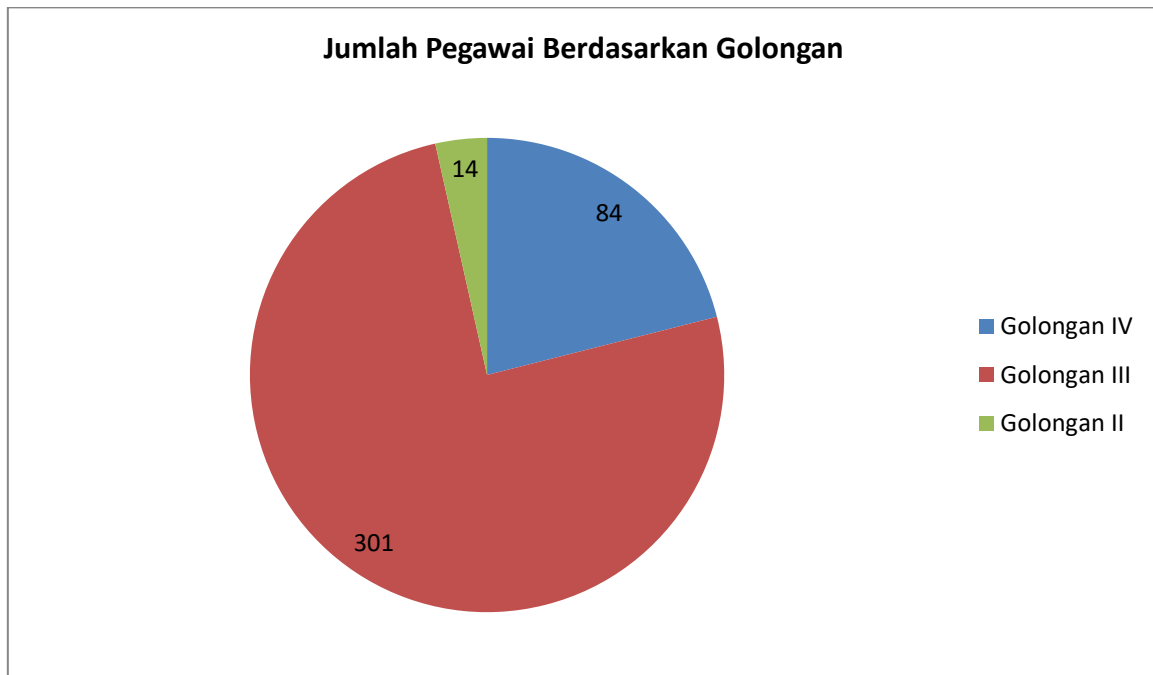
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

| No     | Golongan | Total |
|--------|----------|-------|
| 1.     | IV       | 84    |
| 2.     | III      | 301   |
| 3.     | II       | 14    |
| Jumlah |          | 399   |



Perbandingan pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada grafik berikut ini

**Grafik 1.2**



3. Berdasarkan Jenis Jabatan :

**Tabel 1.4**

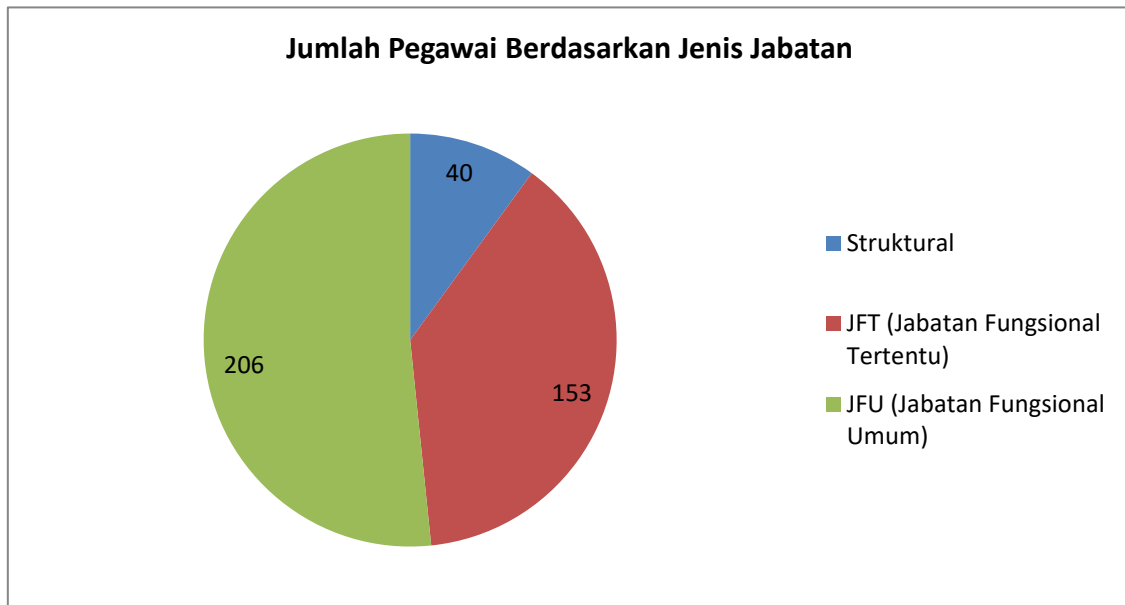
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan**

| No     | Jabatan    | Total |
|--------|------------|-------|
| 1.     | Struktural | 40    |
| 2.     | JFT        | 153   |
| 3.     | JFU        | 206   |
| Jumlah |            | 399   |



Perbandingan pegawai berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada grafik berikut ini

**Grafik 1.3**



4. Berdasarkan Usia

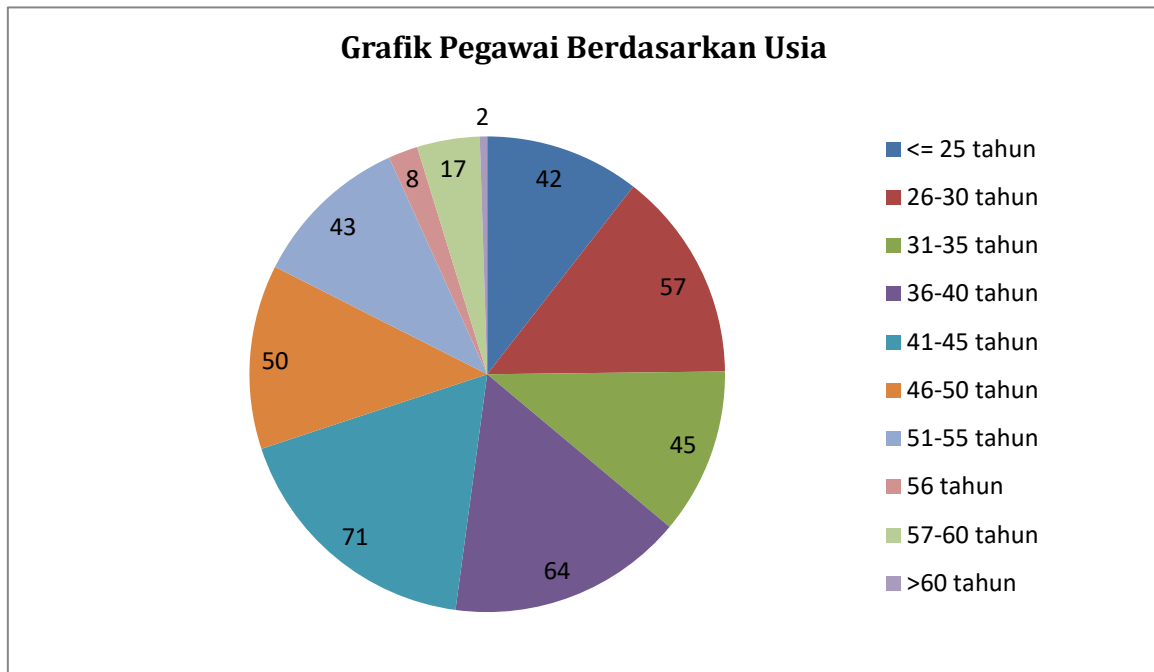
**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia**

| No     | Usia        | Total |
|--------|-------------|-------|
| 1.     | >60 tahun   | 2     |
| 2.     | 57-60 tahun | 17    |
| 3.     | 56 tahun    | 8     |
| 4.     | 51-55 tahun | 43    |
| 5.     | 46-50 tahun | 50    |
| 6.     | 41-45 tahun | 71    |
| 7.     | 36-40 tahun | 64    |
| 8.     | 31-35 tahun | 45    |
| 9.     | 26-30 tahun | 57    |
| 10.    | <= 25 tahun | 42    |
| Jumlah |             | 399   |



Variasi pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 1.4**

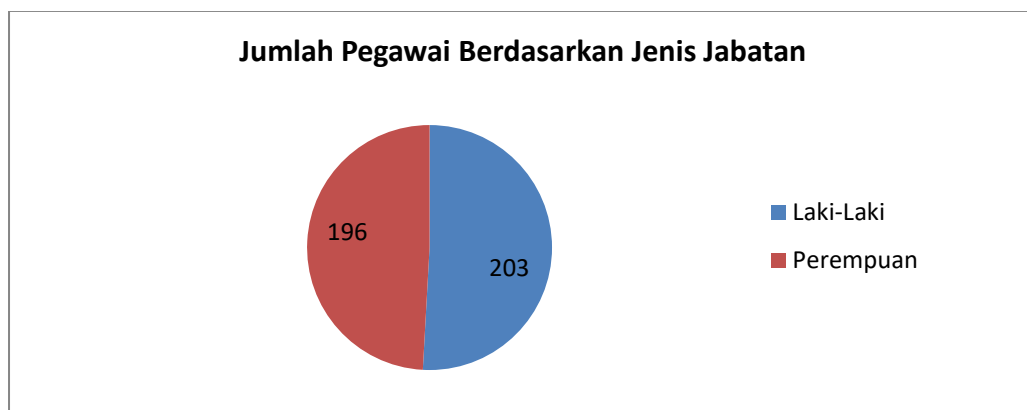


5. Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelamin**

| No     | Jenis Kelamin | Total |
|--------|---------------|-------|
| 1.     | Laki-laki     | 203   |
| 2.     | Perempuan     | 196   |
| Jumlah |               | 399   |

**Grafik 1.5**





## F. SUMBER PENDANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa memiliki sumber pendanaan yang didapat baik dari APBN maupun dari PHLN dengan besaran sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Sumber Pendanaan TA. 2024**

| No    | Keterangan                    | Jumlah<br>(Rp)      |
|-------|-------------------------------|---------------------|
| 1     | Rupiah Murni                  | 128.439.074.000,-   |
| 2     | Pinjaman Luar Negeri          | 1.085.410.809.000,- |
| 3     | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 771.565.000,-       |
| Total |                               | 1.214.621.448.000,- |

## G. SISTEMATIKA LAPORAN

Pengumpulan data laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan meminta capaian seluruh laporan kinerja dari masing-masing eselon II dan unit pelaksana teknis di lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Adapun tahapan pengumpulan data adalah melalui rapat mengundang seluruh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan perwakilan direktorat yang bertanggung jawab dalam pelaporan program, kegiatan dan kinerja, PIC LAPKIN pada UKE II dan UPT.

Data dari masing-masing eselon II menjadi data awal yang digunakan untuk menyusun draft Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024 dan selanjutnya dilakukan verifikasi data capaian kinerja. Tahap berikutnya masing2 UKE II dan UPT menyampaikan Laporan Kinerja unit kerja masing-masing sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Ditjen



Bina Pemerintahan Desa TA 2024. Laporan Kinerja dimaksud kemudian disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Itjen Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 disusun dan ditetapkan setelah mendapatkan revidi Laporan Kinerja oleh APIP Kementerian Dalam negeri sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika laporan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan;
2. Bab II Perencanaan Kinerja;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja;
4. Bab IV Penutup; dan
5. Lampiran

# BAB II



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa maka disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 -2024, Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 mencakup sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan target capaian kinerja dan anggaran mengikuti masa periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan mengacu pada visi misi Kementerian Dalam Negeri.

*"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam periode waktu 2020-2024 sesuai dengan Tujuan Strategi Kementerian Dalam Negeri kedua "Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi" dengan sasaran



strategis “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif” maka ditetapkan Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien”.

Dalam rangka mendukung agenda Presiden dan Wakil Presiden serta kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai koridor kebijakan strategis yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama 3 (tiga) Indikator Kinerja Program pada tahun 2024, yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian**  
**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

| Sasaran Strategis                                                                                    | Indikator Kinerja Utama                                                                                        | Target        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”                    | 4%            |
| Sasaran Program                                                                                      | Indikator Kinerja Program                                                                                      | Target        |
| Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien                         | 1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa  | 133.082 Orang |
|                                                                                                      | 2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                     | 7.160 Lembaga |
|                                                                                                      | 3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | 12.775 Desa   |



|                                                                                                                  |                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri | Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I | 100% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|

Memperhatikan hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dan Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 dan 2023 terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program dan cara pengukuran pada program dan kegiatan Ditjen Bina Pemerintahan Desa serta masukan dan saran pada Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 maka telah diajukan revisi terhadap IKU dan IKP untuk melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang semula berorientasi proses, menjadi berorientasi pada outcome kegiatan. Kementerian Dalam Negeri mengajukan Usulan Revisi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas dan disetujui usulan tersebut oleh Bappenas melalui surat Bappenas tanggal 29 Desember 2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Adapun perubahan target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 dan 2024 serta perubahan nomenklatur dan target Indikator Kinerja Program tahun 2023 dan 2024 sesuai tabel terlampir.



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama dan Program serta Target Capaian**  
**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

| Sasaran Strategis                                                                                     | Indikator Kinerja Utama                                                                                    | Target        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                       |                                                                                                            | 2023          | 2024          |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif | Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"                | 2.5 %         | 4%            |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien                          | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa | 144.888 Orang | 133.082 Orang |
|                                                                                                       | Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                    | 4.715 Lembaga | 7.160 Lembaga |
|                                                                                                       | Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perudnag-undangan | 5.224 Desa    | 12.775 Desa   |

**B. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024**

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dapat dijabarkan sebagai terlampir pada LAPKIN ini.

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan



Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024 mencakup unit Eselon I sampai dengan Eselon III dan pejabat fungsional yang mendapat mandat untuk melaksanakan kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024. Penetapan Kinerja Eselon I dan lainnya sebagaimana yang dituangkan pada Tabel berikut dan lampiran.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**  
**Kementerian Dalam Negeri**

| No  | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Program                                                                | Indikator                                                                                   | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                                  | (3)                                                                                         | (4)    |
| 1.  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" | 4%     |



|   |                                                                              |                                                                                                                |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien | 1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa  | 133.082 Orang |
|   |                                                                              | 2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                     | 7.160 Lembaga |
|   |                                                                              | 3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | 12.775 Desa   |

| Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan                                    |            | Anggaran*                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa</b>                       | <b>Rp.</b> | <b>144.280.319.000,-</b> |
| <b>Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa</b>         | <b>Rp.</b> | <b>27.763.357.000,-</b>  |
| 1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa                          | Rp.        | 7.095.800.000,-          |
| 2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa | Rp.        | 3.800.000.000,-          |
| 3. Penataan Kelembagaan Desa                                            | Rp.        | 6.867.557.000,-          |
| 4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa                              | Rp.        | 10.000.000.000,-         |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                       | <b>Rp.</b> | <b>116.516.962.000,-</b> |
| 1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa              | Rp.        | 1.000.000.000,-          |
| 2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa         | Rp.        | 113.053.617.000,-        |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa | Rp.        | 870.150.000,-            |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa              | Rp.        | 1.593.195.000,-          |

Pada tahun 2024 dilakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 pada pejabat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur, alokasi anggaran, dan capaian target kinerja. Penetapan Kinerja



Adendum Eselon I dan lainnya sebagaimana yang dituangkan pada Tabel berikut dan lampiran.

**Tabel 2.4**  
**Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2024**  
**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**  
**Kementerian Dalam Negeri**

| No  | Sasaran Strategis/<br>Sasaran Program                                                                            | Indikator                                                                                                      | Target        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (1) | (2)                                                                                                              | (3)                                                                                                            | (4)           |
| 1.  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif             | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"                    | 4%            |
| 2   | Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien                                     | 1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa  | 133.082 Orang |
|     |                                                                                                                  | 2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                     | 7.160 Lembaga |
|     |                                                                                                                  | 3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | 12.775 Desa   |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri | 1. Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I                      | 100%          |



| Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan                                    |     | Anggaran*           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa                              | Rp. | 1.214.621.448.000,- |
| Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa                | Rp. | 1.100.994.835.000,- |
| 1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa                          | Rp. | 5.124.977.000,-     |
| 2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa | Rp. | 4.307.139.000,-     |
| 3. Penataan Kelembagaan Desa                                            | Rp. | 6.151.910.000,-     |
| 4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa                              | Rp. | 1.085.410.809.000,- |
| Program Dukungan Manajemen                                              | Rp. | 113.626.613.000,-   |
| 1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa              | Rp. | 907.785.000,-       |
| 2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa         | Rp. | 110.444.538.000,-   |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa | Rp. | 618.867.000,-       |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa              | Rp. | 1.655.423.000,-     |
| <i>*Terdapat pagu blokir sebesar Rp.6.075.935.000,-</i>                 |     |                     |

#### D. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Target Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel 2.5. berikut dengan perbandingan target kinerja tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dengan 2024.



**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Pengukuran Kinerja**  
**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**  
**Tahun 2024**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Tahun 2020                                    | Target Tahun 2021                                    | Target Tahun 2022                                    | Target Tahun 2023 | Target Tahun 2024 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif. | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"            | 10%                                                  | 20%                                                  | 45%                                                  | 2,5%              | 4%                |
| 2.  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien                          | Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa | 13.494 orang<br>5.998 Aparatur<br>7.496 Pengurus LKD | 13.494 orang<br>5.998 Aparatur<br>7.496 Pengurus LKD | 13.494 orang<br>5.998 Aparatur<br>7.496 Pengurus LKD | -                 | -                 |
|     |                                                                                                       | Jumlah kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar                     | 150 kab/kota<br>2.500 desa                           | 150 kab/kota<br>2.500 desa                           | 150 kab/kota<br>2.500 desa                           | -                 | -                 |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja                                                                                              | Target Tahun 2020          | Target Tahun 2021          | Target Tahun 2022          | Target Tahun 2023 | Target Tahun 2024 |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                      | Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar | 150 kab/kota<br>2.500 desa | 150 kab/kota<br>2.500 desa | 150 kab/kota<br>2.500 desa | -                 | -                 |
|     |                                                      | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa     | -                          | -                          | -                          | 144.888 Orang     | 133.082 Orang     |
|     |                                                      | Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                        | -                          | -                          | -                          | 4.715 Lembaga     | 7.160 Lembaga     |
|     |                                                      | Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan    | -                          | -                          | -                          | 5.224 Desa        | 12.775 Desa       |
| 3.  | Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan | Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa                       | -                          | 12 Nilai                   | 14 Nilai                   | -                 | -                 |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                 | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Target Tahun 2022 | Target Tahun 2023 | Target Tahun 2024 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri | Nilai capaian kinerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa | -                 | 12 Nilai          | 21 Nilai          | -                 | -                 |
|     |                                                                      | Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I                            | -                 | -                 | -                 | -                 | 100%              |

# BAB III



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran program dan kegiatan organisasi untuk dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menetapkan tujuan dan sasaran program beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*. Indikator tujuan menginformasikan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Program (IKP) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang merupakan penjabaran kebijakan kementerian negara atau lembaga dalam bentuk



upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan dalam bentuk suatu kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Akuntabilitas capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dan Addendum Perjanjian Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024. Sesuai persetujuan BAPPENAS terhadap revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu "Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik" dan 3 (tiga) indikator kinerja program, yaitu :

- a. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa;
- b. Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan;



**Sasaran Strategis : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Professional, Proaktif, dan Inovatif**

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Tahun 2024**

| Indikator Kinerja                                                                           | Tahun 2024 |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|                                                                                             | Target     | Realisasi | Capaian |
| Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" | 4%         | 12,30%    | 100%    |

Memperhatikan hasil penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 dan Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 dan 2023 terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program dan cara pengukuran pada program dan kegiatan Ditjen Bina Pemerintahan Desa serta masukan dan saran pada Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 maka telah diajukan revisi terhadap IKU dan IKP sebagai upaya perbaikan terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja program yang semula berorientasi proses, menjadi berorientasi pada outcome kegiatan.

Pada tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri mengajukan Usulan Revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas dan disetujui usulan tersebut oleh Bappenas melalui surat Bappenas tanggal 29 Desember 2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Revisi tersebut merubah target kinerja yang sebelumnya dihitung berdasarkan rekap proses kegiatan pada seluruh target indikator kinerja kegiatan menjadi perhitungan



berdasarkan capaian outcome yang dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut, target kinerja diturunkan menjadi 2.5% pada tahun 2023 dan 4% pada tahun 2024.

Capaian pada Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik”**

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan pengaturan desa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi dalam hal perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa.

Dalam mencapai tujuan Pengaturan Desa sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 dan sejalan dengan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan



tahun 2020-2024 sesuai Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan: (i) tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif; (ii) penetapan batas desa, (iii) peningkatan pelayanan dasar desa, (iv) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan (v) penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Sesuai Sasaran Strategis 7 pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa adalah "Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik" dengan target 4% pada Tahun 2024. Berdasarkan Manual Indikator Ditjen Bina Pemerintahan Desa T.A 2024 Capaian IKU yang dicapai dihitung melalui hasil Data Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) dan menetapkan Desa Swakarya Lanjut dan Swasembada sebagai Desa dengan Kategori Nilai Baik. Profil Desa dan Kelurahan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik Masyarakat, peran Masyarakat dalam Pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan.

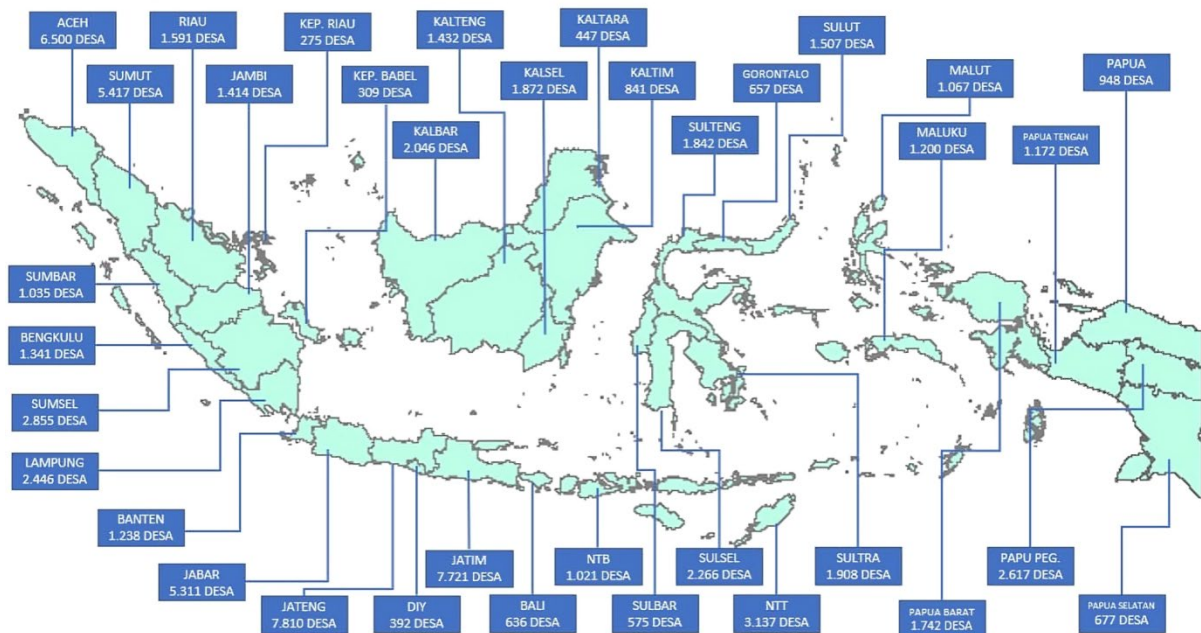
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka jumlah Desa di Indonesia saat ini sebanyak 75.265 Desa di 37 Provinsi,



416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 3.1**

**Peta Sebaran Desa di Indonesia**



Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” memiliki 9 (sembilan) indikator pengukuran, yaitu :

1. Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencarian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, Pemilik Aset Ekonomi Lainnya;
2. Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 Tahun, Rasio Guru dan Murid, Kelembagaan Pendidikan Masyarakat,
3. Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB, Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat;



4. Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik Sara, Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta;
5. Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ Kelurahan, Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, Etos Kerja Penduduk;
7. Lembaga Kemasyarakatan meliputi LKMD/LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Bumdes, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Posyantekdes, Organisasi Keagamaan;
8. Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi APBD Desa dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah, Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Prasarana Dan Sarana Dusun / Lingkungan
9. Pembinaan Dan Pengawasan Meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan.

Formula pengukuran "Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik":

$$\Sigma = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada}}{\text{Total Desa Seluruh Indonesia}} \times 100\%$$



Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Data dan Kelurahan dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai total skor  $\geq 80\%$  dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada;
- b. Nilai total skor  $60\% - 80\%$  dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya;
- c. Nilai total skor  $\leq 60\%$  dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya.

Analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yaitu swasembada, swakarya dan swadaya menghasilkan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut. Perbedaan klasifikasi tersebut adalah :

- a. Klasifikasi desa swasembada :
  - Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari  $90\%$  dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
  - Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Madya, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari  $90\%$  dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
  - Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan



serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

b. Klasifikasi desa swakarya :

- Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori madya, apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.

c. Klasifikasi Desa Swadaya :

- Klasifikasi status kemajuan Swadaya Kategori Mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% dari skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Madya, jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Lanjut, apabila perolehan skor total variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

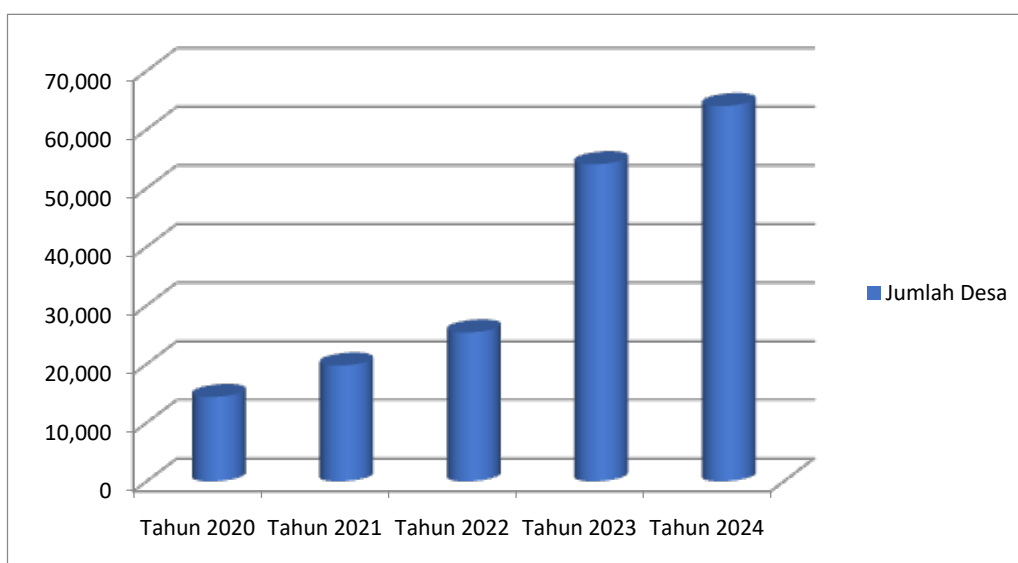


Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dimana salah satunya dapat dilihat dari tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertuang dalam data profil desa yang telah meningkat dari tahun ke tahun. Tabel berikut merupakan jumlah data profil desa yang terpublikasi secara online baik dari Desa Swasembada, Desa Swakarya, maupun Desa Swadaya.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online**  
**tahun 2020-2024**

| Tahun | Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 2020  | 14.388 desa                                             |
| 2021  | 19.765 desa                                             |
| 2022  | 25.386 desa                                             |
| 2023  | 54.085 desa                                             |
| 2024  | 64.008 desa                                             |

**Grafik 3.1**  
**Jumlah Data Profil Desa yang terpublikasi secara online**  
**tahun 2020-2024**





## **Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik”**

Analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan yaitu swasembada, swakarya dan swadaya menghasilkan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut. Klasifikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Klasifikasi desa swasembada :
  - Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 90% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
  - Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
  - Klasifikasi status kemajuan Swasembada Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan mencapai kurang dari 90% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.
- b. Klasifikasi desa swakarya :
  - Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori mula, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun;
  - Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori madya. apabila perolehan total skor variabel keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel



selama lima tahun;

- Klasifikasi status kemajuan swakarya kategori lanjut, apabila perolehan total skor variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 70% dari total skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun;

c. Klasifikasi Desa Swadaya :

- Klasifikasi status kemajuan Swadaya Kategori Mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan total skor variabel ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat kurang dari 50% dari skor maksimal ketiga variabel selama lima tahun.
- Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, jika perolehan skor total keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan dan lembaga kemasyarakatan kurang dari 50% dari total skor maksimal keempat variabel selama lima tahun.
- Klasifikasi Desa dan Kelurahan Swadaya Kategori Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila perolehan skor total variabel kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta variabel pembinaan dan pengawasan kurang dari 50% dari total skor maksimal kedua variabel selama lima tahun.

Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan Pembangunan di desa dan kelurahan. Jumlah Desa Swakarya lanjut pada Tahun 2024 sebanyak 4.004 desa dan Desa Swasembada adalah sebanyak 5.247 desa. Sehingga capaian indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori nilai "baik" diperoleh nilai sebagai berikut :

$$\Sigma = \frac{4.004 \text{ Desa} + 5.247 \text{ Desa}}{75.265 \text{ Desa}} \times 100\% = 12,30\%$$



Sehingga pada tahun 2024 dari target 4% diperoleh capaian kinerja sebesar 12.30% atau terdapat sebanyak 9.251 desa yang telah meningkat profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori nilai "baik" telah tercapai 100%.

Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik" dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**"Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Desa Kategori Nilai Baik"**

| Keterangan | Tahun |        |        |        |        |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|            | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| Target     | 10%   | 20%    | 45%    | 2,5%   | 4%     |
| Realisasi  | 14%   | 11,32% | 22,56% | 12,23% | 12,30% |
| Capaian    | 100%  | 56,6%  | 50,13% | 100%   | 100%   |

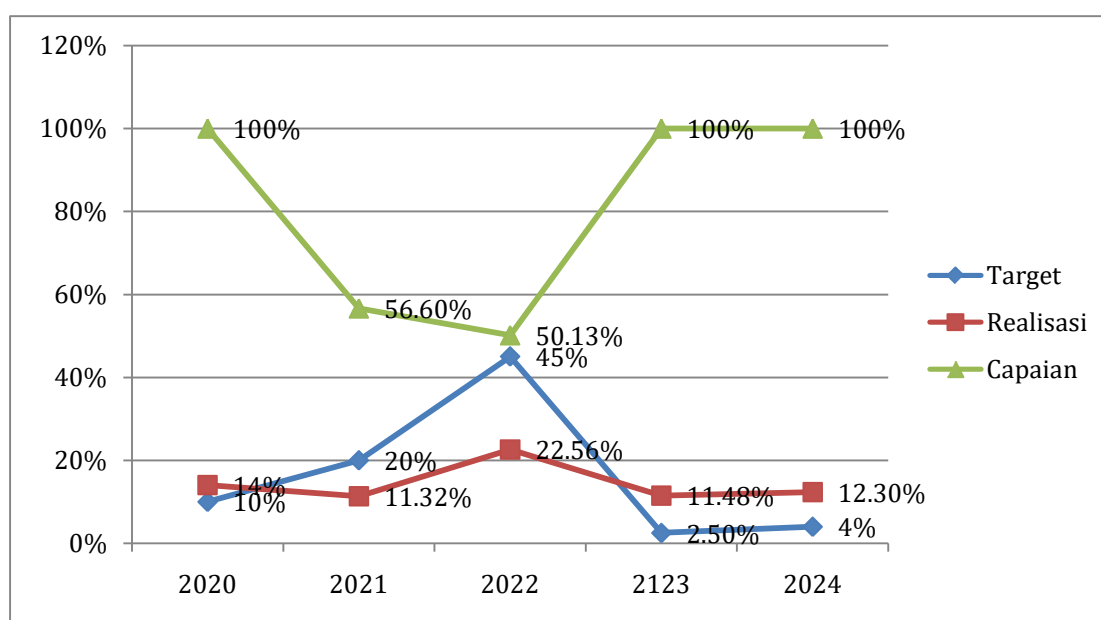
Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan target pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 10%, kenaikan target dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 25% dan terjadi penurunan target dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 42,5% dan kemudian kenaikan target sebesar 1,5% pada tahun 2024. Penurunan target pada tahun 2023 tersebut berdasarkan masukan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dan hasil penilaian maturitas SPIP terkait perhitungan indikator kinerja utama yang pada awalnya masih berdasarkan proses fasilitasi dan belum pada level dampak/outcome serta terdapat ketidaksesuaian nomenklatur indikator kinerja program dengan target sasaran, maka



Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan perbaikan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan perubahan revisi renstra tersebut telah disetujui oleh Bappenas dengan surat Bappenas tanggal 29 Desember 2023 nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 hal Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka target kinerja IKU Ditjen Bina Pemerintahan Desa tahun 2023 yang semula 60% diubah menjadi 2.5%, dan pada tahun 2024 sebesar 4%.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi target mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Terjadi penurunan pada realisasi target dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,68% dan kenaikan realisasi target dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 11,24% namun terjadi penurunan realisasi target kembali dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 11,08% dan terjadi kenaikan realisasi target sebesar 0,07% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun Berdasarkan capaian realisasi target di tahun 2024 telah mencapai 100%. Grafik perbandingan capaian indikator kinerja utama tersebut dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut.

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**"Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan**  
**Desa Kategori Nilai Baik"**





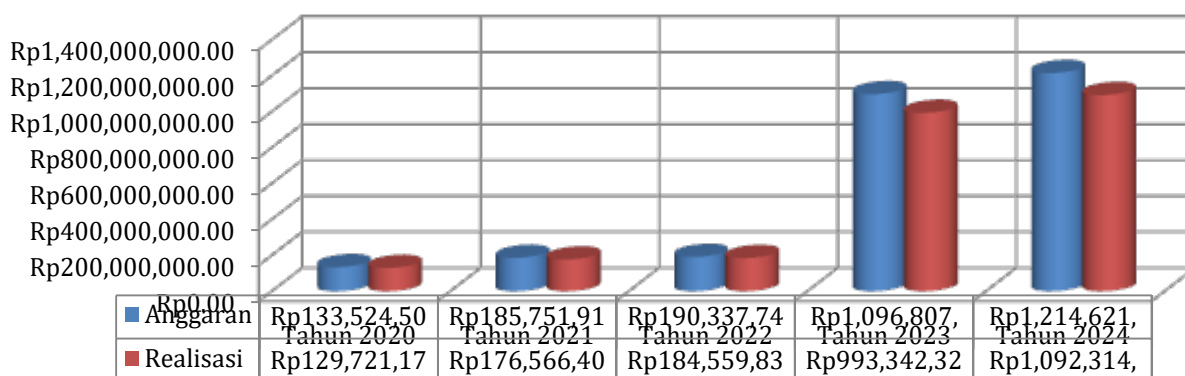
Untuk mendorong capaian kinerja pada IKU yang telah ditetapkan perlu didukung dengan alokasi anggaran. Pagu Anggaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 terjadi kenaikan yang sangat signifikan dengan adanya Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk pendanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Perbandingan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020-2024**

| No. | Tahun | Pagu Anggaran           | Realisasi               | Persentase |
|-----|-------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1.  | 2020  | Rp. 133.524.506.000,-   | Rp. 129.721.177.000,-   | 97.15%     |
| 2.  | 2021  | Rp. 185.751.916.000,-   | Rp. 176.566.403.000,-   | 95.05%     |
| 3.  | 2022  | Rp. 190.337.748.000,-   | Rp. 184.559.839.000,-   | 96.96%     |
| 4.  | 2023  | Rp. 1.096.807.956.000,- | Rp. 993.342.326.290,-   | 90.57%     |
| 5.  | 2024  | Rp. 1.214.621.448.000,- | Rp. 1.092.314.512.756,- | 89.93%     |

Grafik perbandingan anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020-2024**





Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama “Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik” perlu diupayakan melalui 3 Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa,
2. Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui fasilitasi dan pembinaan pada unsur-unsur utama yaitu aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa, penataan kelembagaan desa dan perbaikan layanan administrasi pemerintah desa dapat menghasilkan Desa dengan kategori nilai baik

**Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien**

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Program**  
**Tahun 2024**

| Indikator Kinerja Program                                                                                  | Tahun 2024    |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                            | Target        | Realisasi     | Capaian |
| Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa | 133.082 Orang | 130.816 Orang | 98,30%  |
| Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                    | 7.160 Lembaga | 7.163 Lembaga | 100%    |



|                                                                                                             |             |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | 12.775 Desa | 12.634 Desa | 98,90% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|

Menurut PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah alat yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Sedangkan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil program. IKP dapat berupa angka atau deskripsi yang menggambarkan tingkat capaian suatu program. IKP dapat digunakan untuk mengevaluasi program pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan setelah program selesai. IKP juga dapat digunakan untuk menilai apakah program yang dilakukan telah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam mencapai masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP), diselenggarakan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKP tersebut.

Kegiatan yang dilakukan guna mencapai Indikator Kinerja Program “Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa” dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Program**  
**Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa**

| No. | Indikator Kinerja Program                                                                                  | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                       | Target    | Capaian   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1   | Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa | a. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa | 930 orang | 930 orang |



| No.          | Indikator Kinerja Program | Indikator Kinerja Kegiatan                                     | Target               | Capaian              |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              |                           | b. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih | 132.152 orang        | 129.886 Orang        |
| <b>Total</b> |                           |                                                                | <b>133.082 Orang</b> | <b>130.816 Orang</b> |

Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa, diampu oleh Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Balai Pemerintahan Desa di Lampung dan Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta, sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih diampu oleh:

1. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa,
3. Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
4. Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu,
5. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa

Dalam mencapai indikator kinerja program Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan realisasi sebesar 130.816 Orang dan capaian realisasi sebesar 98,30% didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai :

1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten dalam Manajemen Pemerintahan Desa dengan realisasi 930 orang yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional terlatih di Balai Besar Pemerintah Desa di Malang dengan realisasi 11 angkatan/330 orang, Balai Pemerintah Desa di Yogyakarta dengan realisasi 10 Angkatan/300 orang, Balai



Pemerintah Desa di Lampung dengan realisasi 10 Angkatan/300 orang. Peserta dalam kegiatan dimaksud adalah anggota BPD Provinsi Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, aparatur pemerintahan desa, Ketua/pengurus/anggota TP-PKK lingkup Kabupaten/Kota, pengurus LPMD, pengurus BPD, pengurus RT/RW dan kader posyandu. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Pemerintahan Desa adalah :

- Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa, yang diantaranya melalui kegiatan :
  - Pelatihan Kepemimpinan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa Terpilih yang salah satunya dilaksanakan pada tanggal 19-22 Maret 2024 dan
  - Pelatihan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa bagi Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 Oktober 2024 di Balai Pemerintahan Desa di Lampung.
- Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa yang salah satunya dilaksanakan pada tanggal 20-23 Februari 2024 di Provinsi Lampung.
- Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa yang diantaranya melalui kegiatan :
  - Pelatihan Revitalisasi Peran PKK dalam mendukung tata kelola Pemerintahan Desa bagi Ketua Tim Penggerak PKK Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 14-17 Mei 2024
  - Pelatihan Pokjanal Posyandu dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan pada tanggal 14-17 Mei 2024
- Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Oktober 2024 di Provinsi Lampung
- Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang diantaranya melalui kegiatan :



- Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi SIPADES 2.0 bagi Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 4-7 Maret 2024 di Provinsi Lampung
- Pelatihan Penyusunan APBDesa Berbasis Aplikasi Siskeudes 2.0.5 pada tanggal 4-7 Maret 2024 di Provinsi Lampung
- Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan pada tanggal 7-10 Oktober 2024 di Provinsi Lampung.
- Pelatihan Aparat Pemerintah Desa/BPD/Pengurus LKD/Pengurus LAD (dengan pembiayaan PNBPN), dengan capaian sebagai berikut :
  - Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, dengan capaian sebesar 10 Angkatan 305 Orang
  - Balai Besar Pemerintahan Desa di Yogyakarta, dengan capaian sebesar 1 Angkatan 30 Orang

Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penataan kelembagaan untuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pengembangan sistem dan prosedur, memungkinkan aparatur desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan desa dan meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan desa. Peserta dalam kegiatan ini berasal dari kepala Desa dan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa.

2. Selain dengan penganggaran melalui APBN, juga mendapatkan penganggaran melalui PHLN. Kegiatan, Target dan Capaian P3PD pada tahun 2024 yang mendukung capaian IKP Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan capaian 129.886 Orang, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - Refreshment Pelatih Master Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) dengan capaian sebesar 238 Orang
  - Refreshment Pelatih Master Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) online dengan capaian sebesar 1.667 Orang



- Training Of Master Trainer (TMoT) Pelatihan Berbasis LMS dengan capaian sebesar 201 Orang
- Training of Trainer (ToT) Pelatihan PKAD Berbasis Learning Management System (LMS) dengan capaian sebesar 2.316 Orang
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024. Capaian dari masing-masing provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut :
  1. Provinsi Aceh dengan capaian sebesar 17.559 Orang,
  2. Provinsi Sumatera Utara dengan capaian sebesar 9.899 Orang,
  3. Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian sebesar 6.476 Orang,
  4. Provinsi Sumatera Barat dengan capaian sebesar 243 Orang,
  5. Provinsi Lampung dengan capaian sebesar 4.706 Orang,
  6. Provinsi Kepulauan Riau dengan capaian sebesar 225 Orang,
  7. Provinsi Bengkulu dengan capaian sebesar 2.358 Orang,
  8. Provinsi Jambi dengan capaian sebesar 594 Orang,
  9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian sebesar 164 Orang,
  10. Provinsi Riau dengan capaian sebesar 944 Orang,
  11. Provinsi Banten dengan capaian sebesar 1.735 Orang,
  12. Provinsi Jawa Timur dengan capaian sebesar 15.469 Orang,
  13. Provinsi Jawa Tengah dengan capaian sebesar 19.117 Orang,
  14. Provinsi Jawa Barat dengan capaian sebesar 12.609 Orang,
  15. Provinsi Bali dengan capaian sebesar 532 Orang,
  16. Provinsi Kalimantan Utara dengan capaian sebesar 451 Orang,
  17. Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian sebesar 345 Orang,
  18. Provinsi Kalimantan Tengah dengan capaian sebesar 1.218 Orang,
  19. Provinsi Kalimantan Selatan dengan capaian sebesar 632 Orang,
  20. Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian sebesar 4.221 Orang,
  21. Provinsi Gorontalo dengan capaian sebesar 644 Orang,
  22. Provinsi Sulawesi Selatan dengan capaian sebesar 4.825 Orang,



23. Provinsi Sulawesi Barat dengan capaian sebesar 257 Orang,
24. Provinsi Sulawesi Utara dengan capaian sebesar 1.386 Orang,
25. Provinsi Sulawesi Tengah dengan capaian sebesar 1.026 Orang,
26. Provinsi Sulawesi Tenggara dengan capaian sebesar 1.512 Orang,
27. Provinsi Maluku Utara dengan capaian sebesar 1.126 Orang,
28. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian sebesar 480 Orang,
29. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian sebesar 6.626 Orang,
30. Provinsi Maluku dengan capaian sebesar 2.643 Orang,
31. Provinsi Papua dengan capaian sebesar 2.409 Orang,
32. Provinsi Papua Barat dengan capaian sebesar 3.033 Orang.

Total capaian Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2024 tersebut adalah sebesar 125.464 Orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang mencakup Provinsi Sumater Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara

**Tabel 3.7**  
**Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

| Indikator Kinerja                                    | Target       | Realisasi    | Capaian(%) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih | 24.868 Orang | 24.450 Orang | 96,32%     |

Dalam mewujudkan capaian Indikator Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sumater Barat
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.



- b. target 260 peserta dari 65 Desa.
- c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Padang pada tanggal 21 sampai dengan 28 Agustus 2024 dan dilaksanakan dalam 2 angkatan.
- d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 243 peserta dari 65 desa.
- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Riau
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. target 944 peserta dari 236 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Riau pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 20 September 2024 dan dilaksanakan dalam 5 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 944 peserta dari 236 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Jambi
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. target 632 dari 158 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Jambi, pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 22 Oktober 2024 dan dilaksanakan dalam 5 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 594 peserta dari 150 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.



- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. target 164 peserta dari 41 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Bangka dan Belitung pada tanggal 3 Desember sampai dengan 6 Desember 2024 dan dilaksanakan dalam 1 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 164 peserta dari 41 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Jawa Barat
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target peserta 12.756 dari 3.189 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Bogor, Bandung, dan Cirebon pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2024 dan dilaksanakan dalam 10 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 12.609 peserta dari 3.182 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. target 6.724 peserta dari 1.681 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di NTT pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 28 September 2024 dan dilaksanakan dalam 10 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 6.626 peserta dari 1.661 desa.



- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. target 1.520 peserta dari 380 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kendari pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 12 September 2024 dan dilaksanakan dalam 4 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 1.512 peserta dari 378 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Maluku Utara
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target 1.224 peserta dari 306 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Ternate pada tanggal 2 sampai dengan 9 Desember 2024 dan dilaksanakan dalam 2 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 1126 peserta dari 306 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. target 644 peserta dari 161 Desa.



- c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada tanggal 2 sampai dengan 9 Desember 2024 dan dilaksanakan dalam 2 angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 632 peserta dari 159 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK.
- b. Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa yang mencakup provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Maluku dan Papua Barat

**Tabel 3.8**  
**Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih**  
**pada Direktorat Fasilitas Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa**

| Indikator Kinerja                                    | Target       | Realisasi    | Capaian(%) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih | 17.376 Orang | 16.026 Orang | 92,23 %    |

Dalam mewujudkan capaian Indikator Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sumatera Utara
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target 10.276 peserta dari 2.569 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Medan dan Kabupaten Simalungun pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024 dan dilaksanakan dalam 9 (Sembilan) angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 9.899 peserta dari 2.524 desa.



- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Kalimantan Utara
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target 512 peserta dari 128 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Tanjung Selor dan Kota Tarakan pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 9 September 2024 dan dilaksanakan dalam 5 (lima) angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 451 peserta dari 123 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Papua Barat
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target sebesar 3.536 peserta dari 884 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupten Kaimana pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 27 September 2024 dan dilaksanakan dalam 6 (enam) angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 3.033 peserta dari 826 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Maluku
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target sebesar 3.052 peserta dari 767 Desa.



- c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kep. Tanimbar pada tanggal 21 Agustus 2024 s.d 27 September 2024 dan dilaksanakan dalam 6 (enam) angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 2.643 peserta dari 675 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua PKK
- c. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa yang mencakup provinsi Lampung, Jawa Tengah, Banten, Bali, dan Gorontalo

**Tabel 3.9**  
**Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih pada Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa**

| Indikator Kinerja                                    | Target       | Realisasi    | Capaian(%) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih | 27.064 Orang | 26.734 Orang | 98,78 %    |

Dalam mewujudkan capaian Indikator Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Lampung
  - a. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Oktober s.d. 15 November 2024 dibagi dalam 6 Angkatan,
  - b. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa,



- c. Jumlah peserta diundang sebanyak 4.720 orang, berasal dari 1.180 Desa, pada 8 kabupaten, dan hadir 4.706 orang dengan persentase kehadiran 99,70% ;
- d. Penceramah dalam kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Eselon II/disetarakan, Perwira Menengah TNI/POLRI minimal setingkat Letkol/AKBP, untuk memberikan materi kepemimpinan. Jumlah penceramah diundang 296 dan hadir 286 orang (96,67%);
- e. Tenaga pengajar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yakni tenaga pengajar yang telah mengikuti ToT dan ToMT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pengajar diundang 296 dan hadir 296 orang (100%);
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Banten
  - a. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Agustus s.d. 12 September 2024 dibagi dalam 4 Angkatan,
  - b. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa,
  - c. Jumlah peserta diundang sebanyak 1.800 orang, berasal dari 450 Desa, pada 4 kabupaten, dan hadir 1.735 orang dengan persentase kehadiran 96,39% ;
  - d. Penceramah dalam kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Eselon II/disetarakan, Perwira Menengah TNI/POLRI minimal setingkat Letkol/AKBP, untuk memberikan materi kepemimpinan. Jumlah penceramah diundang 114 dan hadir 113 orang (99,12%);



- e. Tenaga pengajar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yakni tenaga pengajar yang telah mengikuti ToT dan ToMT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pengajar diundang 114 dan hadir 112 orang (98,25%);
- Bimbingan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Jawa Tengah
  - a. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Agustus s.d. 3 Oktober 2024 dibagi ke dalam 10 Angkatan,
  - b. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa,
  - c. Jumlah peserta diundang sebanyak 19.364 orang, berasal dari 4.841 Desa, pada 23 kabupaten, dan hadir 19.117 orang dengan persentase kehadiran 98,72% ;
  - d. Penceramah dalam kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Eselon II/disetarakan, Perwira Menengah TNI/POLRI minimal setingkat Letkol/AKBP, untuk memberikan materi kepemimpinan. Jumlah penceramah diundang 1212 dan hadir 1.166 orang (96,20%);
  - e. Tenaga pengajar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yakni tenaga pengajar yang telah mengikuti ToT dan ToMT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pengajar diundang 1212 dan hadir 1.210 orang (99,83%);



- Pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Bali
  - a. Kegiatan dilaksanakan pada 21 s.d. 30 Agustus 2024 dibagi dalam 2 Angkatan,
  - b. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa,
  - c. Jumlah peserta diundang sebanyak 536 orang, berasal dari 134 Desa, pada 8 kabupaten, dan hadir 532 orang dengan persentase kehadiran 99,25%;
  - d. Penceramah dalam kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Eselon II/disetarakan, Perwira Menengah TNI/POLRI minimal setingkat Letkol/AKBP, untuk memberikan materi kepemimpinan. Jumlah penceramah diundang 34 dan hadir 34 orang (100%);
  - e. Tenaga pengajar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yakni tenaga pengajar yang telah mengikuti ToT dan ToMT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pengajar diundang 34 dan hadir 34 orang (100%);
- Pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Gorontalo
  - a. Kegiatan dilaksanakan pada 4 s.d. 11 November 2024 dibagi dalam 2 Angkatan,
  - b. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa,



- c. Jumlah peserta diundang sebanyak 644 orang, berasal dari 161 Desa, pada 5 kabupaten, dan hadir 644 orang dengan persentase kehadiran 100% ;
  - d. Penceramah dalam kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara setingkat Eselon II/disetarakan, Perwira Menengah TNI/POLRI minimal setingkat Letkol/AKBP, untuk memberikan materi kepemimpinan. Jumlah penceramah diundang 42 dan hadir 42 orang (100%);
  - e. Tenaga pengajar dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yakni tenaga pengajar yang telah mengikuti ToT dan ToMT yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Jumlah pengajar diundang 42 dan hadir 42 orang (100%);
- d. Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mencakup provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan

**Tabel 3.10**

**Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih pada Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa**

| Indikator Kinerja                                    | Target       | Realisasi    | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih | 23.504 Orang | 23.209 Orang | 98,74 %     |

Dalam mewujudkan capaian Indikator Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Daerah Istimewa Aceh.



Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pihak ketiga yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus s.d 16 Oktober 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Target pelatihan adalah 4.437 Desa, dengan target jumlah peserta adalah sebanyak 17.748 Orang Peserta Pelatihan. Realisasi pada pelatihan tersebut adalah 4.400 desa dan jumlah peserta sebanyak 17.559 Orang Peserta Pelatihan.

- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan kegiatan melalui pihak ketiga diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus sd. 12 September 2024, target pelatihan adalah 120 Desa, dengan target jumlah peserta adalah sebanyak 480 Orang Peserta, Realisasi pada pelatihan tersebut adalah 120 Desa, sedangkan realisasi jumlah peserta sebanyak 480 Orang Peserta.

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga dengan target 4.928 peserta dari 1.232 Desa. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Makassar pada tanggal 21 Agustus s.d 13 Oktober 2024 dan dilaksanakan dalam 8 angkatan. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 4.825 peserta dari 1.223 desa.

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga dengan target 348 peserta dari 87 Desa. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 2 September s.d 20 September 2024 di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan dilaksanakan dalam 3 angkatan. Realisasi kegiatan pelatihan ini sebanyak 345 peserta dari 87 Desa.

- e. Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu



yang mencakup provinsi Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Papua.

**Tabel 3.11**  
**Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih pada Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Desa, PKK dan Posyandu**

| Indikator Kinerja                                    | Target       | Realisasi    | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih | 20.623 orang | 19.578 orang | 94,93%      |

Dalam mewujudkan capaian Indikator Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Jawa Timur
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target sebesar 16.142 orang peserta dari 2.234 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Surabaya dan Kota Malang pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan 21 November 2024 dan dilaksanakan dalam 12 (dua belas) angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 15.469 orang peserta dari 2.186 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target 1.236 orang peserta dari 309 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya pada tanggal 21 s.d 31 Agustus 2024 dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) angkatan.



- d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 1.218 orang peserta dari 239 desa.
- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sulawesi Barat
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target 300 orang peserta dari 75 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya pada tanggal 21 s.d 24 Agustus 2024 dan dilaksanakan dalam 1 (satu) angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 257 orang peserta dari 69 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Kepulauan Riau
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga
  - b. target 261 orang peserta dari 68 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang pada tanggal 21 Agustus s.d 1 September 2024 dan dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 225 orang peserta dari 62 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua TP PKK Desa



- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Papua
  - a. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan melalui pihak ketiga
  - b. Target 2.684 peserta dari 671 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Jayapura dan Kota Sentani dengan 7 (tujuh) angkatan yang terdiri dari :
    - Batch 1: diselenggarakan pada tanggal 11-14 november 2024
    - Batch 2: diselenggarakan pada tanggal 12-15 november 2024
    - Batch 3: diselenggarakan pada tanggal 13-16 november 2024
    - Batch 4: diselenggarakan pada tanggal 14-17 november 2024
    - Batch 5: diselenggarakan pada tanggal 16-19 november 2024 dan 17-20 november 2024
    - Batch 6: diselenggarakan pada tanggal 17-20 november 2024
    - Batch 7: diselenggarakan pada tanggal 18- 21 november 2024
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 2.409 peserta dari 644 desa
  - e. Peserta pelatihan mewakili dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lembaga PKK dan Kepala BPD
- f. Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa yang mencakup provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.12**  
**Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang terlatih pada Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa**

| Indikator Kinerja                                    | Target       | Realisasi    | Capaian (%) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih | 16.628 Orang | 15.467 Orang | 93,02 %     |



Dalam mewujudkan capaian Indikator Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Terlatih dilaksanakan melalui kegiatan:

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sumatera Selatan
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. Target 6.784 peserta dari 1.696 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Agustus s.d 1 Oktober 2024 dan dilaksanakan dalam 9 angkatan, yaitu:
    - Batch 1 diselenggarakan pada 21 s.d. 24 Agustus 2024 dengan total 24 kelas, yang diikuti oleh 715 peserta dari 189 desa;
    - Batch 2 diselenggarakan pada 30 Agustus s.d. 2 September 2024 dengan total 24 kelas, yang diikuti oleh 706 peserta dari 186 desa;
    - Batch 3 diselenggarakan pada 3 s.d. 6 September 2024 dengan total 20 kelas, yang diikuti oleh 601 peserta dari 155 desa;
    - Batch 4 diselenggarakan pada 7 s.d. 10 September 2024 dengan total 25 kelas, yang diikuti oleh 776 peserta dari 198 desa;
    - Batch 5 diselenggarakan pada 18 s.d. 21 September 2024 dengan total 20 kelas, yang diikuti oleh 598 peserta dari 151 desa;
    - Batch 6 diselenggarakan pada 22 s.d. 25 September 2024 dengan total 23 kelas, yang diikuti oleh 718 peserta dari 183 desa;
    - Batch 7 diselenggarakan pada 25 s.d. 28 September 2024 dengan total 22 kelas, yang diikuti oleh 703 peserta dari 176 desa;
    - Batch 8 diselenggarakan pada 28 September s.d. 1 Oktober 2024 dengan total 23 kelas, yang diikuti oleh 703 peserta dari 177 desa;



- Batch 9 diselenggarakan pada 1 s.d. 4 Oktober 2024 dengan total 31 kelas, yang diikuti oleh 956 peserta dari 240 desa;
- d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 6.476 peserta dari 1.655 desa.
- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua PKK, BPD dan Kepala Urusan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- f. Kendala/hambatan:
  - Surat undangan pelatihan yang sampai ke Desa datangnya telat, sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk persiapan pelatihan.
  - Desa yang di undang, bertepatan waktunya dengan acara di Desa.
  - Jarak antara Desa dengan tempat pelaksanaan pelatihan, jauh. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan sarana transportasi.
- g. Solusi:
  - Supaya persiapan pelatihan di masing-masing batch lebih awal.
  - Supaya tempat pelatihan mendekati peserta.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Bengkulu
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. target 2.816 peserta dari 704 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di ibu kota Provinsi Bengkulu pada tanggal 25 Agustus s.d 23 November 2024 dan dilaksanakan dalam 7 angkatan, yaitu:
    - Batch 1 diselenggarakan pada 25 s.d. 28 Agustus 2024 dengan total 7 kelas, yang diikuti oleh 179 peserta dari 49 desa;
    - Batch 2 diselenggarakan pada 29 Agustus s.d. 1 September 2024 dengan total 7 kelas, yang diikuti oleh 211 peserta dari 54 desa;



- Batch 3 diselenggarakan pada 2 s.d. 5 September 2024 dengan total 7 kelas, yang diikuti oleh 210 peserta dari 54 desa;
  - Batch 4 diselenggarakan pada 20 s.d. 23 September 2024 dengan total 8 kelas, yang diikuti oleh 248 peserta dari 63 desa;
  - Batch 5 diselenggarakan pada 24 s.d. 27 September 2024 dengan total 7 kelas, yang diikuti oleh 209 peserta dari 54 desa;
  - Batch 6 diselenggarakan pada 17 s.d. 20 November 2024 dengan total 26 kelas, yang diikuti oleh 699 peserta dari 184 desa;
  - Batch 7 diselenggarakan pada 20 s.d. 23 November 2024 dengan total 26 kelas, yang diikuti oleh 602 peserta dari 165 desa.
- d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 2.358 peserta dari 623 desa.
- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua PKK, BPD dan Kepala Urusan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- f. Kendala/hambatan:
- Surat undangan pelatihan yang sampai ke Desa datangnya telat, sehingga mereka tidak punya cukup waktu untuk persiapan pelatihan.
  - Desa yang di undang, bertepatan waktunya dengan acara di Desa.
  - Jarak antara Desa dengan tempat pelaksanaan pelatihan, jauh. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan sarana transportasi.
- g. Solusi:
- Supaya persiapan pelatihan di masing-masing batch lebih awal.
  - Supaya tempat pelatihan mendekati peserta.
  - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Kalimantan Barat
- a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.



- b. target 4.264 peserta dari 1.066 desa.
- c. Pelatihan ini dilaksanakan di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 bulan Agustus s.d 26 September 2024 dan dilaksanakan dalam 6 angkatan, yaitu :
  - Batch 1 diselenggarakan pada 21 s.d. 24 Agustus 2024 dengan total 23 kelas, yang diikuti oleh 725 peserta dari 184 desa;
  - Batch 2 diselenggarakan pada 26 s.d. 29 Agustus 2024 dengan total 23 kelas, yang diikuti oleh 725 peserta dari 184 desa;
  - Batch 3 diselenggarakan pada 2 s.d. 5 September 2024 dengan total 22 kelas, yang diikuti oleh 694 peserta dari 176 desa;
  - Batch 4 diselenggarakan pada 9 s.d. 12 September 2024 dengan total 22 kelas, yang diikuti oleh 692 peserta dari 176 desa;
  - Batch 5 diselenggarakan pada 17 s.d. 20 September 2024 dengan total 22 kelas, yang diikuti oleh 691 peserta dari 176 desa;
  - Batch 6 diselenggarakan pada 23 s.d. 26 September 2024 dengan total 22 kelas, yang diikuti oleh 694 peserta dari 176 desa;
- d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 4.221 peserta dari 1.065 desa.
- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Perwakilan BPD dan Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berasal dari perwakilan tim PKK di Provinsi Kalimantan Barat
- f. Kendala/hambatan:
  - Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa di Provinsi Kalimantan Barat adalah pada batch awal terdapat permasalahan berkaitan dengan penyelesaian administrasi dan distribusi ATK peserta pelatihan, dimana terdapat miskomunikasi antara EO dengan pihak Pemda Provinsi



Kalimantan Barat serta Kemendagri. Namun, pada pelaksanaan di batch selanjutnya sudah bisa diatasi dan terlaksana sesuai rencana.

g. Solusi:

- Solusi terhadap permasalahan tersebut yakni dilakukan rapat dan koordinasi kembali yang dihadiri oleh Kemendagri, Pemda Provinsi dan perwakilan EO untuk membahas penyebab miskomunikasi yang terjadi berkaitan kemudian disepakati untuk pelaksanaan batch selanjutnya berpedoman pada juklak pelaksanaan pelatihan.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sulawesi Utara
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. Target 1.528 peserta dari 382 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 21 Agustus s.d 11 September 2024 dan dilaksanakan dalam 4 (empat) angkatan, yaitu :
    - Batch 1 diselenggarakan pada 21 s.d. 24 Agustus 2024 dengan total 12 kelas, yang diikuti oleh 361 peserta dari 95 desa;
    - Batch 2 diselenggarakan pada 25 s.d. 28 Agustus 2024 dengan total 12 kelas, yang diikuti oleh 360 peserta dari 94 desa;
    - Batch 3 diselenggarakan pada 1 s.d. 4 September 2024 dengan total 12 kelas, yang diikuti oleh 333 peserta dari 86 desa; dan
    - Batch 4 diselenggarakan pada 8 s.d. 11 September 2024 dengan total 12 kelas, yang diikuti oleh 332 peserta dari 89 desa.
  - d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 1.386 peserta dari 364 desa.
  - e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua PKK.
  - f. Kendala/hambatan:



- Banyak desa, terutama di Provinsi Sulawesi Utara, terletak di kepulauan terpencil, sehingga terdapat keterbatasan akses transportasi untuk mencapai lokasi pelatihan.
- Lokasi desa peserta yang berada di daerah blankspot menyebabkan peserta tidak dapat hadir, dikarenakan informasi tidak dapat sampai dengan baik.

g. Solusi:

- Menyusun strategi transportasi alternatif dengan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan atau pemerintah daerah setempat, guna menyediakan sarana transportasi yang memadai, baik melalui kapal laut maupun jalur udara. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk menyediakan subsidi transportasi bagi peserta dari desa-desa terpencil agar mereka dapat mengikuti pelatihan.
- Sebaiknya dilakukan koordinasi dengan DPMD Kabupaten dan Kepala Desa dari desa terdekat yang memiliki jaringan, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan lebih baik.
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
  - a. Pelaksanaan kegiatan ini melalui pihak ketiga.
  - b. Target 1.236 peserta dari 309 Desa.
  - c. Pelatihan ini dilaksanakan di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 21 Agustus s.d 13 September 2024 dan dilaksanakan dalam 5 (lima) angkatan, yaitu :
    - Batch 1 diselenggarakan pada 21 s.d. 24 Agustus 2024 dengan total 6 kelas, yang diikuti oleh 180 peserta dari 45 desa;
    - Batch 2 diselenggarakan pada 28 s.d. 31 Agustus 2024 dengan total 8 kelas, yang diikuti oleh 175 peserta dari 44 desa;
    - Batch 3 diselenggarakan pada 2 s.d. 5 September 2024 dengan total 11 kelas, yang diikuti oleh 286 peserta dari 72 desa; dan



- Batch 4 diselenggarakan pada 6 s.d. 9 September 2024 dengan total 9 kelas, yang diikuti oleh 235 peserta dari 59 desa.
- Batch 5 diselenggarakan pada 10 s.d. 13 September 2024 dengan total 5 kelas, yang diikuti oleh 143 peserta dari 36 desa.
- d. Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 1.026 peserta dari 256 desa.
- e. Peserta Pelatihan berasal dari unsur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan Ketua PKK.
- f. Kendala/hambatan:
  - Sejumlah desa mengonfirmasi ketidakhadiran dalam pelatihan.
  - Terjadi keterlambatan dalam penyampaian undangan dari Kabupaten ke Desa.
- g. Solusi:
  - Mengalokasikan slot yang kosong kepada desa lain serta menjadwalkan ulang partisipasi desa yang berhalangan hadir ke batch selanjutnya guna memastikan optimalisasi keterlibatan peserta.
  - Mengingatkan pihak Kabupaten untuk segera menyampaikan undangan kepada desa secara tepat waktu serta memastikan adanya mekanisme pemantauan dan tindak lanjut agar informasi diterima sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, mempertimbangkan penggunaan berbagai saluran komunikasi, seperti surat resmi, pesan elektronik, atau grup koordinasi, guna mempercepat distribusi informasi.

Upaya-upaya mendukung pencapaian target dan peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program **Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa** sebagai berikut:

- a. Perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sebagai akibat era globalisasi yang bergulir begitu cepat.



- b. Arah dan kebijakan pembangunan pada level kabupaten/kota, provinsi maupun nasional terkait pelatihan peningkatan kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa.
- c. Intensitas koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang baik dari pihak-pihak terkait antara Balai Pemerintahan Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan non pelatihan dalam upaya mendorong upaya untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- d. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat/stakeholders (tokoh agama, adat, perguruan tinggi, LSM, dan sebagainya).
- e. Efektifitas dan efisiensi kinerja dari pimpinan serta para jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
- f. Kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Balai Pemerintahan Desa
- g. Dukungan anggaran PHLN pada Program Penguatan dan Pemerintahan Pembangunan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024
- h. Pelaksanaan Pelatihan Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Manajemen Pemerintahan Desa di 3 Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa di 3 Regional.

Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab kegagalan capaian realisasi target kinerja adalah :

- a. Belum adanya acuan baku dalam penyelenggaraan pelatihan aparatur desa pasca terbitnya Undang-Undang Desa terbaru Nomor 3 Tahun 2024 sehingga program pengembangan kapasitas aparatur yang dilakukan kurang maksimal dan sinergis
- b. Jangkauan wilayah kerja yang luas, proporsi anggaran yang minim, dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana pada Balai Pemerintahan Desa yang menyebabkan pelayanan penyelenggaraan pelatihan kurang maksimal
- c. Regulasi yang dinamis menjadikan modul pelatihan perlu disesuaikan



- d. Belum ada pengakuan atau sertifikasi kompetensi terhadap fasilitator melalui lembaga sertifikasi resmi (BSNP)
- e. Terdapat keterbatasan waktu yang diberikan dalam persiapan pelatihan maupun durasi pembelajaran dalam pelatihan
- f. Belum seluruh desa dapat terjangkau pelatihan baik melalui program P3PD maupun pelatihan lingkup regional yang dilaksanakan UPT Balai Pemerintahan Desa

Solusi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut antara lain:

- a. Percepatan pembentukan peraturan tentang pedoman pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur desa yang menjadi acuan baku pasca terbitnya Undang-Undang Desa terbaru Nomor 3 Tahun 2024
- b. Usulan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia melalui workshop/ bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kapasitas dan kualitas pengetahuan pegawai pada Balai Pemerintahan Desa
- c. Penyesuaian modul pelatihan sesuai dengan regulasi yang terbaru
- d. Mendorong fasilitator untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dari lembaga resmi
- e. Penggunaan waktu yang efektif dan efisien sehingga seluruh materi pelatihan dapat tersampaikan dan jika dimungkinkan terdapat penambahan waktu pembelajaran
- f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa saat ini tengah mengembangkan Learning Management System (LMS), sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara online dan mampu menjangkau kepada aparatur pemerintahan desa sampai ke seluruh Indonesia.



Selanjutnya untuk pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja Program “Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dapat dijelaskan dalam tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.13**  
**Capaian Indikator Kinerja Program**  
**Jumlah Kelembagaan Desa Yang Telah Ditata Sesuai Ketentuan Peraturan**  
**Perundang-Undangan**

| No.   | Indikator Kinerja Program                                                               | Indikator Kinerja Kegiatan                                         | Target Kegiatan | Capaian       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 2     | Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | a. Jumlah Lembaga PKK yang tertata                                 | 4.500 lembaga   | 4.500 Lembaga |
|       |                                                                                         | b. Jumlah Lembaga Posyandu yang tertata                            | 2.500 Lembaga   | 2.500 Lembaga |
|       |                                                                                         | c. Jumlah lembaga trantib dan linmas desa yang tertata             | 75 lembaga      | 75 Lembaga    |
|       |                                                                                         | d. Fasilitasi dan pembinaan LPM sebagai mitra pemerintah yang baik | 75 Lembaga      | 75 Lembaga    |
|       |                                                                                         | e. Jumlah Lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang tertata    | 10 lembaga      | 13 Lembaga    |
| Total |                                                                                         |                                                                    | 7.160 Lembaga   | 7.163 Lembaga |

Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah Lembaga PKK yang tertata, Jumlah Lembaga Posyandu yang tertata, Jumlah lembaga trantib dan linmas desa yang tertata, dan Fasilitasi dan pembinaan LPM sebagai mitra pemerintah yang baik diampu oleh Direktorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu sedangkan



Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertata diampu oleh Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam mencapai indikator Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 7.163 Lembaga dengan capaian sebesar 100% didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai :

1. Pada tahun 2024, Subdit Fasilitasi Lembaga PKK berfokus pada pengembangan dan optimalisasi kelembagaan PKK, terutama di daerah perbatasan yang sering terabaikan. Realisasi capaian sebesar 4.500 lembaga dapat tercapai tidak terlepas dari koordinasi antar lembaga dan stakeholders terkait untuk mencari solusi masalah lebih awal dan melakukan perubahan yang diperlukan. Pendekatan inovatif dan kreatif untuk menggunakan sumber daya yang terbatas diharapkan dapat meningkatkan realisasi anggaran dan mencapai target kinerja yang lebih optimal. Jumlah Lembaga PKK yang tertata dengan target 4.500 lembaga dan capaian sebesar 4.500 lembaga dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rakor/ Bimtek/ Lokakarya/ Workshop/ Asistensi dalam Rangka Tata Kelola Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Indikator Jumlah Lembaga PKK yang tertata didukung dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi Tata Kelola Kelembagaan PKK berupa dukungan bantuan dalam rangka Penguatan Kelembagaan PKK terhadap Pengurus dan Kader PKK dengan capaian 127 lembaga di daerah. Tujuan kegiatan ini yaitu membantu Pemerintah daerah dalam upaya penurunan angka stunting dan meringankan beban ekonomi para pengurus PKK, kader PKK dan/atau masyarakat sasaran penurunan stunting dalam memperoleh makanan bergizi,
  - b. Pelantikan/Sertijab PKK dengan capaian 17 lembaga di daerah. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mensosialisasikan kepada TP PKK Kabupaten/Kota, TP PKK Kecamatan, dan TP PKK Desa/Kelurahan di 17 lembaga tersebut untuk melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai dengan prioritas daerah masing masing,



- c. Penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dengan capaian 552 lembaga. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan peran kelembagaan PKK melalui pembinaan PKK dari tingkat Pusat hingga ke desa serta meningkatkan kapasitas kader PKK dalam pelaksanaan 10 Program PKK,
- d. Publikasi gerakan PKK dengan capaian 3.640 sasaran terdiri dari unsur TP PKK Provinsi hingga Desa. Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang diskusi, edukasi bagi para kader PKK untuk mensosialisasikan 10 Program Pokok PKK serta untuk meningkatkan kapasitas para kader PKK di Indonesia,
- e. Dukungan Penguatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada 164 Lembaga pada :
  - Dukungan Penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Pembinaan Karakter Keluarga dalam Fasilitasi 10 Program Pokok PKK (Pokja I) yang dilaksanakan dengan melaksanakan Kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, Bali, Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Tujuan Kunjungan kerja ini untuk melihat pelaksanaan Program Pokja I serta Sosialisasi Program Pokja I di daerah tersebut,
  - Dukungan penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga dalam Fasilitasi 10 Program Pokok PKK (Pokja II) ke Provinsi Bali, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Tujuan Kunjungan kerja ini untuk melihat pelaksanaan Program Pokja II serta Sosialisasi Program Pokja II di daerah,
  - Dukungan penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga dalam Fasilitasi 10 Program Pokok PKK (Pokja III) ke Provinsi Sulawesi Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah serta Kabupaten Bogor. Tujuan Kunjungan kerja ini untuk melihat pelaksanaan Program Pokja III serta Sosialisasi Program Pokja III di daerah tersebut,
  - Dukungan penguatan Pelaksanaan Fungsi Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dalam Fasilitasi 10 Program Pokok PKK (Pokja IV) ke Provinsi Sumatera Selatan, Bali, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan



Aceh. Tujuan Kunjungan kerja ini untuk melihat pelaksanaan Program Pokja IV serta Sosialisasi Program Pokja IV di daerah tersebut.

2. Jumlah Lembaga Posyandu yang tertata dengan capaian sebesar 2.500 lembaga yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Workshop tata Kelola Program Kelembagaan Posyandu Lintas K/L, dengan capaian sebesar 557 lembaga yang merupakan kegiatan untuk mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian/lembaga dalam rangka mendukung penyelenggaraan Posyandu. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan terkait kebijakan transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan untuk mendukung implementasi 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - b. Asistensi Penguatan Kelembagaan Program Posyandu dengan capaian sebesar 1.341 lembaga yang merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam rangka penguatan kelembagaan Posyandu di Provinsi Papua, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan bantuan tersebut terdiri atas bantuan sembako yang dilaksanakan di Provinsi Papua, Sulawesi Utara, dan NTT. Sementara bantuan dalam rangka rehabilitasi gedung Posyandu dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Kalimantan Timur. Pemberian Bantuan tersebut yang dilaksanakan dengan melibatkan PKK, Posyandu, dan pemerintah daerah, serta pemerintah desa/kelurahan merupakan salah satu bentuk dukungan dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Posyandu sehingga dapat memberikan kontribusi dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.
  - c. Tim Pelaksana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Monev dalam Rangka Pembinaan Posyandu Tingkat Pusat dan Daerah merupakan pemberian honor terhadap pengurus Tim Pembina Posyandu Pusat yang memiliki peran mendukung pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pendampingan pada Tim Pembina tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggara



- Posyandu. Selain itu, juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di berbagai daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.
- d. Rapat koordinasi pembinaan Posyandu tingkat pusat dan daerah dengan capaian 502 lembaga.
  - e. Penguatan Kelembagaan Posyandu melalui dengan capaian 100 lembaga yang dilakukan untuk menentukan Logo Posyandu yang baru sesuai dengan konsep Posyandu yang mendukung implementasi 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Jumlah lembaga trantib dan linmas desa yang tertata dengan capaian sebesar 75 Lembaga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan :
- a. Rapat Koordinasi antar Instansi/Lembaga Pemerintah,
  - b. Rapat Optimalisasi Kelembagaan Satlinmas Desa dalam rangka Penyelenggaraan Trantib Linmas Desa di Bogor pada tanggal 22-23 Oktober 2024

**Tabel 3.14**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Jumlah Lembaga Trantib dan Linmas Desa yang Tertata**

| No. | Provinsi   | Kab./ Kota | Kecamatan    | Desa             | Lembaga                    | Produk Hukum (Surat Edaran/Perdes/ Perkades/ Juknis/SK Kades)               |
|-----|------------|------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Jawa Barat | Kab. Bogor | Kec. Cijeruk | Desa Tajurhalang | Satlinmas Desa Tajurhalang | SK Kades Tajurhalang No. 141.1/16/Kpts/II/2020 tgl. 03 Feb 2020             |
| 2   |            |            |              | Desa Cibalung    | Linmas Desa Cibalung       | Keputusan Kepala Desa Cibalung No. 141.1/55/Kpts/VII/2021 tgl. 25 Juni 2021 |
| 3   |            |            |              | Desa Cipicung    | Satlinmas Desa Cipicung    | Sk Kades Cipicung No. 141.1/113/Kpts/VII/2023 tgl. 4 Juli 2023              |
| 4   |            |            |              | Desa Palasari    | Satlinmas Desa Palasari    | Keputusan Kepala Desa Palasari No. 141.1/016/KPTS/2024 tgl. 6 Juni 2024     |



| No. | Provinsi | Kab./ Kota | Kecamatan          | Desa                   | Lembaga                          | Produk Hukum<br>(Surat Edaran/Perdes/<br>Perkades/ Juknis/SK<br>Kades)                  |                                                                                      |
|-----|----------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   |          |            |                    | Desa Cijeruk           | Satlinmas Desa Cijeruk           | Keputusan Kepala Desa Cijeruk No. 15 Tahun 2023 tgl. 11 Juli 2023                       |                                                                                      |
| 6   |          |            | Kec. Bogor Selatan | Desa Pamoyanan         | Satlinmas Desa Pamoyanan         | Keputusan Kepala Desa Pamoyanan No. 100/SK.05/II/2022, tgl. 19 Jan 2022                 |                                                                                      |
| 7   |          |            | Kec. Bojonggede    | Desa Cimanggis         | Satlinmas Desa Cimanggis         | Keputusan Kepala Desa Cimanggis No. 141/021/Kpts/I/2021, tgl. 27 Agustus 2021           |                                                                                      |
| 8   |          |            | Kec. Citeureup     | Desa Hambalang         | Satlinmas Desa Hambalang         | Keputusan Kepala Desa Hambalang No. 141.1/10/KPTS/I/2020, tgl. 7 Jan 2024               |                                                                                      |
| 9   |          |            |                    | Desa Pasir Mukti       | Satlinmas Desa Pasir Mukti       | Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Mukti No. 141.4/08/KPTS/III/2022, Tgl. 5 Sept 2022    |                                                                                      |
| 10  |          |            |                    | Desa Karang Asem Barat | Satlinmas Desa Karang Asem Barat | Surat Keputusan Kepala Desa Karang Asem Mukti No. 340/35/KPTS/IX/2022, Tgl. 5 Sept 2022 |                                                                                      |
| 11  |          |            |                    | Desa Sukahati          | Satlinmas Desa Sukahati          | Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Mukti No. 141.1/22/KPTS/XII/2021, Tgl. 5 Sept 2022    |                                                                                      |
| 12  |          |            |                    | Desa Tarik Kolot       | Satlinmas Desa Tarik Kolot       | Surat Keputusan Kepala Desa Tarik Kolot No. 141.1/27/KPTS/VII/2022, Tgl. 5 Sept 2022    |                                                                                      |
| 13  |          |            |                    | Kec. Bojong            | Desa Bojong Barat                | Satlinmas Desa Bojong Barat                                                             | Keputusan Kepala Desa Bojong Barat No. 141.1/Kep.050/11.01/2022, tgl. 5 Januari 2022 |
| 14  |          |            | Kab. Purwakarta    | Kec. Purwakarta        | Desa Citalang                    | Linmas Desa Citalang                                                                    | Keputusan Kepala Desa Citalang No. 341/Kpts.08-Kades/CTL/2022, tgl. 3 Januari 2022   |
| 15  |          |            |                    | Kec. Jatiluhur         | Desa Cilegong                    | Linmas Desa Cilegong                                                                    | Keputusan Kepala Desa Cilegong No. 141/ /Kep-Des/XII/2021, tgl. 31 Desember 2021     |



| No. | Provinsi | Kab./ Kota            | Kecamatan              | Desa                  | Lembaga                         | Produk Hukum<br>(Surat Edaran/Perdes/<br>Perkades/ Juknis/SK<br>Kades)                               |
|-----|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16  |          | Kab. Garut            | Kec.<br>Babakancikau   | Desa Ciwareng         | Linmas Desa<br>Ciwareng         | SK Kades Ciwareng No.<br>38 Tahun 2022, tgl 5<br>Agustus 2022                                        |
| 17  |          |                       | Kec. Kudungora         | Desa Cikembulan       | Satlinmas Desa<br>Cikembulan    | Keputusan Kepala Desa<br>Cikembulan No.<br>141.2/01/Kepdes/2023,<br>Tgl. 13 Agustus 2022             |
| 18  |          |                       | Kec.<br>Bayongbong     | Desa Sari Bakti       | Satlinmas Desa<br>Sari Bakti    | Keputusan Kepala Desa<br>Sari Bakti No.<br>141.1/Kep.08/2020, Tgl.<br>7 Jan 2020                     |
| 19  |          |                       | Kec. Sukaresmi         | Desa Sukajaya         | Satlinmas Desa<br>Sukajaya      | Keputusan Kepala Desa<br>Sukajaya No.<br>141.1/020/Kepdes/2023,<br>Tgl. 2 Nov 2023                   |
| 20  |          |                       | Kec. Cisurupan         | Desa Balewangi        | Satlinmas Desa<br>Balewangi     | Keputusan Kepala Desa<br>Balewangi No.<br>141.1/Kep-08/Ds-I/2023,<br>Tgl. 4 Jan 2023                 |
| 21  |          |                       | Kec. Leles             | Desa Cipancar         | Satlinmas Desa<br>Cipancar      | Keputusan Kepala Desa<br>Cipancar No. 14.1.1/15-<br>Kep.Ds-Cpc/2022, Tgl. 15<br>Des 2022             |
| 22  |          |                       | Kec.<br>Bayongbong     | Desa Saribakti        | Satlinmas Desa<br>Saribakti     | Keputusan Kepala Desa<br>Saribakti No. 141.1/Kep-<br>08/2020, Tgl. 27 Jan 2020                       |
| 23  |          | Kab.<br>Karawang      | Kec. Cilamaya<br>Wetan | Desa Sukatani         | Satlinmas Desa<br>Sukatani      | Keputusan Kepala Desa<br>Sukatani No. 340/Kep.16-<br>Desa/2023, Tgl. 04 Okt<br>2023                  |
| 24  |          |                       | Kec. Tempuran          | Desa Jayanegara       | Satlinmas Desa<br>Jayanegara    | Keputusan Kepala Desa<br>Jayanegara No.<br>141.3/Kep-04/2023, Tgl.3<br>Jan 2023                      |
| 25  |          | Kab. Bandung<br>Barat | Kec.<br>Gununghalu     | Desa Wargasaluyu      | Satlinmas Desa<br>Wargasaluyu   | Surat Keputusan Kepala<br>Desa Wargasaluyu No.<br>141.340/Kep-006/2023,<br>Tgl. 08 Feb 2023          |
| 26  |          | Kab.<br>Tasikmalaya   | Kec. Cikatomas         | Desa<br>Linggalaksana | Satlinmas Desa<br>Linggalaksana | Keputusan Kepala Desa<br>Linggalaksana No.<br>141/04/Kep-<br>Des/05.2009/I/2024, tgl.<br>12 Jan 2024 |



| No. | Provinsi    | Kab./ Kota        | Kecamatan       | Desa             | Lembaga                    | Produk Hukum<br>(Surat Edaran/Perdes/<br>Perkades/ Juknis/SK<br>Kades)             |
|-----|-------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 27  | Banten      | Kab. Pandeglang   | Kec. Menes      | Desa Cigandeng   | Linmas Desa Cigandeng      | Keputusan Kepala Desa Cigandeng No. 141.1/KEP.002/DS.2004/I/2021, Tgl. 04 Jan 2021 |
| 28  |             | Kab. Serang       | Kec. Bandung    | Desa Bandung     | Linmas Desa Bandung        | Keputusan Kepala Desa Bandung No. 141.1/01/Ds.2001/SK/XII/2022, tgl. 15 Jul 2022   |
| 29  | Jawa Tengah | Kab. Banjarnegara | Kec. Kalibening | Desa Sirukem     | Satlinmas Desa Sirukem     | Keputusan Kepala Desa Sirukem No. 340 Tahun 2022, tgl. 3 Januari 2022              |
| 30  |             |                   |                 | Desa Sikumpul    | Satlinmas Desa Sikumpul    | Keputusan Kepala Desa Sikumpul No. 340/018/2022 Tahun 2022, tgl. 30 Desember 2022  |
| 31  |             |                   |                 | Desa Sirukun     | Satlinmas Desa Sirukun     | Keputusan Kepala Desa Sirukun No. 340/14 Tahun 2022, tgl. 10 Januari 2022          |
| 32  |             |                   |                 | Desa Kertosari   | Satlinmas Desa Kertosari   | Keputusan Kepala Desa Kertosari No. 340/36 Tahun 2022, tgl. 15 Januari 2022        |
| 33  |             |                   |                 | Desa Plorengan   | Satlinmas Desa Plorengan   | Keputusan Kepala Desa Plorengan No. 340/31 Tahun 2022, tgl. 12 Desember 2022       |
| 34  |             |                   |                 | Desa Sembawa     | Satlinmas Desa Sembawa     | Keputusan Kepala Desa Sembawa No. 340/27 Tahun 2022, tgl. 13 Desember 2022         |
| 35  |             |                   |                 | Desa Majatengah  | Satlinmas Desa Majatengah  | Keputusan Kepala Desa Majatengah No. 340/28 Tahun 2020, tgl. 5 Juni 2020           |
| 36  |             |                   | Kec. Wanayasa   | Desa Pagergunung | Saltinmas Desa Pagergunung | Keputusan Kepala Desa Pagergunung No. 340/38 Tahun 2022, Tgl. 15 Des 2022          |
| 37  |             |                   | Kec. Mandiraja  | Desa Kaliwungu   | Saltinmas Desa Kaliwungu   | Keputusan Kepala Desa Kaliwungu No. 141/05/ Tahun 2020, Tgl. 15 Jan 2020           |



| No. | Provinsi   | Kab./ Kota      | Kecamatan          | Desa               | Lembaga                          | Produk Hukum<br>(Surat Edaran/Perdes/<br>Perkades/ Juknis/SK<br>Kades)         |
|-----|------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 38  |            | Kab. Cilacap    | Kec. Majenang      | Desa Bener         | Satlinmas Desa Bener             | Keputusan Kepala Desa Bener No. 9 Tahun 2023, tgl. 27 Jan 2023                 |
| 39  |            | Kab. Semarang   | Kec. Pabelan       | Desa Karanggondang | Satgas Linmas Desa Karanggondang | Keputusan Kepala Desa Karanggondang No. 141/9/I/2024, Tgl. 2 Jan 2024          |
| 40  |            | Kab. Grobongan  | Kec. Gubug         | Desa Panadaran     | Satlinmas Desa Panadaran         | Keputusan Kepala Desa Panadaran No. 340/31/XII/2023, Tgl. 12 Des 2023          |
| 41  |            | Kab. Sukoharjo  | Kec. Nguter        | Desa Daleman       | Linmas Desa Daleman              | Keputusan Kepala Desa Daleman No. 340/9/Tahun 2023, Tgl. 5 Jan 2023            |
| 42  |            |                 | Kec. Weru          | Desa Tawang        | Satlinmas Desa Tawang            | Keputusan Kepala Desa Tawang No. 300/13/2024, tgl. 21 Mei 2024                 |
| 43  |            | Kab. Klaten     | Kec. Wonosari      | Desa Bulan         | Satlinmas Desa Bulan             | Keputusan Kepala Desa Bulan No. 188/28/2008/2024, tgl. 12 Agustus 2024         |
| 44  |            | Kab. Magelang   | Kec. Mungkit       | Desa Mungkid       | Satlinmas Desa Mungkid           | Keputusan Kepala Desa Mungkid No. 180.192/12/KEP/10/2023 , tgl. 2 Januari 2023 |
| 45  |            | Kab. Magetan    | Kec. Bendo         | Desa Duwet         | Linmas Desa Duwet                | Keputusan Kepala Desa Duwet No. 188/01/Kept/403.410.14 /2024, Tgl. 01 Jan 2024 |
| 46  |            | Kab.Pati        | Kec. Gunungwungkal | Desa Pesagen       | Satlinmas Desa Pesagen           | Keputusan Kepala Desa No. 340/15/2022, Tgl. 21 Nov 2022                        |
| 47  | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | Kec. Blimbingsari  | Desa Sukojadi      | Linmas Desa Sukojadi             | Keputusan Kepala Desa Sukojadi No. 188/12/KEP/429,525,10/ 2023                 |
| 48  |            |                 | Kec. Cluring       | Desa Tampo         | Satlinmas Desa Tampo             | Keputusan Kepala Desa Bukit Makmur No. 188/6/429.512.02/2020, tgl. 11 Feb 2020 |



| No. | Provinsi | Kab./ Kota       | Kecamatan          | Desa               | Lembaga                   | Produk Hukum<br>(Surat Edaran/Perdes/<br>Perkades/ Juknis/SK<br>Kades)                 |
|-----|----------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 49  |          |                  | Kec. Siliragung    | Desa Barurejo      | Satlinmas Desa Barurejo   | Keputusan Kepala Desa Barurejo No. 188/21/KEP/429.524.005 /2024, tgl. 30 Jan 2024      |
| 50  |          | Kab. Purbalingga | Kec. Mrebet        | Desa Lambur        | Linmas Desa Lambur        | Keputusan Kepala Desa Lambur No. 35 Tahun 2022, Tgl. 30 Des 2023                       |
| 51  |          | Kab. Bojonegoro  | Kec. Sumberrejo    | Desa Pejambon      | Satlinmas Desa Pejambon   | Keputusan Kepala Desa Pejambon No. 188/24/KEP/412.404.201 5/2024                       |
| 52  |          | Kab. Tuban       | Kec. Tambakboyo    | Desa Merkawang     | Satlinmas Desa Merkawang  | Kep. Kepala Desa Merkawang No. 188.45/10/KPTS/414.406 .10/2024, tgl. 19 Maret 2024     |
| 53  |          | Kab. Temanggung  | Kec. Kedu          | Desa Danurejo      | Satlinmas Desa Danurejo   | Keputusan Kepala Desa Danurejo No. 141/01/Tahun 2023, Tgl. 02 Jan 2023                 |
| 54  |          |                  | Kec. Kranggan      | Desa Pare          | Linmas Desa Pare          | Keputusan Kepala Desa Pare No. 1414/15/04/I/Tahun 2024, tgl. 3 Januari 2024            |
| 55  |          | Kab. Sumenep     | kec. Kota Sumenep  | Desa Parsanga      | Satlinmas Desa Parsanga   | Keputusan kepala Desa Parsanga No. 188/ /kep/435.301.109/2023, Tgl. 1 Jan 2023         |
| 56  |          | Kab. Boyolali    | Kec. Klego         | Desa Sangge        | Satlinmas Desa sangge     | keputusan kepala Desa Sangge No. 143/04 thn 2022, Tgl. 4 Jan 2022                      |
| 57  |          | Kab. Lumajang    | Kec. Rowokangk ung | Desa Dawuhan Wetan | Satlinmas Desa Dawuhan    | Keputusan Kepala Desa Dawuhan Wetan No. 188.4/63/427.88.06/2 022, Tgl. 19 Agustus 2022 |
| 58  |          | Kab. Batang      | Kec. Reban         | Desa Semampir      | Satlinmas Desa Semampir   | Keputusan Kepala Desa Semampir No. 144/4/2020, Tgl. 10 Nov 2020                        |
| 59  |          | Kab. Kendal      | Kec. Pegadon       | Desa Dawungsari    | Satlinmas Desa Dawungsari | Keputusan Kepala Desa Dawungsari No. 141/09/DWG/2021, Tgl. 9 April 2021                |



| No. | Provinsi         | Kab./ Kota                | Kecamatan           | Desa                    | Lembaga                     | Produk Hukum<br>(Surat Edaran/Perdes/<br>Perkades/ Juknis/SK<br>Kades)            |
|-----|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | Yogyakarta       | Kab. Kapuas               | Kec. Bataguh        | Desa Bangun Harjo       | Satlinmas Desa Bangun Harjo | Keputusan Kepala Desa Bangun Harjo No. 188/03/DS-BH/I/2018, Tgl. 6 Jan 2018       |
| 61  | Bali             | Kota Denpasar             | Kec. Denpasar Timur | Desa Kesiman Kertalangu | Satlinmas Desa Kertalangu   | Keputusan Kepala Desa Kesiman Kertalangu No. 188.4/6/2023, Tgl. 2 Jan 2023        |
| 62  | Aceh             | Kota Aceh Tengah          | Kec. Atu Lintang    | Reje Atu Lintang        | Linmas Kampung Atu Lintang  | Keputusan Reje Atu Lintang No. 141/12/SK/ATL/2024 tgl. 11 Januari 2024            |
| 63  | Bangka Belitung  | Kab. Belitung Timur       | Kec. Manggar        | Desa Kurnia Jaya        | Satlinmas Desa Kurnia Jaya  | Keputusan Kepala Desa Kurnia Jaya No. 52 Tahun 2022, tgl. 25 Juli 2022            |
| 64  | Bengkulu         | Kab. Mukomuko             | Kec. Malin          | Desa Talang arah        | Satlinmas Desa Talang arah  | Keputusan Kepala Desa Mekar Jaya No. 08 Tahun 2021, Tgl. 7 Jan 2021               |
| 65  | Jambi            | Kab. Tanjung Jabung Barat | Kec. Kuala Betara   | Desa Suak Labu          | Satlinmas Desa Suak Labu    | Keputusan Kepala Desa Suak Labu No. 39 Tahun 2023, Tgl. 7 Nov 2023                |
| 66  |                  | Kab. Batang Hari          | Kec. Mersam         | Desa Mersam             | Satlinmas Desa Mersam       | Keputusan Kepala Desa No. 300/ /15.04.01.2006/2022, Tgl. 28 Juli 2022             |
| 67  | Kalimantan Barat | Kab. Kapuas Hulu          | Kec. Silimbau       | Desa Semalah            | Satlinmas Desa Semalah      | Keputusan Kepala Desa Semalah No. 26 Tahun 2023 Tgl. 9 Januari 2023               |
| 68  |                  |                           |                     | Desa Piasak Hilir       | Satlinmas Desa Piasak Hilir | Keputusan Kepala Desa Piasak Hilir No. 15 Tahun 2023, Tgl. 3 Jan 2023             |
| 69  | Kalimantan Utara | Kab. Tana Tidung          | Kec. Sesayap        | Desa Gunawan            | Satgas Desa Gunawan         | Keputusan Kepala Desa Gunawan No. 13/KDS-G/I/2022, Tgl. 3 Jan 2022                |
| 70  | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Timur          | Kec. Kaliurang      | Desa Bukit Makmur       | Satlinmas Desa Bukit Makmur | Keputusan Kepala Desa Bukit Makmur No. 821/SK-KADES.8.1/II/2023, tgl. 20 Feb 2023 |
| 71  | Lampung          | Kab. Lampung Timur        | Kec. Bumi Agung     | Desa Lehan              | Satlinmas Desa Lehan        | Keputusan Kepala Desa Lehan No. 800/022/SK/14-2004/2023, Tgl. 02 Jan 2023         |



| No. | Provinsi       | Kab./ Kota           | Kecamatan         | Desa                       | Lembaga                           | Produk Hukum<br>(Surat Edaran/Perdes/<br>Perkades/ Juknis/SK<br>Kades)           |
|-----|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 72  |                | Kab. Tulang Bawang   | Kec. Penawar Aji  | Kampung Panca Tunggal Jaya | Linmas Kampung Panca Tunggal Jaya | Keputusan Kepala Kampung No. 014/SK/18.05.23.2008/P A/TB/I/2024, tgl. 5 Jan 2024 |
| 73  |                | Kab. Lampung Selatan | Kec. Sidomulyo    | Desa Suak                  | Satlinmas Desa Suak               | Surat Keputusan Kepala Desa Suak No. 48 Tahun 20219, Tgl. 29 Des 2019            |
| 74  | NTT            | Kab. Sumba Timur     | Kec. Haharu       | Desa Rambangaru            | Satgas Linmas Desa Rambangaru     | Keputusan Kepala Desa Rambangaru No. 05/SK/L-DR/I/2019, Tgl. 02 Jan 2019         |
| 75  | Sumatera Utara | Kab. Batu Bara       | Kec. Medang Deras | Desa Sei Rakyat            | Satlinmas Desa Sei Rakyat         | Surat Keputusan Kepala Desa Sei Rakyat No. 18 Tahun 2023, Tgl. 4 Agustus 2023    |

4. Fasilitasi dan pembinaan LPM sebagai mitra pemerintah yang baik dengan capaian sebesar 75 Lembaga dilakukan dengan melaksanakan kegiatan :
- Rapat Persiapan Pedoman dan Pemberdayaan LPM pada tanggal 29 Februari 2024,
  - Rapat Penyusunan dan Pembahasan Pedoman Penataan dan Pemberdayaan LPM,
  - Finalisasi Pedoman Penataan dan Pemberdayaan LPM,
  - Pendukung Teknis dalam rangka Fasilitasi dan Pembinaan LPM Sebagai Mitra Pemerintah Desa yang Baik,
  - Asistensi dan Supervisi Pedoman Penataan dan Pemberdayaan LPM.

**Tabel 3.15**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Fasilitasi dan Pembinaan LPM Sebagai Mitra Pemerintah Yang Baik**

| No | Provinsi    | Kabupaten/ Kota | Kecamatan   | Kelurahan | Desa          | Lembaga           | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/<br>Juknis/SK Kades) |
|----|-------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Jawa Tengah | Kab. Batang     | Wonotunggal |           | Kedung Malang | LPM Kedung Malang | SK Kades Kedung Malang No.                             |



| No | Provinsi    | Kabupaten/<br>Kota | Kecamatan    | Kelurahan                      | Desa               | Lembaga                  | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/<br>140/06/2020 tgl. 8-<br>1-2020   |
|----|-------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2  | Jawa Tengah | Kab. Batang        | Banyuputih   |                                | Dlimas             | LPM Dlimas               | SK Kades Dlimas No. 411,6/9/2021. tgl. 6-03-2021                      |
| 3  |             | Kab. Batang        | Banyuputih   |                                | Kalangsono         | LPM Kalangsono           | SK Kades Kalangsono No. 07 Tahun 2020, tgl. 7-1-2020                  |
| 4  |             | Kab. Batang        | Banyuputih   |                                | Bulu               | LPM Bulu                 | SK Kades Bulu No. 6/Kep.Kades/XI/2019, tgl. 20-11-2019                |
| 5  |             | Kab. Batang        | Tulis        |                                | Kaliboyo           | LPM Kaliboyo             | SK Kades Kaliboyo No. 141/1.2/I/2020, tgl. 3-1-2020                   |
| 6  |             | Kab. Batang        | Bawang       |                                | Sibebek            | LPM Sibebek              | SK Kades Sibebek No. 141/06/2020, tgl. 1-1-2020                       |
| 7  |             | Kab. Batang        | Limpung      |                                | Kalisalak          | LPM Kalisalak            | SK Kades Kalisalak No. 188/25/XII/2019, tgl. 26-12-2019               |
| 8  |             | Kab. Kebumen       | Kurawasan    |                                | Desa Wonoyoso      | LPM Desa Wonoyoso        | SK Kades Wonoyoso No.145/23/KEP/2022 tgl. 31 Des 2022                 |
| 9  |             | Kab. Rembang       | Kec. Pancur  |                                | Desa Trenggulangan | LPM Desa Trenggulang     | Keputusan Kades Trenggulangan No. 2 Tahun 2020. Tgl.3 Jan 2020        |
| 10 |             | Kab. Grobongan     | Kec. Godong  | -                              | Desa Jatilor       | LPM Desa Jatilor         | Keputusan Kepala Desa Jatilor No. 400/21/2023, tgl. 25 Sept 2023      |
| 11 | Yogyakarta  | Kab. Sleman        | -            | Purwomar<br>tani               | -                  | LPM Kel.<br>Purwomartani | SK Lurah Purwomartani No. 5/Kep.LUR/I/2022, tgl. 24 Jan 2022          |
| 12 |             | Kab. Sleman        | -            | Kelurahan<br>Purwobin<br>angun | -                  | LPMKal<br>Puwobinangung  | Keputusan Lurah Purwobinangung No. 89/Kep.Lurah/2021 tgl. 24 Des 2021 |
| 13 |             | Kab. Gunung Kidul  | Kec. Paliyan | -                              | Desa Karangduwet   | LPM Desa Karangduwet     | Keputusan Kepala Desa Karangduwet No. 16/KPTS/2020 tgl. 18 Feb 2020   |



| No | Provinsi    | Kabupaten/<br>Kota | Kecamatan       | Kelurahan                         | Desa           | Lembaga                           | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/                                   |
|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14 | Jawa Tengah | Kab. Gunung Kidul  | -               | Kelurahan Karangwuni              | -              | LPMKal Karangwuni                 | Keputusan Lurah Karangwuni No. 35 Tahun 2020 tgl. 19 Nov 2020        |
| 15 |             | Kab. Gunung Kidul  | Kec. Gedangsari | -                                 | Desa Mertelu   | LPM Desa Mertelu                  | Keputusan Kepala Desa Mertelu No. 45/KPTS/2019, tgl. 25 Nov 2019     |
| 16 |             | Kab. Gunung Kidul  | Kec. Gedangsari | -                                 | Desa Mertelu   | LPMD PADUKUHAN Desa Mertelu       | Keputusan Kepala Desa Mertelu No. 46/KPTS/2019, tgl. 25 Nov 2019     |
| 17 |             | Kab. Gunung Kidul  | Kec. Rongkop    | -                                 | Desa Petir     | LPM Desa Petir                    | Keputusan Kepala Desa Petir No. 49 Tahun 2019, tgl. 31 Des 2019      |
| 18 |             | Kab. Gunung Kidul  | -               | Kel. Girimulyo Kepanewon Panggang | -              | LPMK Girimulyo Kepanewon Panggang | Keputusan Lurah Girimulyo No. 18 Tahun 2022, tgl. 18 Jan 2022        |
| 19 |             | Kab. Sleman        | -               | Kel. Sidoagung                    | -              | LPMK Sidoagung                    | Keputusan Lurah Sidoagung No. 9.1/Kep.Lurah/2022, tgl. 22 Juni, 2022 |
| 20 |             | Kab. Sleman        | -               | Kelurahan Sedangmulyo             | -              | LPMKal Sedangmulyo                | Keputusan Lurah sedangmulyo No. 68 Tahun 2021 tgl. 17 Des 2021       |
| 21 |             | Kab. Bantul        | -               | Kal. Bangunharjo                  | -              | LPM Kal Bangunharjo               | Keputusan Kalurahan Bangunharjo No. 6 Tahun 2023 tgl. 8 Sept 2023    |
| 22 |             | Kab. Bantul        | -               | Kal. Argorejo                     | -              | LPM Kal. Argorejo                 | Keputusan Kalurahan Argorejo No. 6 Tahun 2022 tgl. 25 Okt 2022       |
| 23 |             | Kab. Bantul        | -               | Kal. Bangunjiwo                   | -              | LPM Kal. Bangunjiwo               | Keputusan Kalurahan Bangunjiwo No. 9 Tahun 2022 tgl. 30 Des 2022     |
| 24 | Jawa Timur  | Kabupaten Jember   | Silo            | -                                 | Desa Sidomulyo | LPM Desa Sidomulyo                | SK Kades Sidomulyo No.                                               |



| No | Provinsi          | Kabupaten/<br>Kota     | Kecamatan          | Kelurahan | Desa                 | Lembaga                  | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/<br>Perkades/Perkades/                              |
|----|-------------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                        |                    |           |                      |                          | 141/38/35.09.30.20<br>09/SK/2022. tgl. 15<br>Jan 2022                                 |
| 25 |                   | Kabupaten<br>Mojokerto | Sooko              | -         | Desa<br>Kedungmaling | LPM Desa<br>Kedungmaling | SK Kades<br>Kedungmaling No.<br>07 Tahun 2020, tgl.<br>22 Jan 2020                    |
| 26 |                   | Kab.<br>Banyuwangi     | Kec.<br>Siliragung | -         | Desa Barurejo        | LPM Desa<br>Barurejo     | Keputusan Kepala<br>Desa Barurejo No.<br>188/27/Kep/429.52<br>4.005/2021              |
| 27 |                   | Kab.<br>Purbalingga    | Kec. Mrebet        |           | Desa Lambur          | LPM Desa<br>Lambur       | Keputusan Kepala<br>Desa Lambur No. 6<br>Tahun 2022. Tgl.24<br>Maret 2022             |
| 28 |                   | Kabupaten<br>Serang    | Pamarayan          | -         | Desa Binong          | LPM Desa<br>Binong       | SK Kades Binong No.<br>141.1/Kep.03-<br>Kades/I/2022, tgl.<br>02 Jan 2022             |
| 29 | Banten            | Kabupaten<br>Serang    | Bojonegara         | -         | Desa<br>Lambang Sari | LPM Desa<br>Lambang Sari | SK Kades<br>Lambang Sari No.<br>141.1/012/Kep.Ds.2<br>005/2021. tgl. 28<br>Des 2021   |
| 30 |                   | Kab. Asahan            | Teluk Dalam        |           | Pulau Tanjung        | LPM Pulau<br>Tanjung     | SK Kades Pulau<br>Tanjung<br>No. 140/06/SK-<br>PT/2005/I/2024. Tgl.<br>9 Januari 2024 |
| 31 |                   | Kab. Asahan            | Teluk Dalam        |           | Mekar<br>Tanjung     | LPM Mekar<br>Tanjung     | SK Kades Mekar<br>Tanjung<br>No. 140/05/KPTS-<br>LPM/2006/I/2022,<br>tgl. 3-1-2022    |
| 32 | Sumatera<br>Utara | Kab. Asahan            | Teluk Dalam        |           | PERK. Teluk<br>Dalam | LPM PERK.<br>Teluk Dalam | SK Kades PERK.<br>Teluk Dalam<br>No.<br>13/KPTS/PTD/I/202<br>4, Tgl. 8-1-2024         |
| 33 |                   | Kab. Asahan            | Teluk Dalam        |           | Air Teluk Kiri       | LPM Air Teluk<br>Kiri    | SK Kades Air Teluk<br>Kiri<br>No.<br>140/17/KPTS/2001/I<br>/2024, Tgl. 9-1-2024       |
| 34 |                   | Kab. Asahan            | Teluk Dalam        |           | Pulau Maria          | LPM Pulau<br>Maria       | SK Kades Pulau<br>Maria                                                               |



| No | Provinsi | Kabupaten/<br>Kota | Kecamatan         | Kelurahan | Desa                   | Lembaga                   | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/<br>No. 140/07/KPTS-<br>PM/2004/I/2024,<br>Tgl. 8-1-2023 |
|----|----------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                    |                   |           |                        |                           |                                                                                            |
| 35 |          | Kab. Asahan        | Teluk Dalam       |           | Teluk Dalam            | LPM Teluk Dalam           | SK Kades Teluk Dalam No. 07/SK-TD/I/2024, Januari 2024                                     |
| 36 |          | Kab. Asahan        | Sei Dadap         | -         | Perk. Sei Dadap III/IV | LPM Desa Sei Dadap III/IV | SK Kades Perk. Sei Dadap III/IV No. 470/07/LPM/2003/2022, tgl. 13-1-2022                   |
| 37 |          | Kab. Asahan        | Silau Laut        | -         | Desa Bangun            | LPM Desa Bangun           | SK Kades Bangun No. 16 Tahun 2023, tgl. 6-1-2023                                           |
| 38 |          | Kab. Asahan        | Silau Laut        | -         | Lubuk Palas            | LPM Desa Lubuk Palas      | SK Kades Lubuk Palas No. 26 Tahun 2023, tgl. 7-1-2023                                      |
| 39 |          | Kab. Asahan        | Rawang Panca Arga | -         | Rawang                 | LPMD Desa Rawang Lama     | SK Kades Rawang Lama No. 100.3.3.2/23/SK/2001/I/2024 tgl. 24-1-2024                        |
| 40 |          | Kab. Asahan        | Air Joman         | -         | Air Joman              | LPM Desa Air Joman        | SK Kades Air Joman No. 140/02/kpts/I/2024 tgl. 02-1-2023                                   |
| 41 |          | Kab. Asahan        | Setia Janji       | -         | Urung Pane             | LPM Desa Air Pane         | SK Kades Urung Pane No. 09 Tahun 2021 tgl. 06-1-2021                                       |
| 42 |          | Kab. Asahan        | Rawang Panca Arga | -         | Rawang Pasar IV        | LPM Desa Rawang Pasar IV  | SK Kades Rawang Pasar No. 100.3.6.4/18/kpts/I/2024. tgl. 12-1-2024                         |
| 43 |          | Kab. Asahan        | Buntu Pane        | -         | Sei Silau Timur        | LPM Desa Sei Silau Timur  | SK Kades Sei Timur No. 8 tahun 2023 16-1-2023                                              |



| No | Provinsi | Kabupaten/<br>Kota | Kecamatan                     | Kelurahan         | Desa                  | Lembaga                           | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/                                              |
|----|----------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 44 |          | Kab. Asahan        | Aek Ledong                    | -                 | Ledong Timur          | LPM Desa<br>Ledong Timur          | SK Kades Ledong<br>Timur No.<br>141/01/KPTS/LT/20<br>23 tgl. 09-1-2023          |
| 45 |          | Kab. Asahan        | Kec. Kota<br>Kisaran<br>Timur | Kel.<br>Teladan   | -                     | LPM Kel.<br>Teladan               | SK Lurah teladan<br>No. 800/03/SK-<br>LPM/1001/2024 tgl.<br>08-1-2024           |
| 46 |          | Kab. Asahan        | Simpang<br>Empat              | -                 | Sipaku Area           | LPM Desa<br>Sipaku Area           | SK Kades Sipaku<br>Area No.<br>140/01/KPTS<br>/2012/I/2024 tgl. 3-<br>1-2024    |
| 47 |          | Kab. Asahan        | Kec. Silau<br>Laut            | -                 | Lubuk Palas           | LPM Desa<br>Lubuk Palas           | SK Kades Lubuk<br>Palas No. 04 Tahun<br>2022, tgl. 7 Jan 2022                   |
| 48 |          | Kab. Asahan        | Bandar Pulau                  | -                 | Gunung<br>Berkat      | LPM Desa<br>Gunung Berkat         | SK Kades Gunung<br>Berkat No. 07/KPTS<br>-GB/2023 tgl. 13-1-<br>2023            |
| 49 |          | Kab. Asahan        | Buntu Pane                    | -                 | Ambalutu              | LPM Desa<br>Ambalutu              | Sk Kades Ambalutu<br>No. 06 Tahun 2024<br>tgl. 12-1-2024                        |
| 50 |          | Kab. Asahan        | Air Joman                     | -                 | Air Joman<br>Baru     | LPM Desa Air<br>Joman Baru        | SK Kades Air Joman<br>No. 30 Tahun 2023<br>tgl. 20-3-2023                       |
| 51 |          | Kab. Asahan        | Air Batu                      | -                 | Hessa<br>Perlompongan | LPM Desa<br>Hessa<br>Perlompongan | SK Kades Hessa<br>Perlompongan No.<br>140/014/SK/HP/I/20<br>24 tgl. 26-1-2024   |
| 52 |          | Kab. Asahan        | Sei Kepayang<br>Timur         | -                 | Sei Pasir             | LPM Desa Sei<br>Pasir             | SK Kades No.<br>140/26/SP/IV/2024<br>tgl.<br><br>4/4/2024                       |
| 53 |          | Kab. Asahan        | Rahuning                      | -                 | Rahuning II           | LPM Desa<br>Rahuning II           | SK Kades Rahuning II<br>No. 140/21/<br>KPTS/12008227/202<br>3 tgl. 2-10-2023    |
| 54 |          | Kab. Asahan        |                               | -                 | Hessa Air<br>Genting  | LPM Desa<br>Hessa Air<br>Genting  | SK Kades Hessa Air<br>Genting No. 140/<br>006/KPTS/HAG/I/20<br>22 tgl. 4-1-2022 |
| 55 |          | Kab. Asahan        | Kisaran Barat                 | Kel.<br>Sidomukti | -                     | LPM Kel.<br>Sidomukti             | SK Lurah Sidomukti<br>No. 411.2/059/KP                                          |



| No | Provinsi         | Kabupaten/<br>Kota   | Kecamatan              | Kelurahan | Desa                | Lembaga                      | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/<br>TS/SDM/I/2024 tgl.<br>16-1-2024        |
|----|------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                      |                        |           |                     |                              |                                                                              |
| 56 |                  | Kab. Asahan          | Tanjung Balai          | -         | Kapias Batu VIII    | LPM Desa Kapias Batu VIII    | SK Kades 140/03/SK-LPM/BT.VIII/2019 tgl. 2-1-2029                            |
| 57 |                  | Kab. Asahan          | Kec. Setia Janji       | -         | Silau Maraja        | LPM Desa Silau Maraja        | Keputusan Kades Silau Maraja No. 140/26/2004/XI/2022 tgl. 10 Nov 2022        |
| 58 | Sumatera Barat   | Kota Pariaman        | Pariaman Timur         | -         | Kampung Tengah      | LPM Kampung Tengah           | SK Kades Kampung Tengah No. 23/KTS/SK-KD/I/2023, tgl. 11 Jan 2023            |
| 59 |                  | Kota Pariaman        | Pariaman Utara         | -         | Desa Naras Hilir    | LPM Desa Naras Hilir         | SK Kades Naras Hilir No.07/KEP/DS-NH/2023, tgl. 30 Maret 2023                |
| 60 |                  | -                    | Pariaman Selatan       | -         | Desa Simpang        | LPM Desa Simpang             | Keputusan Kepala Desa Simpang No. 16 Tahun 2024                              |
| 61 |                  | Kab. Padang Pariaman | Kec. VII Koto          |           | Nagari Nan Panjang  | LPM Nagari Lareh Nan Panjang | Keputusan Wali Nagari Lareh Nan Panjang No. 26/WN-LNP/Kep/ XI-2023           |
| 62 |                  | Kab. Asahan          | Kec. Rawang Pasar Arga | -         | Desa Rawang Pasar V | LPM Desa Rawang Pasar V      | Keputusan Kepala Desa Simpang No.140/004/SK/2004/I/2024 tgl. 11 Januari 2024 |
| 63 |                  | Kab. Asahan          | Kec. Aek Kuasan        | -         | Desa Rawa Sari      | LPM Desa Rawa Sari           | Keputusan Kepala Desa Rawa Sari No. 800/14/KPTS/RS/2020 tgl. 21 Des 2021     |
| 64 | Sumatera Selatan | Kab. Muara Enim      | Kec. Belimbing         | -         | Desa Belimbing Jaya | LPM Desa Belimbing Jaya      | Keputusan Kepala Desa Belimbing Jaya No. 02/KPTS/BLJ/2021 tgl. 13 Jan 2021   |
| 65 |                  | Kab. Muara Enim      | Kec. Batu Atas         | -         | Desa Berugo         | LPM Desa Berugo              | Keputusan Kepala Desa Berugo No. 140/016/KPTS/BRG/2020 tgl. 12 Maret 2020    |



| No | Provinsi         | Kabupaten/<br>Kota      | Kecamatan             | Kelurahan | Desa                  | Lembaga                | (Surat Edaran/<br>Perdes/Perkades/                                     |
|----|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 66 |                  | Kab. Muara Enim         | Kec.Belimbing         | -         | Desa Dalam            | LPM Desa Dalam         | Keputusan Kepala Desa Dalam No.141/35/KPTS-DD/2020, Tgl. 20 Des 2020   |
| 67 |                  | Kab. Muara Enim         | Kec.Belimbing         | -         | Desa Cinta Kasih      | LPM Desa Cinta Kasih   | Keputusan Kepala Desa Cinta Kasih No.04 Tahun 2021. Tgl. 7 Jan 2021    |
| 68 | Bali             | Kabupaten Badung        | Kec. Mengwi           | -         | Desa Tumbakbayuh      | LPM Desa Tumbakbayuh   | SK Kades Tumbakbayuh No. 86 Tahun 2022, tgl. 03 Nov 2022               |
| 69 |                  | Kabupaten Badung        | Abiasemal             |           | Desa Jagapati         | LPM Desa Jagapati      | SK Kades Jagapati No. 27 Tahun 2021. tgl. 24 Maret 2021                |
| 70 |                  | Kab. Tabanan            | Kediri                |           | Buwit                 | LPM Desa Buwit         | SK Perbekel Buwit No. 12 Tahun 2022, tgl. 2-2-2022                     |
| 71 | NTT              | Kabupaten Lombok Timur  | Aikmel                |           | Desa Kalijaga Selatan | LPM Kalijaga Selatan   | SK Kades Kalijaga Selatan No. 188/08/52032009/2023. bulan Juli 2023    |
| 72 |                  | Kabupaten Lombok Tengah | Pringgarata           |           | Desa Bagu             | LPM Desa Bagu          | SK Kades Bagu No. 09 Tahun 2019, Tgl. 1 Juli 2019                      |
| 73 | Lampung          | Kab. Tanggamus          | Bandar Negeri Semuong | -         | Pekon Negeri Agung    | LPM Pekon Negeri Agung | SK Kades Pekon Negeri Agung No. 141/KPT-N.A/68/2001/I/2023             |
| 74 | Bangka           | Kab. Bangka             | Bakam                 |           | Bukit Layang          | LPM Bukit Layang       | SK Kades Bukit Layang No. 188.4/18/SK/19.01.06.08/2017, tgl. 18-1-2017 |
| 75 | Selawesi Selatan | Kab. Luwu               | Bonepute              |           | Desa Sampano          | LPM Desa Sampano       | SK Kades Sampano No. 16 Tahun 2019, tgl. 15 Okt 2019                   |

5. Jumlah Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertata dengan capaian sebesar 13 Lembaga merupakan implementasi kegiatan yang dinamis



akibat dari substitusi atau pengisian peserta dari desa lain pada kuota desa yang kurang peserta sehingga target desa menjadi bertambah yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Penyusunan Tata Tertib BPD yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 s.d 31 Juli 2024 bertempat di Arch Hotel Bogor, Jawa Barat. Realisasi target lembaga BPD sebesar 13 lembaga dari target 10 lembaga. Peserta yang hadir merupakan anggota BPD. Sedangkan output kegiatan ini berupa 28 orang yang mewakili lembaga BPD dengan pemahaman yang baik mengenai penyusunan Tata Tertib BPD.

Adanya revisi Undang-Undang Desa atau UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada tanggal 25 April 2024, selain memberikan dampak positif bagi anggota BPD dengan adanya pengaturan tunjangan BPD, revisi UU Desa ini juga memberikan lembaran baru bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penyesuaian terhadap turunan peraturan perundang undangan. Demikian juga halnya dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Tata Tertib BPD beserta lampirannya (format Tata Tertib BPD) yang merupakan salah satu produk hukum yang selesai disusun Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada bulan Juni 2023, dibutuhkan penyesuaian pada isi Petunjuk Teknis Penyusunan Tata Tertib BPD beserta lampirannya (format Tata Tertib BPD).

**Tabel 3.16**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Jumlah Lembaga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang Tertata**

| NO | PROVINSI   | KAB/KOTA | KECAMATAN      | DESA               | LEMBAGA                |
|----|------------|----------|----------------|--------------------|------------------------|
| 1  | Jawa Barat | Bogor    | Babakan Madang | Desa Cijayanti     | BPD Desa Cijayanti     |
| 2  |            |          |                | Desa Cipambuan     | BPD Desa Cipambuan     |
| 3  |            |          | Bojong Gede    | Desa Bojonggede    | BPD Desa Bojonggede    |
| 4  |            |          | Caringin       | Desa Pasir Muncang | BPD Desa Pasir Muncang |
| 5  |            |          | Cigombong      | Desa Tugu Jaya     | BPD Desa Tugu Jaya     |
| 6  |            |          | Ciomas         | Desa Pagelaran     | BPD Desa Pagelaran     |
| 7  |            |          | Ciseeng        | Desa Cibeuteung    | BPD Desa               |



| NO | PROVINSI | KAB/KOTA | KECAMATAN    | DESA              | LEMBAGA               |
|----|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------------|
|    |          |          |              | Udik              | Cibeuteung Udik       |
| 8  |          |          |              | Desa Ciseeng      | BPD Desa Ciseeng      |
| 9  |          |          | Gunung Putri | Desa Gunung Putri | BPD Desa Gunung Putri |
| 10 |          |          |              | Desa Tlajung Udik | BPD Desa Tlajung Udik |
| 11 |          |          |              | Desa Cicadas      | BPD Desa Cicadas      |
| 12 |          |          | Jonggol      | Desa Cibodas      | BPD Desa Cibodas      |
| 13 |          |          |              | Desa Sukagalih    | BPD Desa Sukagalih    |

Keberhasilan dalam pencapaian target dan peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program **Jumlah Kelembagaan Desa Yang Telah Ditata Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** dari target 7.160 Lembaga telah tercapai 7.163 Lembaga atau 100 % yang tidak terlepas dari adanya :

- Perencanaan yang matang dan baik menjadi salah satu faktor kunci dalam pencapaian target. Penyusunan rencana kerja yang jelas, terukur, dan realistis memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk memahami tujuan dan langkah langkah yang harus diambil. Rencana yang matang juga mencakup penetapan indikator kinerja yang relevan untuk memantau kemajuan.
- Keberhasilan pencapaian kinerja sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi yang baik antara semua pihak akan mempercepat proses serta meminimalkan tumpang tindih dalam pelaksanaan program.
- Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola lembaga menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kelembagaan dengan baik.
- Dukungan dari kebijakan dan regulasi yang mendukung penataan kelembagaan PKK juga berperan penting. Kebijakan yang jelas dan konsisten dari pemerintah



pusat dan daerah akan memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan program, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif.

- e. Dukungan yang kuat dari pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Pimpinan yang terlibat aktif dalam proses penataan kelembagaan PKK dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi tim, serta memastikan alokasi sumber daya yang memadai. Keterlibatan pimpinan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menciptakan komitmen yang lebih besar dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
- f. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting. Fleksibilitas dalam pendekatan dan metode penataan kelembagaan PKK dan Posyandu akan membantu dalam mengatasi tantangan yang muncul dan memanfaatkan peluang yang ada.
- g. Kesiambungan amanat regulasi dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga menjadi mandat yang kuat untuk menjadi dasar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Hal ini memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa pembentukan dan penataannya untuk diberdayakan menjadi mitra Pemerintah Desa yang baik adalah amanat konstitusi secara berjenjang,
- h. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup berjalan dengan baik sehingga sebagai salah satu Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa di



Daerah dapat memfasilitasi Desa melalui pembinaan, supervisi, maupun konsultasi sehingga dapat tersosialisasi dengan baik amanat-amanat konstitusi/ regulasi baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Walaupun capaian pada IKP telah mencapai target, namun pada kenyataanya masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Belum optimalnya penataan kelembagaan PKK sebagai lembaga kemasyarakatan
- b. Belum optimalnya penataan lembaga dan penyediaan layanan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan
- c. Kepengurusan LKD memerlukan dasar hukum yang dimulai dengan pembentukan LKD yang dibuat dalam bentuk Peraturan Desa sebagai output kegiatan
- d. Belum adanya penguatan terhadap tugas dan fungsi kelembagaan Satlinmas Desa kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi antar instansi/lembaga lainnya sehingga indikator lembaga trantib dan linmas desa yang tertata belum sepenuhnya tercapai\ Pendayagunaan LKD/LAD serta Satlinmas Desa dalam berbagai program yang ada di Desa baik bersumber dari anggaran pemerintah (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan pemerintah desa belum optimal. Hal ini berdampak kepada pasifnya LKD/LAD dan Satlinmas Desa dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang ada di Desa serta dapat menurunkan minat masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kelembagaan tersebut sehingga terdapat beberapa Desa yang jumlah keanggotaan kelembagaanya berada di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa terkait data regulasi yang ada di Desa maupun laporan kegiatan mengenai LKD/LAD dan Satlinmas Desa belum berjalan optimal. Hal ini berdampak kepada minimnya



data untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan strategis;

- f. Standar kompetensi dan modul pembelajaran bagi LKD/LAD belum terbentuk. Hal ini berdampak kepada peningkatan kapasitas bagi LKD/LAD belum berjalan optimal.
- g. Dibutuhkan penyesuaian pada isi Petunjuk Teknis Penyusunan Tata Tertib BPD beserta lampirannya (format Tata Tertib BPD)
- h. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menyusun peraturan daerah tentang BPD dan LKD
- i. Pemerintah Daerah masih belum memprioritaskan penguatan kelembagaan BPD dan LKD dalam aktivitas kegiatan dan anggaran di pemerintah daerah

Solusi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait permasalahan tersebut antara lain:

- a. Monitoring peserta Bimtek dilakukan dengan upaya pembuatan Whatsapp Group untuk memantau Desa yang sudah/belum menyusun Tata Tertib BPD.
- b. Dibutuhkan kesinambungan amanat regulasi sehingga menjadi mandat yang kuat untuk menjadi dasar pembentukan LKD. Hal ini memudahkan dalam memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa pembentukan dan penataannya untuk diberdayakan menjadi mitra Pemerintah Desa yang baik adalah amanat konsitusi secara berjenjang;
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjalan dengan baik sehingga sebagai salah satu Pembina penyelenggaraan pemerintahan Desa di Daerah dapat memfasilitasi Desa melalui pembinaan, supervisi, maupun konsultasi sehingga dapat tersosialisasi dengan baik amanat-amanat konsitusi/regulasi baik;
- d. Optimalisasi program/kegiatan yang dicanangkan dalam Rencana Kerja oleh masing-masing Subdit yang menyasar khususnya kepada Pemerintah



- Daerah, Pemerintah Desa, dan LKD yang dalam hal ini LPM, serta Satlinmas Desa sehingga menghasilkan output kinerja yang sesuai perencanaan;
- e. Diperlukan asistensi lebih progresif untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat menyusun peraturan daerah tentang BPD dan LKD.
  - f. Perlu dilakukan pendataan lebih baik lagi terhadap posyandu dan TP. PKK sehingga dapat dilakukan pembinaan dengan lebih baik.
  - g. Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola lembaga menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kelembagaan dengan baik;
  - h. Dukungan dari kebijakan dan regulasi yang mendukung penataan kelembagaan PKK juga berperan penting. Kebijakan yang jelas dan konsisten dari pemerintah pusat dan daerah akan memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan program, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif;
  - i. Dukungan yang kuat dari pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Pimpinan yang terlibat aktif dalam proses penataan kelembagaan PKK dapat memberikan arahan yang jelas, memotivasi tim, serta memastikan alokasi sumber daya yang memadai. Keterlibatan pimpinan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menciptakan komitmen yang lebih besar dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program;

Terhadap capaian IKP selanjutnya Indikator Kinerja Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Program “Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan” dapat dijelaskan dalam tabel 3.7 berikut.



**Tabel 3.17**  
**Capaian Indikator Kinerja Program**  
**Jumlah Desa Yang Telah Ditata Layanan Administrasi Pemerintahan**  
**Desanya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan**

| No. | Indikator Kinerja Program                                                                                   | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                                        | Target   | Capaian  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.  | Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | a. Jumlah desa yang di validasi dan di klarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa                                                                                   | 50 Desa  | 12 Desa  |
|     |                                                                                                             | b. jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan Desa berbasis ITE yang tertata dan Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa                   | 200 Desa | 200 Desa |
|     |                                                                                                             | c. Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa                                                                                                             | 30 Desa  | 0 Desa   |
|     |                                                                                                             | d. jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                  | 50 Desa  | 40 Desa  |
|     |                                                                                                             | e. Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas | 100 Desa | 100 Desa |



| No. | Indikator Kinerja Program | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                  | Target      | Capaian     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|     |                           | Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota                                                        |             |             |
|     |                           | f. Jumlah Kantor Desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa | 10 Desa     | 0 Desa      |
|     |                           | g. Jumlah Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                   | 70 Desa     | 70 Desa     |
|     |                           | h. Jumlah desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa                                     | 90 Desa     | 90 Desa     |
|     |                           | i. Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa                                               | 105 Desa    | 109 Desa    |
|     |                           | j. Jumlah Desa yang ditata dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa                                         | 5 Desa      | 13 Desa     |
|     |                           | k. Jumlah desa dengan kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang"                                          | 2.000 Desa  | 2.000 Desa  |
|     |                           | l. Jumlah desa yang memperbaharui data Prodeskel dan terpublikasi secara online                             | 10.000 Desa | 10.000 Desa |



| No.   | Indikator Kinerja Program | Indikator Kinerja Kegiatan | Target      | Capaian     |
|-------|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL |                           |                            | 12.775 Desa | 12.634 Desa |

Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah desa yang di validasi dan di klarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa, jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan Desa berbasis ITE yang tertata dan Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa, Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa, jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa, Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dan Jumlah Kantor Desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa diampu oleh Direktorat Fasilitas Penamaan dan Administrasi Pemerintahan Desa sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Jumlah desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa, dan Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa diampu oleh Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah Desa yang ditata dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa diampu oleh Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Jumlah desa dengan kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang" dan Jumlah desa yang memperbaharui data Prodeskel dan terpublikasi secara online diampu oleh Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa.

Dalam mencapai indikator kinerja program jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan



dengan target sebesar 12.775 Desa dan realisasi sebesar 12.634 Desa atau 98,90% didapat dengan melaksanakan kegiatan yang mencapai:

1. Jumlah desa yang di validasi dan di klarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa dengan capaian sebesar 12 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Terkait Asistensi Pemutakhiran Data Nama Dan Kode Desa dan Rapat Lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan realisasi sebesar 12 (dua belas) Desa dimana peserta berasal dari unsur pejabat eselon II dan III dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian 12 desa tersebut adalah :

**Tabel 3.18**

**Daftar Usulan Perbaikan Nama Desa**

| No | Kecamatan      | Desa           |                | Kode Desa            | Keterangan             |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
|    |                | Semula         | Menjadi        |                      |                        |
| 1  | Gunung Putri   | BojongKulur    | Bojongkulur    | <b>3.201.022.002</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 2  | Gunung Putri   | Gunung Putri   | Gunungputri    | <b>3.201.022.004</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 3  | Gunung Putri   | Bojong Nangka  | Bojongnangka   | <b>3.201.022.005</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 4  | Sukaraja       | Gununggeulis   | GunungGeulis   | <b>3.201.042.001</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 5  | Sukaraja       | Pasir Jambu    | Pasirjambu     | <b>3.201.042.009</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 6  | Babakan Madang | Sumur Batu     | Sumur Batu     | <b>3.201.052.002</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 7  | Parung         | Bojongsempu    | BojongSempu    | <b>3.201.102.003</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 8  | Parung         | Warujaya       | Waru Jaya      | <b>3.201.102.007</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 9  | Parung         | Bojongindah    | Bojong Indah   | <b>3.201.102.008</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 10 | Parung         | Jabonmekar     | Jabon Mekar    | <b>3.201.102.009</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 11 | Bojong Gede    | Kedungwaringin | KedungWaringin | <b>3.201.132.005</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |
| 12 | Bojong Gede    | Waringinjaya   | Waringin Jaya  | <b>3.201.132.006</b> | Perda No. 9 Tahun 2023 |

2. Jumlah sistem pelayanan administrasi pemerintahan Desa berbasis ITE yang tertata dan Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan kepala desa dengan capaian sebesar 200 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
  - a. Kegiatan FGD Dalam Rangka Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Provinsi Sulawesi Tengah



- Pelatihan ini dilaksanakan di Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Maret 2024
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 45 Orang
  - Peserta Pelatihan berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa serta camat
- b. Kegiatan FGD Dalam Rangka Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Provinsi Jawa Tengah
- Pelatihan ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada tanggal 22 Maret 2024
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 45 Orang
  - Peserta Pelatihan berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Desa
- c. Kegiatan FGD Dalam Rangka Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Provinsi Jawa Barat
- Pelatihan ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Maret 2024
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 45 Orang
  - Peserta Pelatihan berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten terpilih serta Pemerintah Desa
- d. Kegiatan FGD Dalam Rangka Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Pelatihan ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 April 2024
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 45 Orang



- Peserta Pelatihan berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Terpilih, serta Pemerintah Desa
- e. Kegiatan FGD Dalam Rangka Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Provinsi Kalimantan Selatan
  - Pelatihan ini dilaksanakan di Kabupaten Banjar pada tanggal 27 April 2024
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 45 Orang
  - Peserta Pelatihan berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Terpilih, serta Pemerintah Desa
- f. Kegiatan FGD Dalam Rangka Pembinaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa Provinsi Aceh Besar
  - Pelatihan ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 14 Mei 2024
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 45 Orang
  - Peserta Pelatihan berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Terpilih, serta Pemerintah Desa

Data terkait desa yang telah diberi pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa berbasis ITE adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.19**  
**Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis ITE**

| No | Provinsi        | Kabupaten | Desa      |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | Sulawesi Tengah | Banggai   | Kota Raya |
| 2  | Sulawesi Tengah | Banggai   | Dongin    |
| 3  | Sulawesi Tengah | Banggai   | Tombos    |
| 4  | Sulawesi Tengah | Banggai   | Lauwon    |



| No | Provinsi        | Kabupaten     | Desa           |
|----|-----------------|---------------|----------------|
| 5  | Sulawesi Tengah | Banggai       | Siuna          |
| 6  | Sulawesi Tengah | Banggai       | Balanga        |
| 7  | Sulawesi Tengah | Banggai       | Obo Balingara  |
| 8  | Sulawesi Tengah | Banggai       | Ranga-ranga    |
| 9  | Sulawesi Tengah | Banggai       | Nonong         |
| 10 | Sulawesi Tengah | Banggai       | PuloDua        |
| 11 | Sulawesi Tengah | Banggai       | Bunta          |
| 12 | Sulawesi Tengah | Banggai       | Mamping        |
| 13 | Sulawesi Tengah | Banggai       | Simpang Raya   |
| 14 | Sulawesi Tengah | Banggai       | Bolobungkang   |
| 15 | Jawa Barat      | Bandung Barat | Batujajar      |
| 16 | Jawa Barat      | Bandung Barat | Cililin        |
| 17 | Jawa Barat      | Subang        | Jalancagak     |
| 18 | Jawa Barat      | Bandung       | Lengkong       |
| 19 | Jawa Barat      | Bandung       | AncolMekar     |
| 20 | Jawa Barat      | Cianjur       | Cijedil        |
| 21 | Jawa Barat      | Ciamis        | Kujang         |
| 22 | Jawa Barat      | Ciamis        | Banjaranyar    |
| 23 | Jawa Barat      | Kota Banjar   | Binangun       |
| 24 | Jawa Barat      | Karawang      | Kalijati       |
| 25 | Jawa Barat      | Cirebon       | Tegalgubug Lor |
| 26 | Jawa Barat      | Indramayu     | RambatanWetan  |
| 27 | Jawa Barat      | Bogor         | CipayungGirang |
| 28 | Jawa Barat      | Bogor         | Cijayanti      |
| 29 | Jawa Barat      | Bekasi        | Kedung Jaya    |
| 30 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Tembarak       |
| 31 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Sunggingsari   |
| 32 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Ketitang       |
| 33 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Kertosari      |
| 34 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Nglarangan     |
| 35 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Mojotengah     |
| 36 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Kedu           |
| 37 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Gejagan        |
| 38 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Katekan        |
| 39 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Semen          |
| 40 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Gandon         |
| 41 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Tegalrejo      |
| 42 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Wonotirto      |
| 43 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Kupen          |
| 44 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Pateken        |
| 45 | Jawa Tengah     | Temanggung    | Lowungu        |



| No | Provinsi            | Kabupaten    | Desa               |
|----|---------------------|--------------|--------------------|
| 46 | Jawa Tengah         | Temanggung   | Bansari            |
| 47 | Jawa Tengah         | Temanggung   | Balesari           |
| 48 | Jawa Tengah         | Temanggung   | Kandangan          |
| 49 | Jawa Tengah         | Temanggung   | Butuh              |
| 50 | Jawa Tengah         | Temanggung   | Lamuk              |
| 51 | Nusa Tenggara Barat | Dompu        | Banggo             |
| 52 | Nusa Tenggara Barat | Dompu        | O'o                |
| 53 | Nusa Tenggara Barat | Dompu        | Jala               |
| 54 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Utara | SambikBangkot      |
| 55 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Utara | Akar-Akar          |
| 56 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat | Nyur Lembang       |
| 57 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat | Jatisela           |
| 58 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat | Kekait             |
| 59 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Timur | Pesanggrahan       |
| 60 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Timur | Aik Dewa           |
| 61 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Timur | Jeruk Manis        |
| 62 | Nusa Tenggara Barat | Bima         | Nggembe            |
| 63 | Nusa Tenggara Barat | Bima         | Cenggu             |
| 64 | Nusa Tenggara Barat | Bima         | Nipa               |
| 65 | Nusa Tenggara Barat | Bima         | Darussalam         |
| 66 | Nusa Tenggara Barat | Bima         | Bumipajo           |
| 67 | Nusa Tenggara Barat | Bima         | Hidirasa           |
| 68 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Paku Alam          |
| 69 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Sunga Tabuk Kota   |
| 70 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Gudang Hirang      |
| 71 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Batu Tanam         |
| 72 | kalimantan Selatan  | Banjar       | JambuBurung        |
| 73 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Sungai Rangkas Ulu |
| 74 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Mangkauk           |
| 75 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Angkih             |
| 76 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Balimau            |
| 77 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Benua Riam         |
| 78 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Danau Salak        |
| 79 | kalimantan Selatan  | Banjar       | Haur Kuning        |
| 80 | kalimantan Selatan  | Banjar       | BenuaAnyar         |
| 81 | Aceh                | Aceh Besar   | Suka Tani          |
| 82 | Aceh                | Aceh Besar   | Lon Asan           |
| 83 | Aceh                | Aceh Besar   | Panca Kubu         |
| 84 | Aceh                | Aceh Besar   | Bithak             |
| 85 | Aceh                | Aceh Besar   | Lampakuk           |
| 86 | Aceh                | Aceh Besar   | Seuneubok          |



| No  | Provinsi | Kabupaten  | Desa          |
|-----|----------|------------|---------------|
| 87  | Aceh     | Aceh Besar | Keunaldi      |
| 88  | Aceh     | Aceh Besar | IbohTunong    |
| 89  | Aceh     | Aceh Besar | Lhieb         |
| 90  | Aceh     | Aceh Besar | Jantho Makmur |
| 91  | Aceh     | Aceh Besar | Bukit Meusara |
| 92  | Aceh     | Aceh Besar | Lhieb         |
| 93  | Aceh     | Aceh Besar | Seureumo      |
| 94  | Aceh     | Aceh Besar | Lambeutong    |
| 95  | Aceh     | Aceh Besar | Darul Kamal   |
| 96  | Aceh     | Aceh Besar | Kajhu         |
| 97  | Aceh     | Aceh Besar | Lam Asan      |
| 98  | Aceh     | Aceh Besar | Lam Pineung   |
| 99  | Aceh     | Aceh Besar | Angan         |
| 100 | Aceh     | Aceh Besar | Lamdaya       |

Data Desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.20**  
**Desa yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa**

| No | Provinsi    | Kabupaten    | Nama Desa       |
|----|-------------|--------------|-----------------|
| 1  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Piasa Wetan     |
| 2  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Kemranggon      |
| 3  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Kaliwinasuh     |
| 4  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Blimbing        |
| 5  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Panggisari      |
| 6  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Mandiraja Wetan |
| 7  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Kalitengah      |
| 8  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Kaliajir        |
| 9  | Jawa Tengah | Banjarnegara | Purwonegoro     |
| 10 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Gumiwang        |
| 11 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Masaran         |
| 12 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Serang          |
| 13 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Joho            |
| 14 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Bandingan       |
| 15 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Pucang          |
| 16 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Ampelsari       |
| 17 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Sawal           |
| 18 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Bojanegara      |
| 19 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Gembongan       |
| 20 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Sigaluh         |



| No | Provinsi    | Kabupaten    | Nama Desa     |
|----|-------------|--------------|---------------|
| 21 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Pekauman      |
| 22 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Bantarwaru    |
| 23 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Petambakan    |
| 24 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Blitar        |
| 25 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Karanganyar   |
| 26 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Gununggiana   |
| 27 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Gripit        |
| 28 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Sigeblog      |
| 29 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Majatengah    |
| 30 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Medayu        |
| 31 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Luwung        |
| 32 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Sawangan      |
| 33 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Pagerpelah    |
| 34 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Pasuruhan     |
| 35 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Karanggondang |
| 36 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Jlegong       |
| 37 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Karangkobar   |
| 38 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Larangan      |
| 39 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Metawana      |
| 40 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Kalitlaga     |
| 41 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Sarwodadi     |
| 42 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Biting        |
| 43 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Darmayasa     |
| 44 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Pegundungan   |
| 45 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Beji          |
| 46 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Semangkung    |
| 47 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Sumberejo     |
| 48 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Pekasiran     |
| 49 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Kepakisan     |
| 50 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Dieng Kulon   |
| 51 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Balun         |
| 52 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Legoksayem    |
| 53 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Sidakangen    |
| 54 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Karanganyar   |
| 55 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Plorengan     |
| 56 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Lawen         |
| 57 | Jawa Tengah | Banjarnegara | Kebutuhjurang |
| 58 | Jawa Tengah | Brebes       | Pakujati      |
| 59 | Jawa Tengah | Brebes       | Wanatirta     |



| No | Provinsi        | Kabupaten  | Nama Desa       |
|----|-----------------|------------|-----------------|
| 60 | Jawa Tengah     | Brebes     | Tembongraja     |
| 61 | Jawa Tengah     | Brebes     | Sigambir        |
| 62 | Jawa Tengah     | Brebes     | Bulakamba       |
| 63 | Jawa Tengah     | Brebes     | Tanjung         |
| 64 | Jawa Tengah     | Brebes     | Kedungbokor     |
| 65 | Jawa Tengah     | Temanggung | Tembarak        |
| 66 | Jawa Tengah     | Temanggung | Ketitang        |
| 67 | Jawa Tengah     | Temanggung | Ketosari        |
| 68 | Jawa Tengah     | Temanggung | Gejangan        |
| 69 | Jawa Tengah     | Temanggung | Semen           |
| 70 | Jawa Tengah     | Temanggung | Gandon          |
| 71 | Jawa Tengah     | Temanggung | Tegalrejo       |
| 72 | Jawa Tengah     | Temanggung | Kupen           |
| 73 | Jawa Tengah     | Temanggung | Sunggingsari    |
| 74 | Jawa Tengah     | Temanggung | Nglarangan      |
| 75 | Jawa Tengah     | Temanggung | Wonotirto       |
| 76 | Jawa Tengah     | Temanggung | Pateken         |
| 77 | Jawa Tengah     | Temanggung | Lowungu         |
| 78 | Jawa Tengah     | Temanggung | Kedu            |
| 79 | Jawa Tengah     | Temanggung | Malebo          |
| 80 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Kotaraya        |
| 81 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Dongin          |
| 82 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Tombos          |
| 83 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Lauwon          |
| 84 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Siuna           |
| 85 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Balanga         |
| 86 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Obo Balingara   |
| 87 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Ranga-Ranga     |
| 88 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Nonong          |
| 89 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Pulodua         |
| 90 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Bunta           |
| 91 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Mamping         |
| 92 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Simpang Raya    |
| 93 | Sulawesi Tengah | Banggai    | Bolubungkang    |
| 94 | Jawa Barat      | Bandung    | Kaduela         |
| 95 | Jawa Barat      | Bandung    | Batujajar Barat |
| 96 | Jawa Barat      | Bandung    | Lengkong        |
| 97 | Jawa Barat      | Bandung    | Cijedil         |
| 98 | Jawa Barat      | Bandung    | Kujang          |



| No  | Provinsi   | Kabupaten | Nama Desa   |
|-----|------------|-----------|-------------|
| 99  | Jawa Barat | Bandung   | Binangun    |
| 100 | Jawa Barat | Bandung   | Jalan Cagak |

3. Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa dengan capaian sebesar 0 desa. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* dari Kementerian Keuangan dan Pagu Blokir berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa No. 910.1.3/0228/SET tanggal 15 Januari 2024 sebesar 100%.
4. Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa dengan capaian sebesar 40 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
- a. Kegiatan Asistensi Penyusunan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa
- Pelatihan ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2024.
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 20 desa.
  - Peserta Pelatihan berasal dari unsur Perangkat Desa.
  - Data-data desa yang mendapatkan asistensi penyusunan peraturan desa tentang kewenangan desa adalah sebagai berikut

**Tabel 3.21**

**Desa yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Peraturan Desa**

| No | Nama desa      | Kecamatan     | Kabupaten   |
|----|----------------|---------------|-------------|
| 1  | Kutawaringin   | Salawu        | Tasikmalaya |
| 2  | Neglasari      | Salawu        | Tasikmalaya |
| 3  | Pakalongan     | Sodonghilir   | Tasikmalaya |
| 4  | Leuwidulang    | Sodonghilir   | Tasikmalaya |
| 5  | Selawangi      | Sariwangi     | Tasikmalaya |
| 6  | Sirnasari      | Sariwangi     | Tasikmalaya |
| 7  | Kertanegla     | Bojonggambir  | Tasikmalaya |
| 8  | Pedangkamulyan | Bojonggambir  | Tasikmalaya |
| 9  | Lengkongbarang | Cikatomas     | Tasikmalaya |
| 10 | Kujang         | Karangnunggal | Tasikmalaya |
| 11 | Margajaya      | Mangungreja   | Tasikmalaya |
| 12 | Nusawangi      | Cisayong      | Tasikmalaya |
| 13 | Setiawaras     | Cibalong      | Tasikmalaya |



| No | Nama desa   | Kecamatan    | Kabupaten   |
|----|-------------|--------------|-------------|
| 14 | Cisempur    | Cibalong     | Tasikmalaya |
| 15 | Tanjungsari | Sukaresik    | Tasikmalaya |
| 16 | Sukamenak   | Sukaresik    | Tasikmalaya |
| 17 | Pamijahan   | Bantarkalong | Tasikmalaya |
| 18 | Neglasari   | Jatiwaras    | Tasikmalaya |
| 19 | Kaputihan   | Jatiwaras    | Tasikmalaya |
| 20 | Sirnajaya   | Sukaraja     | Tasikmalaya |

b. Kegiatan Asistensi Penyusunan Peraturan Desa Tematik Desa

- Pelatihan ini dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 13 Agustus 2024.
- Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 20 desa.
- Peserta Pelatihan berasal dari unsur Perangkat Desa.
- Data-data desa yang mendapatkan Asistensi Penyusunan Peraturan Desa Tematik Desa adalah sebagai berikut

**Tabel 3.22**  
**Desa yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan**  
**Peraturan Desa Tematik Desa**

| No | Kabupaten | Nama Desa        |
|----|-----------|------------------|
| 1  | Tanggamus | Banding Agung    |
| 2  | Tanggamus | Banjar Sari      |
| 3  | Tanggamus | Kali Bening      |
| 4  | Tanggamus | Kejayaan         |
| 5  | Tanggamus | Negeri Agung     |
| 6  | Tanggamus | Sinar Banten     |
| 7  | Tanggamus | Sinar Betung     |
| 8  | Tanggamus | SinarSemendo     |
| 9  | Tanggamus | Singosari        |
| 10 | Tanggamus | Suka Merindu     |
| 11 | Tanggamus | Suka Bumi        |
| 12 | Tanggamus | Suka Bandung     |
| 13 | Tanggamus | Suka Rame        |
| 14 | Tanggamus | Suka Negeri      |
| 15 | Tanggamus | Suka Negeri Jaya |
| 16 | Tanggamus | SinarPetir       |
| 17 | Tanggamus | Sinar Harapan    |
| 18 | Tanggamus | Talang Padang    |



| No | Kabupaten | Nama Desa    |
|----|-----------|--------------|
| 19 | Tanggamus | Talang Sepuh |
| 20 | Tanggamus | Way Halom    |

3. Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dengan capaian sebesar 100 desa yang dicapai dengan melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
- Pelatihan ini dilaksanakan di Kota Jakarta pada tanggal 29 s.d 31 Mei 2024
  - Realisasi kegiatan pelatihan ini adalah 100 desa
  - Peserta Pelatihan berasal dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Terpilih, serta Pemerintah Desa

**Tabel 3.23**  
**Desa yang telah Memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa**

| NO | PROVINSI            | KAB/<br>KOTA | KECAMATAN       | DESA           | LAPORAN<br>PPDBES | UUPP                 |    |       |
|----|---------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------|----|-------|
|    |                     |              |                 |                |                   | PERBUP/<br>PERWAL/SK | NO | TAHUN |
| 1  | Kepulauan<br>Riau   | Lingga       | Singkep         | Batu Berdaun   | selesai           | perbup               | 82 | 2022  |
| 2  |                     |              |                 | Batu Kacang    | selesai           | perbup               | 66 | 2022  |
| 3  |                     |              | Senayang        | Laboh          | selesai           | perbup               | 90 | 2022  |
| 4  |                     |              |                 | Baran          | selesai           | perbup               | 89 | 2022  |
| 5  |                     |              | Singkep Barat   | Sungai Harapan | selesai           | perbup               | 81 | 2022  |
| 6  |                     |              | Lingga Utara    | Limbung        | selesai           | perbup               | 86 | 2022  |
| 7  |                     |              |                 | Resun Pesisir  | selesai           | perbup               | 87 | 2022  |
| 8  |                     |              | Kepulauan Posek | Posek          | selesai           | perbup               | 85 | 2022  |
| 9  |                     |              | Katang Bidare   | Mensanak       | selesai           | perbup               | 88 | 2022  |
| 10 |                     |              | Bakung Serumpun | Batu Belubang  | selesai           | perbup               | 84 | 2022  |
| 11 |                     |              |                 | Rejai          | selesai           | perbup               | 83 | 2022  |
| 12 | Sulawesi<br>Selatan | Takalar      | Mappakasunggu   | Patani         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 13 |                     |              |                 | Soreang        | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |



| NO | PROVINSI | KAB/<br>KOTA | KECAMATAN                | DESA               | LAPORAN<br>PPDBES | UUPP                 |    |       |
|----|----------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----|-------|
|    |          |              |                          |                    |                   | PERBUP/<br>PERWAL/SK | NO | TAHUN |
| 14 |          |              |                          | Pa'batangang       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 15 |          |              | Mangarabombang           | Lengkese           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 16 |          |              |                          | Topejawa           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 17 |          |              |                          | Lakatong           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 18 |          |              |                          | Laikang            | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 19 |          |              |                          | Panyangkalang      | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 20 |          |              |                          | Banggae            | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 21 |          |              |                          | Bontomanai         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 22 |          |              |                          | Bontoparang        | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 23 |          |              |                          | Pattopakang        | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 24 |          |              |                          | Punaga             | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 25 |          |              |                          | Cikoang            | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 26 |          |              | Polombangkeng<br>Selatan | Moncongkomb<br>a   | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 27 |          |              |                          | Cakura             | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 28 |          |              |                          | Lantang            | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 29 |          |              |                          | Su'rulangi         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 30 |          |              | Polombangkeng<br>Utara   | Lassang            | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 31 |          |              |                          | Kampung Beru       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 32 |          |              |                          | Pa'rappungant<br>a | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 33 |          |              |                          | Towata             | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 34 |          |              |                          | Barugaya           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 35 |          |              |                          | Ko'mara            | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 36 |          |              |                          | Timbuseng          | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 37 |          |              |                          | Massamaturu        | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 38 |          |              |                          | Parang Baddo       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 39 |          |              |                          | Lassang Barat      | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 40 |          |              |                          | Balangtanaya       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 41 |          |              |                          | Kale Ko'mara       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 42 |          |              | Galesong Selatan         | Bonto Kanang       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |



| NO | PROVINSI | KAB/<br>KOTA | KECAMATAN      | DESA               | LAPORAN<br>PPDBES | UUPP                 |    |       |
|----|----------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|----|-------|
|    |          |              |                |                    |                   | PERBUP/<br>PERWAL/SK | NO | TAHUN |
| 43 |          |              |                | Bontomarannu       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 44 |          |              |                | Mangindara         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 45 |          |              |                | Bontokassi         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 46 |          |              |                | Bentang            | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 47 |          |              |                | Barangmamase       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 48 |          |              |                | Sawakong           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 49 |          |              |                | Popo               | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 50 |          |              |                | Tarowang           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 51 |          |              |                | Kalukubodo         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 52 |          |              |                | Kadatong           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 53 |          |              |                | Kale Bentang       | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 54 |          |              | Galesong Utara | Pakkabba           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 55 |          |              |                | Bontolanra         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 56 |          |              |                | Aeng Batu Batu     | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 57 |          |              |                | Tamalate           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 58 |          |              |                | Tamasaju           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 59 |          |              |                | Bontosunggu        | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 60 |          |              |                | Aeng Towa          | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 61 |          |              |                | Bontokaddope<br>pe | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 62 |          |              |                | Sampulungan        | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 63 |          |              | Sanrobone      | Laguruda           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 64 |          |              |                | Banyuanyara        | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 65 |          |              |                | Sanrobone          | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 66 |          |              |                | Paddinging         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 67 |          |              |                | Ujung Baji         | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 68 |          |              |                | Tonasa             | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 69 |          |              | Galesong       | Galesong Baru      | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 70 |          |              |                | Galesong Kota      | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |
| 71 |          |              |                | Bontoloe           | selesai           | perbup               | 24 | 2022  |



| NO | PROVINSI | KAB/<br>KOTA | KECAMATAN          | DESA               | LAPORAN<br>PPDBES | UUPP                 |     |       |
|----|----------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----|-------|
|    |          |              |                    |                    |                   | PERBUP/<br>PERWAL/SK | NO  | TAHUN |
| 72 |          |              |                    | Boddia             | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 73 |          |              |                    | Bontomangape       | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 74 |          |              |                    | Parangmata         | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 75 |          |              |                    | Parambambe         | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 76 |          |              |                    | Pa'rasangang Beru  | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 77 |          |              |                    | Pa'lalakkang       | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 78 |          |              |                    | Pattinoang         | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 79 |          |              |                    | Kalenna Bontongape | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 80 |          |              |                    | Kalukuang          | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 81 |          |              |                    | Mappakalomp o      | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 82 |          |              |                    | Campagaya          | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 83 |          |              | Kepulauan Tanakeke | Tompotana          | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 84 |          |              |                    | Mattiro Baji       | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 85 |          |              |                    | Rewataya           | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 86 |          |              |                    | Balangdatu         | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 87 |          |              |                    | Maccini Baji       | selesai           | perbup               | 24  | 2022  |
| 88 | Banten   | Lebak        | Banjarsari         | Cidahu             | Selesai           | Perbup               | 168 | 2022  |
| 89 |          |              |                    | Kaduhauk           | Selesai           | Perbup               | 169 | 2022  |
| 90 |          |              |                    | Ciruji             | Selesai           | Perbup               | 170 | 2022  |
| 91 |          |              |                    | Keusik             | Selesai           | Perbup               | 171 | 2022  |
| 92 |          |              |                    | Lebakkeusik        | Selesai           | Perbup               | 172 | 2022  |
| 93 |          |              |                    | Cibaturkeusik      | Selesai           | Perbup               | 173 | 2022  |
| 94 |          |              |                    | Kerta              | Selesai           | Perbup               | 174 | 2022  |
| 95 |          |              |                    | Kertaraharja       | Selesai           | Perbup               | 175 | 2022  |
| 96 |          |              |                    | Kertarahayu        | Selesai           | Perbup               | 176 | 2022  |
| 97 |          |              |                    | Cisampih           | Selesai           | Perbup               | 177 | 2022  |
| 98 |          |              | Cijaku             | Sukasenang         | Selesai           | Perbup               | 185 | 2022  |
| 99 |          |              |                    | Mekarjaya          | Selesai           | Perbup               | 186 | 2022  |



| NO  | PROVINSI | KAB/<br>KOTA | KECAMATAN | DESA       | LAPORAN<br>PPDBES | UUPP                 |     |       |
|-----|----------|--------------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----|-------|
|     |          |              |           |            |                   | PERBUP/<br>PERWAL/SK | NO  | TAHUN |
| 100 |          |              |           | Kapunduhan | Selesai           | Perbup               | 187 | 2022  |

4. Jumlah Kantor Desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa dengan capaian sebesar 0 Desa. Tidak tercapainya target dikarenakan dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* dari Kementerian Keuangan dan Pagu Blokir berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa No. 910.1.3/0228/SET tanggal 15 Januari 2024 sebesar 100%.
5. Jumlah Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan capaian sebesar 70 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. *Focus Group Discussion* Implementasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Yogyakarta dihadiri oleh perwakilan provinsi Biro Tata Pemerintahan, Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta, DPMD Kabupaten DPMD Kabupaten Bantul, DPMD Kabupaten Sleman, DPMD Kabupaten Gunungkidul, DPMD Kabupaten Kulon Progo, DPMD Kabupaten Magelang dan DPMD Kabupaten Klaten.

**Tabel 3.24**  
**Kegiatan Focus Group Discussion**  
**Implementasi Model Perencanaan Pembangunan Desa**  
**di Provinsi D.I. Yogyakarta**

| No | Provinsi                 | Kabupaten/Kota        | Desa                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Provinsi D.I. Yogyakarta | Kabupaten Gunungkidul | 1. Kalurahan Terbah<br>2. Kalurahan Banjerejo<br>3. Kalurahan Warong<br>4. Kalurahan Baleharjo<br>5. Kalurahan Wunung<br>6. Kalurahan Watusigar<br>7. Desa Umbulrejo |



|   |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |                       | 8. Kalurahan Tepus<br>9. Kalurahan Gari                                                                                                                                                                                                         |
|   |                      | Kabupaten Kulon Progo | 1. Desa Banaran<br>2. Desa Banguncipto Sentolo<br>3. Kalurahan Tawang Sari<br>4. Kalurahan Kaliawen<br>5. Desa Tayuban<br>6. Kalurahan Tanjungharjo<br>7. Kalurahan Wijimulyo<br>8. Kalurahan Bedungan                                          |
|   |                      | Kabupaten Bantul      | 1. Desa Kerto<br>2. Desa Panggungharjo<br>3. Kalurahan Wukisari<br>4. Kalurahan Ngentak<br>5. Kalurahan Selopamioro<br>6. Kalurahan Srimulyo<br>7. Kalurahan Guwosari<br>8. Kalurahan Sendangsari<br>9. Desa Tamanan<br>10. Kalurahan Baturetno |
|   |                      | Kabupaten Sleman      | 1. Kalurahan Taman Martani<br>2. Kalurahan Sambirejo<br>3. Kalurahan Bangunkerto<br>4. Kalurahan Selomartini<br>5. Kalurahan Wukisari<br>6. Kalurahan Madurejo                                                                                  |
| 2 | Provinsi Jawa Tengah | Kabupaten Klaten      | 1. Desa Teloyo<br>2. Desa Temuwangi<br>3. Desa Krayutan                                                                                                                                                                                         |
|   |                      | Kabupaten Magelang    | 1. Desa Kembanglimus<br>2. Desa Pembranak<br>3. Desa Borobodur<br>4. Desa Banaran                                                                                                                                                               |

- b. Pelaksanaan kegiatan Dukungan Fasilitas Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi Dukungan Fasilitas Model Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif yang sudah terlaksana.



**Tabel 3.25**  
**Dukungan Fasilitas Model Perencanaan**  
**Pembangunan Desa Partisipatif**

| No | Provinsi                  | Kabupaten/Kota           | Desa                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Provinsi Jawa Barat       | Kabupaten Bogor          | 1. Desa Curug<br>2. Desa Karanggan<br>3. Desa Cibodas<br>4. Desa Sukagalih<br>5. Desa Purwabakti<br>6. Desa Leuwimalang<br>7. Desa Lemah Duhur<br>8. Desa Curug<br>9. Desa Bojong |
|    |                           | Kabupaten Bandung        | 1. Desa Gajahmekar<br>2. Desa Sagaracipta<br>3. Desa Ibum<br>4. Desa Cibiru Wetan                                                                                                 |
|    |                           | Kabupaten Bandung Barat  | Desa Sukajaya                                                                                                                                                                     |
|    |                           | Kabupaten Sumedang       | Desa Banyuresmi                                                                                                                                                                   |
| 2  | Banten                    | Serang                   | 1. Desa Cikoneng<br>2. Desa Lamaran<br>3. Desa Sanding<br>4. Desa Cilayang<br>5. Desa Curoggoong<br>6. Desa Pejaten                                                               |
| 3  | Provinsi Sumatera Selatan | Kabupaten Musi Banyuasin | Desa Selabu                                                                                                                                                                       |
| 4  | Provinsi D.I. Yogyakarta  | Kabupaten Sleman         | 1. Desa Wedomartani<br>2. Desa Sidorejo                                                                                                                                           |
| 5  | Provinsi Gorontalo        | Kabupaten Bantul         | 1. Desa Sriharjo<br>2. Desa Ngestiharjo<br>3. Desa Bangunjiwo<br>4. Desa Singosaren<br>5. Desa Trimurti                                                                           |
| 6  | Provinsi Gorontalo        | Kabupaten Gorontalo      | 1. Desa Limehe Barat<br>2. Desa Biluhu Barat                                                                                                                                      |

8. Jumlah desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa dengan capaian sebesar 90 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan:
- a. Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa



- **Workshop Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa**  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh melalui pembahasan isu yang memerlukan penyelesaian khusus agar tidak menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6-8 Maret 2024 di Royal Hotel Bogor, dihadiri oleh 42 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas PMD Kabupaten, Dinas PMD Provinsi, dan peserta dari Ditjen Bina Pemdes.
- ***Focus Group Discussion* Permasalahan Implementasi Siskeudes Online**  
Kegiatan ini membahas seputar permasalahan daerah yang belum menggunakan Siskeudes secara online. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 Oktober 2024 di Hotel Grand Zuri BSD Tangerang, dihadiri oleh 35 peserta yang terdiri dari perwakilan Desa dan Dinas PMD Kabupaten di Provinsi Banten.
- **Dukungan Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa**  
Meliputi pembiayaan untuk Tenaga Administrasi sebanyak 3 orang selama 11 bulan (Januari-November) dan kegiatan kunjungan lapangan ke Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Desa dalam rangka monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa. Kegiatan monev ini dilaksanakan pada rentang waktu bulan Juni s.d. Oktober 2024 pada Provinsi Jawa Barat dan Banten.

**Tabel 3.26**  
**Kegiatan Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan Desa**

| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Desa        |
|----|----------|----------------|-------------|
| 1  | Banten   | Tangerang      | Cukanggalih |
| 2  | Banten   | Tangerang      | Caringin    |
| 3  | Banten   | Tangerang      | Pasirangka  |



| No | Provinsi | Kabupaten/Kota | Desa            |
|----|----------|----------------|-----------------|
| 4  | Banten   | Tangerang      | Belimbing       |
| 5  | Banten   | Tangerang      | Rajeg           |
| 6  | Banten   | Tangerang      | Lembangsari     |
| 7  | Banten   | Tangerang      | Pondok Jaya     |
| 8  | Banten   | Tangerang      | Curug Sangereng |
| 9  | Banten   | Serang         | Jawilan         |
| 10 | Banten   | Serang         | Kramatwatu      |
| 11 | Banten   | Serang         | Badung          |
| 12 | Banten   | Serang         | Sukaratu        |
| 13 | Banten   | Serang         | Damping         |
| 14 | Banten   | Serang         | Sukamaju        |
| 15 | Banten   | Serang         | Bojot           |
| 16 | Banten   | Lebak          | Cipanas         |
| 17 | Banten   | Lebak          | Cibeureum       |
| 18 | Banten   | Lebak          | Margawangi      |
| 19 | Banten   | Lebak          | Cikulur         |
| 20 | Banten   | Lebak          | Padasuka        |
| 21 | Banten   | Lebak          | Parungsari      |
| 22 | Banten   | Lebak          | Kalanganyar     |
| 23 | Banten   | Pandeglang     | Mahendra        |
| 24 | Banten   | Pandeglang     | Kertasana       |
| 25 | Banten   | Pandeglang     | Ciburial        |
| 26 | Banten   | Pandeglang     | Mekarjaya       |
| 27 | Banten   | Pandeglang     | Kaduhejo        |
| 28 | Banten   | Pandeglang     | Rancabugel      |
| 29 | Banten   | Pandeglang     | Cimoyan         |
| 30 | Banten   | Pandeglang     | Cadasari        |
| 31 | Banten   | Tangerang      | Sodong          |
| 32 | Banten   | Serang         | Pelewad         |
| 33 | Banten   | Serang         | Kragilan        |
| 34 | Banten   | Serang         | Ragas Masigit   |
| 35 | Banten   | Pandeglang     | Cidasari        |
| 36 | Banten   | Pandeglang     | Kaungcaang      |
| 37 | Banten   | Lebak          | Narimbang Mulia |
| 38 | Banten   | Lebak          | Cimangeunteung  |
| 39 | Lampung  | Pringsewu      | Candi Retno     |
| 40 | Lampung  | Pringsewu      | Tanjung Dalam   |
| 41 | Lampung  | Pringsewu      | Way Ngison      |
| 42 | Lampung  | Pringsewu      | Fajar Baru      |
| 43 | Lampung  | Pringsewu      | Kemilin         |
| 44 | Lampung  | Pringsewu      | Neglasari       |



| No | Provinsi      | Kabupaten/Kota | Desa          |
|----|---------------|----------------|---------------|
| 45 | Lampung       | Pringsewu      | Adi Luwih     |
| 46 | Bandung Baru  | Pringsewu      | Bandung Baru  |
| 47 | Sinar Waya    | Pringsewu      | Sinar Waya    |
| 48 | Enggal Rejo   | Pringsewu      | Enggal Rejo   |
| 49 | Latuhalat     | Ambon          | Latuhalat     |
| 50 | Seilale       | Ambon          | Seilale       |
| 51 | Nusaniwe      | Ambon          | Nusaniwe      |
| 52 | Amahusu       | Ambon          | Amahusu       |
| 53 | Urimessing    | Ambon          | Urimessing    |
| 54 | Hative Kecil  | Ambon          | Hative Kecil  |
| 55 | Galala        | Ambon          | Galala        |
| 56 | Batu Merah    | Ambon          | Batu Merah    |
| 57 | Soya          | Ambon          | Soya          |
| 58 | Passo         | Ambon          | Passo         |
| 59 | Sukadamai     | Bogor          | Sukadamai     |
| 60 | Ciherang      | Bogor          | Ciherang      |
| 61 | Sinarsari     | Bogor          | Sinarsari     |
| 62 | Sukawening    | Bogor          | Sukawening    |
| 63 | Petir         | Bogor          | Petir         |
| 64 | Purwasari     | Bogor          | Purwasari     |
| 65 | Cikarawang    | Bogor          | Cikarawang    |
| 66 | Babakan       | Bogor          | Babakan       |
| 67 | Dramaga       | Bogor          | Dramaga       |
| 68 | Neglasari     | Bogor          | Neglasari     |
| 69 | Batulayang    | Bogor          | Batulayang    |
| 70 | Cilember      | Bogor          | Cilember      |
| 71 | Cisarua       | Bogor          | Cisarua       |
| 72 | Kopo          | Bogor          | Kopo          |
| 73 | Leuwimalang   | Bogor          | Leuwimalang   |
| 74 | Megamendung   | Bogor          | Megamendung   |
| 75 | Pasir Angin   | Bogor          | Pasir Angin   |
| 76 | Sukagalih     | Bogor          | Sukagalih     |
| 77 | Sukamanah     | Bogor          | Sukamanah     |
| 78 | Bojong Koneng | Bogor          | Bojong Koneng |
| 79 | Banjarwangi   | Bogor          | Banjarwangi   |
| 80 | Banjarwaru    | Bogor          | Banjarwaru    |
|    | TOTAL         |                | 80 Desa       |

b. Asistensi Peningkatan Pendapatan Asli Desa



- Workshop Penggalian Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa. (Kegiatan tidak terlaksana karena *automatic adjustment*)
- Dukungan Asistensi Peningkatan Pendapatan Asli Desa  
Berupa kunjungan lapangan ke Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dalam rangka monitoring dan evaluasi berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2024 pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

**Tabel 3.27**  
**Kegiatan Asistensi Peningkatan Pendapatan Asli Desa**

| No    | Provinsi         | Kabupaten/Kota | Desa            |
|-------|------------------|----------------|-----------------|
| 1     | Jawa Barat       | Bogor          | Cipayung Girang |
| 2     | Jawa Barat       | Bogor          | Kadumangu       |
| 3     | Jawa Barat       | Bogor          | Sentul          |
| 4     | Jawa Barat       | Bogor          | Sumur Batu      |
| 5     | Jawa Barat       | Bogor          | Citaringgul     |
| 6     | Jawa Barat       | Bogor          | Ciawi           |
| 7     | Jawa Barat       | Bandung        | Wangisagara     |
| 8     | Kalimantan Barat | Kubu aya       | Sungai Raya     |
| 9     | Kepulauan Riau   | Bintan         | Bintan Buyu     |
| 10    | Kepulauan Riau   | Bintan         | Busung          |
| TOTAL |                  |                | 10 Desa         |

9. Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa dengan capaian sebesar 109 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :
  - a. Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa yang dilaksanakan pada tanggal 1 sd. 2 Agustus 2024 bertempat di Hotel el Royal Kelapa Gading dengan peserta 13 Provinsi, 46 Kabupaten dan 5 Desa;



**Tabel 3.28**  
**Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Aset Desa**

| No | Provinsi                  | Kabupaten/Kota                  | Desa                                  |
|----|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | -                         | 1. Kabupaten Aceh Tamiang       | -                                     |
|    |                           | 2. Kabupaten Bireureun          | -                                     |
|    |                           | 3. Kabupaten Deli Serdang       | -                                     |
|    |                           | 4. Kabupaten Langkat            | -                                     |
| 2  | Provinsi Sumatera Selatan | 1. Kabupaten Ogan Komering Ulu  | -                                     |
|    |                           | 2. Kabupaten Ogan Komering Ilir | -                                     |
|    |                           | 3. Kabupaten Musi Banyuasin     | -                                     |
|    |                           | 4. Kabupaten Lahat              | -                                     |
|    |                           | 5. Kabupaten Musi Rawas         | -                                     |
| 3  | Provinsi Kepulauan Riau   | 1. Kabupaten Natuna             | -                                     |
| 4  | Provinsi Riau             | 1. Kabupaten Siak               | -                                     |
| 5  | -                         | 1. Kabupaten Pringsewu          | -                                     |
|    |                           | 2. Kabupaten Lampung Tengah     | -                                     |
|    |                           | 3. Kabupaten Mesuji             | -                                     |
|    |                           | 4. Kabupaten Tulang Bawang      | -                                     |
|    |                           | 5. Kabupaten Lampung Timur      | -                                     |
| 6  | Provinsi Banten           | 1. Kabupaten Tangerang          | -                                     |
|    |                           | 2. Kabupaten Lebak              | -                                     |
|    |                           | 3. Kabupaten Serang             | -                                     |
| 7  | Provinsi Jawa Barat       | 1. Kabupaten Tasikmalaya        |                                       |
|    |                           | 2. Kabupaten Bekasi             | 1. Desa Muktiwari<br>2. Desa Sukabudi |
|    |                           | 3. Kabupaten Sukabumi           | -                                     |
| 8  | Provinsi Jawa Tengah      | 1. Kabupaten Rembang            | 1. Desa Menoro                        |
|    |                           | 2. Kabupaten Batang             | -                                     |
|    |                           | 3. Kabupaten Blora              | -                                     |
|    |                           | 4. Kabupaten Klaten             | -                                     |
|    |                           | 5. Kabupaten Sukoharjo          | -                                     |
|    |                           | 6. Kabupaten Pekalongan         | -                                     |
|    |                           | 7. Kabupaten Wonogiri           | -                                     |
|    |                           | 8. Kabupaten Karanganyar        | -                                     |
|    |                           | 9. Kabupaten Temanggung         | -                                     |
|    |                           | 10. Kabupaten Kebumen           | -                                     |
| 9  | Provinsi Jawa Timur       | 1. Kabupaten Blitar             | 1. Desa Sumber Arum                   |
|    |                           | 2. Kabupaten Bojonegoro         | -                                     |
|    |                           | 3. Kabupaten Malang             | -                                     |



| No | Provinsi                    | Kabupaten/Kota                  | Desa            |
|----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
|    |                             | 4. Kabupaten Nganjuk            | -               |
|    |                             | 5. Kabupaten Pacitan            | -               |
|    |                             | 6. Kabupaten Probolinggo        | -               |
|    |                             | 7. Kabupaten Tuban              | -               |
| 10 | Provinsi Kalimantan Selatan | 1. Kabupaten Balangan           | 1. Desa Maradap |
|    |                             | 2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah | -               |
|    |                             | 3. Kabupaten Tanah Bumbu        | -               |
| 11 | Provinsi Kalimantan Barat   | 1. Kabupaten Kubu Raya          | -               |
| 12 | Provinsi Kalimantan Timur   | 1. Kabupaten Paser              | -               |
| 13 | Provinsi Kalteng            | 1. Kabupaten Kotawaringin Timur |                 |
| 14 | Provinsi Sulawesi Selatan   | -                               | -               |
| 15 | Provinsi Maluku Utara       | 1. Kota Tidore Kepulauan        | -               |

- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Juni s.d. 31 Desember 2024 pada 9 Provinsi dan 22 desa;

**Tabel 3.29**  
**Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Aset Desa**

| No | Pelaksanaan          | Provinsi         | Kabupaten/Kota      | Desa                                                |
|----|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 9 s.d. 10 Juni 2024  | Sulawesi Selatan | Luwu                | -                                                   |
| 2  | 10 s.d. 12 Juni 2024 | Riau             | Siak                | 1. Pangkalan Pisang<br>2. Benteng Hulu<br>3. Dayun  |
| 3  | 10 s.d. 12 Juni 2024 | Aceh             | Aceh Besar          | 1. Bukit Meusara<br>2. Jantho Baru                  |
| 4  | 12 s.d. 14 Juni 2024 | Kalimantan Timur | Penajam Paser Utara | 1. Girimukti<br>2. Sidorejo                         |
| 5  | 12 s.d. 14 Juni 2024 | Maluku Utara     | Tidore              | 1. Maitara Tengah<br>2. Maitara Utara<br>3. Maitara |
| 6  | 12 s.d. 14 Juni 2024 | Maluku Utara     | Halmahera Barat     | 1. Awer<br>2. Taraudu Kusu<br>3. Jarakore           |
| 7  | 12 s.d. 14 Juni 2024 | Jawa Timur       | Magetan             | 1. Candirejo<br>2. Selopanggung                     |



| No | Pelaksanaan              | Provinsi            | Kabupaten/Kota | Desa                        |
|----|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                          |                     |                | 3. Kembangan                |
| 8  | 19 s.d. 21 Juni 2024     | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat   | 1. Meninting<br>2. Senggigi |
| 9  | 11 s.d. 13 Juli 2024     | Jawa Tengah         | Boyolali       | 1. Karanggeneng<br>2. Mudal |
| 10 | 11 s.d. 13 Juli 2024     | Jawa Tengah         | Klaten         | 1. Nglinggi<br>2. Kemudo    |
| 11 | 29 s.d. 31 Desember 2024 | Jawa Barat          | Bandung        | -                           |
| 12 | 29 s.d. 31 Desember 2024 | Jawa Barat          | Bandung Barat  | -                           |

- c. Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Februari s.d. 31 Desember 2024 pada 4 Provinsi dan 8 desa, serta mendapatkan data Laporan Hasil Inventarisasi dari Kabupaten Lebak sejumlah 74 desa.

**Tabel 3.30**  
**Kegiatan Tinjauan Lapangan dan Verifikasi Data**  
**Tukar Menukar Tanah Kas Desa**

| No | Pelaksanaan              | Provinsi    | Kab/Kota | Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 26 s.d. 28 Februari 2024 | Jawa Barat  | Sumedang | 1. Sukajaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 16 s.d. 18 April 2024    | Jawa Tengah | Banyumas | 1. Ajibarang<br>2. Lesmana                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 5 s.d. 7 Juni 2024       | Banten      | Lebak    | 1. Sawarna<br>2. Bayah Barat<br>Saat Tinjauan Lapangan, mendapatkan Data Dukung Berupa Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa - 74 Desa yaitu :<br>1. Bendungan<br>2. Bojonngjuruh<br>3. Cidahu<br>4. Malingping Utara<br>5. Bolang<br>6. Jatake<br>7. Mekarjaya<br>8. Pasirtanjung<br>9. Citeras<br>10. Nameng |



| No | Pelaksanaan | Provinsi | Kab/Kota | Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |          |          | 11. Kelolet Wetan<br>12. Jatimulya<br>13. Mekarsari<br>14. Cidikit<br>15. Suwakan<br>16. Bayah Timur<br>17. Cisuren<br>18. Sawarna Timur<br>19. Cipanas<br>20. Girilaya<br>21. Malangsari<br>22. Bintangresmi<br>23. Ciminyak<br>24. Pasirangka<br>25. Muncang<br>26. Cisemet<br>27. Cibungur<br>28. Lebak Pahiyang<br>29. Leuwidamar<br>30. Kanekes<br>31. Bojongmanik<br>32. Cimagang<br>33. Rahayu<br>34. Pasirbitung<br>35. Bojongkoneng<br>36. Bulakan<br>37. Kramatjaya<br>38. Cisampang<br>39. Margamulya<br>40. Gumuruh<br>41. Pasindangan<br>42. Girimukti<br>43. Jayamanik<br>44. Jayasari<br>45. Margaluyu<br>46. Gunung Anten<br>47. Maraya<br>48. Sajira<br>49. Sukamarga<br>50. Margaluyu<br>51. Binong<br>52. Buyut Mekar<br>53. Pasir Kecapi |



| No | Pelaksanaan                     | Provinsi       | Kab/Kota                      | Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                |                               | 54. Pasir Kembang<br>55. Cilangkap<br>56. Curug Badak<br>57. Maja Baru<br>58. Banjarsari<br>59. Cibuah<br>60. Cempaka<br>61. Jagabaya<br>62. Ciapus<br>63. Cibeureum<br>64. Cihujan<br>65. Cimega<br>66. Anggalan<br>67. Cigoong Selatan<br>68. Cigoong Utara<br>69. Parage<br>70. Taman Jaya<br>71. Pasirgintung<br>72. Asem<br>73. Asem Margaluyu<br>74. Bojongcae |
| 4  | 1 Agustus 2024                  | Sulawesi Utara | Minahasa                      | 1. Koka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  |                                 |                | Bolaang<br>Mongondow<br>Timur | 1. Guaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6  | 27 s.d. 29 Agustus 2024         | Jawa Barat     | Majalengka                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | 17 s.d. 19 Oktober 2024         | Jawa Tengah    | Banyumas                      | 1. Notog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | 30 Oktober s.d. 1 November 2024 | Jawa Barat     | Sumedang                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | 12 s.d. 14                      | Jawa Barat     | Majalengka                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | Desember 2024                   |                | Kuningan                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | 29 s.d. 31 Desember 2024        | Jawa Barat     | Karawang                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

10. Jumlah Desa yang ditata dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa dengan capaian sebesar 13 desa dimana capaian melebihi target yang sebesar 5 desa. Hal tersebut dikarenakan data yang diperoleh bukan hanya dari hasil pertemuan pihak direktorat dengan sasaran kabupaten, melainkan juga



didapatkan dari hasil Monev Subdit Fasilitasi Kerjasama Desa, yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Bimtek/ Asistensi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Desa Kegiatan yang memiliki 3 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian Indeks Kinerja Kegiatan, yaitu :

– Asistensi Pelaksanaan Kerja Sama Desa

Tujuan:

- Mengidentifikasi potensi Desa yang dapat dikerjasamakan Desa
- Mengidentifikasi model/bentuk Kerja Sama antar Desa dengan Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga
- Menjembatani peluang Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Rincian Kegiatan:

- Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Desa di Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Ruang Rapat Baruga Karaeng, Pattingalloang Kantor Bupati Gowa, Jalan Masjid Raya No. 30 Sungguminasa, Gowa. Peserta yang hadir sebanyak 20 orang.
- Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Desa di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 di Ruang Rapat DPMD Kabupaten Bandung Barat, Gd. A, lantai 3, Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Bandung Barat. Peserta yang hadir sebanyak 30 orang.

– Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Desa yang dilaksanakan di 2 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Barat.

Tujuan pelaksanaan:



- Mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah di bidang kerja sama Desa dan melakukan pengumpulan data kerja sama Desa.
  - Mengidentifikasi model/bentuk kerja sama Desa.
  - Mengidentifikasi peluang, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kerja sama Desa.
- Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Kerja Sama Desa.

Tujuan pelaksanaan yaitu :

- Memberi pemahaman terkait dasar hukum, kebijakan dan program dalam hal kerja sama desa sehingga permasalahan/ dinamika/ hambatan dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa dapat diinventarisasi.
- Memberikan pandangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten agar memberi dukungan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dengan memberi pemahaman dalam hal identifikasi bidang dan potensi yang akan dikerjasamakan dengan memberikan Brainstorming arah kebijakan kerjasama Desa agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien.
- Menggali informasi khususnya kendala dan hambatan dan mengumpulkan masukan dalam upaya membangun inisiasi kerjasama desa
- Menjadi wadah diskusi terkait kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang hadir secara luring dan 185 orang yang hadir secara daring (zoom meeting) berasal dari unsur Kemendagri, DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten, dan OPD lainnya, dengan Narasumber dari Kementerian PUPR dan dari akademisi (IPB).



**Tabel 3.31**  
**Desa yang Ditata Dalam Rangka Pelaksanaan Kerjasama Desa**

| NO | PROVINSI         | KAB/KOTA | KECAMATAN  | DESA              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|----------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sulawesi Selatan | Gowa     | Biringbulu | Desa Taring       | Perjanjian Bersama antara Pemerintah Desa Taring dan Fakultas Matematika dan IPA UNM Tentang Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana Di Kab. Gowa dengan No : 494/DTR/XI/2022 dan No : 585/UN36.1/KS/2022                                               |
| 2  |                  |          | Tompobulu  | Desa Bontobuddung | Perjanjian Bersama antara Pemerintah Desa Bontobuddung dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauuddin Makassar Tentang Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana Di Kab. Gowa dengan No : 005/DBB-KT/04/XI/2022 dan No : B-6550/EB.1/PP.00.9/11/2022 |
| 3  |                  |          | Palangga   | Desa Palangga     | Perjanjian Bersama antara Pemerintah Desa Palangga dan Fakultas Bahasa dan Sastra UNM Tentang Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana Di Kab. Gowa dengan No : 420/21/DP/XI/2022 dan No : 628/UN36.5/KS/2022                                            |
| 4  |                  |          |            | Desa Taeng        | Perjanjian Bersama antara Pemerintah Desa Taeng dan Fakultas Bahasa dan Sastra UNM Tentang Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana Di Kab. Gowa dengan No : 001/DT/XI/2022 dan No : 628/UN36.5/KS/2022                                                  |
| 5  |                  |          | Bajeng     | Desa Tangkebajeng | Perjanjian Bersama antara Pemerintah Desa Tangkebajeng dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Tentang Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana Di Kab. Gowa dengan No : 01/B/DTB-PJ/XI/2022 dan No : 1435/FAI/05/C.4-11/XI/44/2022   |
| 6  |                  |          | Barombong  | Desa Tinggimae    | Perjanjian Bersama antara Pemerintah Desa Tinggimae dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tentang Program Satu Desa/Kelurahan Satu Sarjana Di Kab. Gowa dengan No : 03/SPK/DT/XI/2022 dan No : B-6556/EB.1/PP.00.9/11/2022                               |



| NO | PROVINSI   | KAB/KOTA      | KECAMATAN  | DESA               | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Jawa Barat | Bandung Barat | Parongpong | Desa Sariwangi     | Perjanjian Kerjasama antara Desa Sariwangi dan Fakultas Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Manajemen Pemasaran Pariwisata UPI dengan No : 140/69/VII/DS/2022 dan No : 3137/UN40.F2/HK.07/2022 |
| 8  |            |               | Cipatat    | Desa Gunungmasigit | Kab. Bandung Barat Peraturan Bersama Kepala Desa Gunungmasigit Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Cipatat                                                                                                      |
| 9  |            |               | Batujajar  | Desa Selacau       | Kab. Bandung Barat Peraturan Bersama Kepala Desa Selacau Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama "Nyongcolang"                                                                                                                                |
| 10 |            |               | Ngamprah   | Desa Ngamprah      | Perjanjian kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Cimahi dengan Pemerintah Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten bandung Barat Tentang Pelaksanaan Program Pesiar (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi)                           |
| 11 |            |               |            | Desa Mekarsari     | Perjanjian Kerjasama Penggunaan Ambulance Seluruh Desa se Kecamatan Ngamprah                                                                                                                                                                                              |
| 12 |            |               | Cihampelas | Cihampelas         | Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 05 Tahun 2022-Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama "GENERASI SAUYUNAN"                                                                                                                                                    |
| 13 |            |               | Cipeundeuy | Ciroyom            | Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2023 Tentang "Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Saluran Irigasi"                                                                                                                                                            |

11. Jumlah desa dengan kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang" dengan capaian sebesar 2.000 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan Rakernis Evaluasi Perkembangan Desa dan Asistensi Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa. Berikut ini rincian dari kegiatan tersebut:



a. Rakernis Evaluasi Perkembangan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pemaparan atau presentasi dan penggalian konsep oleh narasumber dan diskusi atau tanya jawab antara narasumber dan peserta. Peserta kegiatan ini berasal dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah yang membidangi evaluasi perkembangan desa.

- Waktu dan tempat Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2024 ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 19 s.d 21 Februari 2024 bertempat di Swiss Bell Residence, Jakarta.

- Tujuan

Rapat Kerja Teknis Evaluasi Perkembangan Desa bertujuan untuk:

- Meningkatkan wawasan dan Pengetahuan aparat pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang mekanisme Evaluasi Perkembangan Desa. Lomba Desa dan Kelurahan, pengelolaan Labsite Bina Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- Terciptanya alur pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola data evaluasi tingkat perkembangan desa;
- Mendorong pengelolaan data evaluasi tingkat perkembangan desa yang tertata sesuai dengan bidang urusannya seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang urusan kemasyarakatan dan bidang kewilayahan yang diperbaharui setiap tahun.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rapat kerja Teknis Evaluasi perkembangan Desa Tahun Anggaran 2024 adalah:

- Adanya masukan-masukan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi perkembangan desa;



- Didapatnya gagasan, konsep dan pemikiran mengenai pelaksanaan evaluasi perkembangan desa;
- Diperolehnya kesamaan dan pemahaman persepsi mengenai evaluasi perkembangan desa;
- Tersusunnya petunjuk pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tahun 2024 yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi serta penyelenggaraan Temu Karya Nasional Tahun 2024;

- Hambatan

Permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Teknis Evaluasi Perkembangan Desa dan Monitoring adalah 1) Belum seluruhnya Pemda Provinsi yang diundang dapat hadir, sehingga informasi terkait pentingnya evaluasi dan peran Pemda masih terdapat mis informasi serta 2) keterbatasan waktu (hanya dapat dilaksanakan *full day*) sehingga tidak semua materi substansi evaluasi perkembangan desa dapat tersampaikan.

- Solusi

Disarankan agar untuk pelaksanaan tahun yang akan datang, evaluasi Perkembangan Desa dapat menjadi prioritas penganggaran ditjen Bina Pmdes, mengingat pelaksanaan rangkaian evaluasi khususnya pada penilaian lomba Desa telah menjadi agenda rutin yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

b. Asistensi Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa

Penyusunan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan. Selain itu, mendapatkan hasil



evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan Kelurahan.

- Waktu dan tempat Pelaksanaan

Kegiatan Kegiatan Asistensi Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2024 ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yang dimulai dari tanggal 13 s.d 15 Mei 2024 bertempat di Hotel Arcadia, Jakarta.

- Tujuan

Tujuan Kegiatan Asistensi Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- Sebagai sarana dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintahan daerah;
- Mendorong Desa dan Kelurahan di wilayahnya agar memiliki kinerja terbaik dalam tata kelola Desa khususnya mampu melakukan evaluasi terhadap perkembangan masing-masing; dan
- Mampu berkontribusi terhadap pencapaian target prioritas nasional.

- Hambatan

Hambatan dalam Kegiatan Asistensi Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi adanya keterbatasan waktu, perbedaan persepsi terkait program dan kegiatan antara pusat dan daerah dan monitoring dan evaluasi terkait program-program yang dijalankan oleh Desa dan Kelurahan tidak dilaksanakan secara berkala, serta atensi untuk melakukan penilaian hasil evaluasi yang masih rendah.

- Solusi:

Solusi terhadap Permasalahan Kegiatan Asistensi Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- Subdit Evaluasi Perkembangan Desa membuka ruang kepada Pemda yang bersedia untuk dilakukan asistensi via daring/zoom;



- Mengoptimalkan pembinaan melalui surat menyurat dan koordinasi melalui telepon dalam melakukan asistensi;
  - Diperlukan adanya evaluasi terkait program-program yang dijalankan oleh Desa dan Kelurahan; dan
  - Diperlukan adanya penyamaan persepsi terkait program dan kegiatan antara pusat dan daerah.
12. Jumlah desa yang memperbaharui data Prodeskel dan terpublikasi secara online dengan capaian sebesar 10.000 desa yang dicapai dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Rapat penyusunan dan pemutakhiran data prodeskel dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Februari 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran dengan jumlah peserta yang di undang sebanyak 55 Orang dan yang hadir sebanyak 55 orang sehingga tercapai 100 % jumlah peserta;
  - Kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Supervisi dan Pemutakhiran Data dan Informasi Prodeskel yang dilaksanakan tanggal 19 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir sebanyak 30 orang sehingga tercapai 100 % jumlah peserta;
  - Kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Supervisi dan Pemutakhiran Data dan Informasi Prodeskel yang dilaksanakan tanggal 26 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir sebanyak 30 orang sehingga tercapai 100 % jumlah peserta;
  - Kegiatan Rapat integrasi data prodeskel dalam rangka Fasilitasi, Asistensi, Supervisi dan Pemutakhiran Data dan Informasi Prodeskel yang dilaksanakan tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir sebanyak 30 orang sehingga tercapai 100 % jumlah peserta;



- Kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Supervisi dan Pemutakhiran Data dan Informasi Prodeskel yang dilaksanakan tanggal 27 Mei 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir sebanyak 30 orang sehingga tercapai 100 % jumlah peserta;
- Kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Supervisi dan Pemutakhiran Data dan Informasi Prodeskel yang dilaksanakan tanggal 25 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir sebanyak 30 orang sehingga tercapai 100 % jumlah peserta;
- Kegiatan Fasilitasi, Asistensi, Supervisi dan Pemutakhiran Data dan Informasi Prodeskel yang dilaksanakan tanggal 28 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa dengan jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang dan yang hadir sebanyak 30 orang sehingga tercapai 100 % jumlah peserta;
- Kendala/hambatan:  
Kegiatan terkait pemutakhiran data prodeskel dan juga asistensi dan supervise penyusunan dan pemutakhiran data prodeskel adalah terbatasnya jumlah peserta yang dapat di undang dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia dan juga kurangnya frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Terkadang peserta yang sudah di beri sosialisasi serta asistensi terkait prodeskel tidak lama kemudian terjadi mutasi sehingga pegawai yang baru menggantikan, kurang memahami tugasnya.
- Solusi:  
Dalam menyikapi jumlah peserta maka kami melakukan pertemuan secara Online terhadap seluruh pemangku tugas yang melakukan Penyusunan dan updating data prodeskel. Sehingga diharapkan semakin banyaknya pemangku tugas yang melakukan Penyusunan dan updating data prodeskel semakin banyak.



Selain dengan penganggaran melalui APBN, juga mendapatkan penganggaran melalui PHLN. Kegiatan, Target dan Capaian P3PD pada tahun 2024 yang mendukung IKP Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3.32**  
**Kegiatan, Target dan Capaian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tahun 2024**

| No. | Kegiatan                                               | Target         | Capaian        | Persentase |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| 1.  | Jumlah sistem pelayanan pemerintahan desa yang tertata | 40.000<br>Desa | 40.000<br>Desa | 100%       |

Jumlah sistem pelayanan pemerintahan desa yang tertata dengan capaian 40.000 Desa dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Keberlanjutan Tata Kelola *Learning Management System* Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (LMS PKAD). Sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas, kualitas pelayanan pelatihan dan lulusan pelatihan bagi aparatur desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa akan memanfaatkan sistem LMS berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana terdapat beberapa fitur seperti materi pelatihan (modul, bahan tayang, dan lain-lain), media pelaksanaan ujian pre-test dan post-test berbasis CAT (*Computer Assisted Test*), media evaluasi terhadap peserta, daftar penyelenggara pelatihan serta media komunikasi antara peserta, pengajar dan penyelenggara. Kedepannya LMS akan sepenuhnya berfungsi sebagai media fasilitasi berbagai kegiatan pelatihan/pengembangan kompetensi berbasis elektronik serta sebagai sarana dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi aparatur Desa terutama bagi penyelenggara pelatihan maupun peserta pelatihan/bimbingan teknis yang efektif, efisien serta akuntabel.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan Program LMS bahwa diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan



Pemerintah Desa serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam program LMS PKAD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga diperlukan kegiatan *Sustainability* Tata Kelola *Learning Management System* (LMS) PKAD dalam bentuk Rapat Koordinasi Nasional dengan mengundang para pihak terkait lainnya.

a. Ruang Lingkup Kegiatan

- Rapat Koordinasi Nasional Keberlanjutan LMS PamongDesa yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Oktober 2024 di The Sultan Hotel – Jakarta.
- Fasilitasi dan Publikasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional LMS PKAD.

b. Kendala/hambatan

- Belum adanya persetujuan anggaran dari kementerian mengenai pembebanan pembiayaan.
- Masih minimnya keterjangkauan internet dan infrastruktur di desa.

c. Solusi

Perlu adanya SBK dan PNPB untuk pengoptimalan kegiatan.

Upaya-upaya yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target dan peningkatan realisasi Indikator Kinerja Program **Jumlah Desa Yang Telah Ditata Layanan Administrasi Pemerintahan Desanya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan** dari target 12.775 Desa tercapai 12.634 Desa atau 98,90% :

1. Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang baik dari pihak-pihak terkait dapat mendorong upaya untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
2. Fasilitasi Pembinaan kepada Desa secara berjenjang baik secara daring maupun luring secara terus menerus dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di Desa.
3. Fasilitasi dan Pembinaan kepada Pemerintah Daerah meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagai bagian dari Supra Desa membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



4. Ditjen Bina pemdes memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa antara lain menerima konsultasi dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, DPRD dan atau konsultasi via telpon/HP
5. Pengadministrasian Data Pilkades, Kepala Desa, Perangkat Desa seluruh Indonesia.
6. Asistensi Pengelolaan Dana Desa utamanya merupakan langkah strategis untuk menjadi sumber pendapatan pengungkit bagi peningkatan PADes melalui Workshop Penggalan Gagasan dalam rangka Penguatan Pendapatan Asli Desa dan Workshop Pengelolaan Dana Transfer ke Desa

Kendala yang dihadapi yang menjadi penyebab kegagalan dan penurunan capaian realisasi target kinerja adalah :

1. Kerjasama Desa belum menjadi suatu hal yang menjadi prioritas
2. Belum optimalnya pemahaman pada Aparatur Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan dan pemerintah Desa tentang manfaat kerjasama Desa
3. belum seluruhnya Aparatur Pemerintah Daerah memahami dalam melakukan pembinaan yang sesuai peraturan perundangan tentang kerjasama desa
4. Aparatur Pemerintah Desa belum melakukan pemetaan potensi dan masalah kerja sama Desa.
5. Kurangnya personil berlatar belakang IT, sementara ada 3 aplikasi yang dikelola yaitu siskeudes, Sipades dan konsolidasi keuangan Desa.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian realisasi target kinerja adalah :

1. Asistensi dan monitoring perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan pasca asistensi dengan tindak lanjut menyusun perencanaan kegiatan workshop/ seminar/ pelatihan dengan memanfaatkan teknologi *zoom meeting/* webinar terkait kerjasama Desa



2. Membuka konsultasi/audiensi bagi Aparatur Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/Desa sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan kerjasama desa menuju desa yang inovatif
3. Keterlibatan peserta Camat/perwakilan kecamatan dalam kegiatan dan fasilitasi pembinaan kerjasama Desa
4. Menyusun surat permintaan data kepada pemerintah daerah sebagai tindak lanjut pendataan kerjasama Desa.
5. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan langsung hingga tingkat Desa (pelaksana) dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah. Dengan keterbatasan anggaran dan waktu maka tindak lanjut yang dilakukan adalah optimalisasi pembinaan terhadap pemerintah daerah.
6. Koordinasi Pusat dan Daerah perlu dioptimalkan untuk kesempurnaan Draf Revisi No.96 Tahun 2017.
7. Jumlah peserta khususnya peserta dari daerah Provinsi/ Kabupaten harus dimasukkan pada awal perencanaan.
8. Memastikan seluruh tahapan perencanaan di Desa mengikutsertakan dan melibatkan unsur-unsur Masyarakat. Keterlibatan tersebut dibuktikan dalam bentuk dokumentasi dan dituangkan dalam berita acara saat musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa.
9. Terkait Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa dan supra-Desa, diupayakan melalui fasilitasi Desa untuk melakukan penyalarsan arah kebijakan kabupaten/kota sebagaimana amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat (1), bahwa pemerintah Desa Menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini diimplementasikan melalui ketersediaan peraturan Desa tentang kewenangan Desa dan hasil Analisa/review dokumen Perda RPJMD, Renstra OPD, Rencana Tata Ruang Wilayah (Umum/Khusus), dan Kawasan Perdesaan.



10. Membina konsistensi pemerintah Desa dalam menjadikan dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (APBDesa) sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat (5). Hal ini menjadi isu strategis mengingat masih relatif banyak Desa yang belum mempedomani dokumen perencanaan saat melakukan penyusunan APB Desa.
11. Ketaatan daerah khususnya dalam proses pelaporan konsolidasi keuangan Desa baik untuk semester pertama maupun semester kedua (akhir tahun). Sebagaimana diatur dalam pasal 69 dan pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa dan minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan dan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemdes kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemdes pada Minggu kedua Bulan April tahun berikutnya. Untuk mempermudah proses pelaporan ini, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah membangun aplikasi yang diberi nama Konsolidasi Keuangan Desa. Dengan aplikasi ini Pemerintah Daerah tidak perlu menyampaikan laporan secara manual yang cukup menyita waktu, tenaga dan biaya, karena laporan bisa disampaikan secara digital. Namun demikian, dengan melihat data dalam 2 tahun terakhir, tingkat kedisiplinan pemda dalam menyampaikan laporan dimaksud hanya 63,67% atau 276 kabupaten dari 434 kabupaten/kota yang memiliki Desa. Artinya masih ada 158 Kabupaten/kota yang belum melaksanakan kewajibannya. Akibatnya Kemendagri tidak memiliki basis data yang lengkap/menyeluruh terkait dengan keuangan Desa. Ketidaklengkapan data berpotensi terhadap lemahnya analisis data yang dapat dihasilkan.
12. Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata Kelola pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa wajib menerapkan prinsip



transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi Siskeudes dikembangkan BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam pengoperasian. Masalah teknis mengonlinekan Siskeudes adalah sebagai berikut:

- *Server Server/cloud, Blank Spot Internet*, langganan Internet,dll (Pembangunan sarana & prasarana informasi & komunikasi)
- Ketersediaan Listrik (Pembangunan sarana dan prasarana listrik di Desa)

13. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah desa, hal ini didukung dengan Surat Edaran a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/2890/BPD Hal Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa. Transaksi Non Tunai Desa dibutuhkan untuk mengurangi inflasi, agar penatausahaan dapat dilakukan riil time, agar lebih aman, agar pengelolaan keuangan desa baik dan benar serta pembayaran pajak yang tertib. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah Desa agar dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2024 yang meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan, dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di Desa, pemerintah Desa dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh Kaur Keuangan.
14. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dinyatakan bahwa Pengelolaan Aset Desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,



penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Diantara rangkaian tersebut dibutuhkan adanya petunjuk teknis (Juknis) sebagai pedoman. Hingga saat ini, telah disusun Petunjuk Teknis Inventarisasi Aset Desa yang telah disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 143/1348/BPD Tanggal 22 Maret 2021 dan Nomor 143/5546/BPD Tanggal 22 November 2021 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa dan Nomor 100.3.2.3/2149/BPD Tanggal 29 Mei 2023 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Aset Desa. Dimana masih diperlukan perumusan juknis lainnya yang sangat dibutuhkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan atas Pengelolaan Aset Desa.

15. Dalam rangka tertib pengelolaan aset Desa khususnya penatausahaan dan pengamanan aset Desa, Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa terus mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk segera melaporkan hasil inventarisasi aset Desa dan laporan hasil sertifikasi aset Desa sebagaimana Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 143/5618/BPD Tanggal 19 Oktober 2022 Hal Percepatan Sertifikasi dan Pengamanan Aset Desa kepada seluruh Gubernur di Indonesia
16. Aset desa belum dikelola secara baik dan belum dimanfaatkan dengan optimal untuk menjadi sumber pendapatan desa.
17. Banyaknya aset desa yang hilang / dikuasai pihak lain.
18. Banyaknya persoalan pada Aset Desa berupa Tanah khususnya terkait tukar-menukar tanah kas desa yang belum dapat diselesaikan.
19. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPADES dalam rangka penatausahaan Aset Desa, dikarenakan aplikasi SIPADES telah dilakukan *re-engineering* / pembaharuan menjadi aplikasi SIPADES 3.0.



20. Mengoptimalkan aplikasi SIPADES dalam rangka penatausahaan Aset Desa, agar mudah diaplikasikan oleh Pemerintah Desa
21. Perlunya dilakukan review terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan Permendagri 137 Tahun 2023 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
22. Penambahan pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa;
23. Kegiatan yang bersumber dari PHLN lebih fokus pada Pelatihan Aparatur Dasar;



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahunan 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.33**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahunan dan Jangka Menengah**

| Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      | Tahun 2020  |             | Tahun 2021                            |                                        | Tahun 2022              |                       | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                                        | Target      | Realisasi   | Target                                | Realisasi                              | Target                  | Realisasi             | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien | Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa | 270 orang   | 300 orang   | 3.114 orang                           | 3.114 orang                            | 13.494 orang            | 2.416 orang           | -          | -         | -          | -         |
|                                                                              | Jumlah kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar                     | 25 kab/kota | 25 kab/kota | 7.696 lembaga 150 kab/kota 2.500 desa | 8.757 lembaga, 100 kab/kota 2.616 desa | 150 kab/kota 2.500 desa | 155 kab/kota 911 desa | -          | -         | -          | -         |



| Sasaran Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                              | Tahun 2020                  |                             | Tahun 2021                 |                            | Tahun 2022                 |                             | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |                                                                                                                | Target                      | Realisasi                   | Target                     | Realisasi                  | Target                     | Realisasi                   | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
|                              | Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah di tata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar | 365 kab/kota<br>10.046 desa | 434 kab/kota<br>11.181 desa | 150 kab/kota<br>8.120 desa | 133 kab/kota<br>8.488 desa | 150 kab/kota<br>2.500 desa | 331 kab/kota<br>14.432 desa | -          | -         | -          | -         |



| Sasaran Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                          | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           | Tahun 2022 |           | Tahun 2023    |               | Tahun 2024    |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                                                            | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target        | Realisasi     | Target        | Realisasi     |
|                              | Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa | -          | -         | -          | -         | -          | -         | 144.888 Orang | 127.664 Orang | 133.082 Orang | 130.816 Orang |



| Sasaran Program/<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                           | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |           | Tahun 2022 |           | Tahun 2023    |               | Tahun 2024    |               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                                                             | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi | Target        | Realisasi     | Target        | Realisasi     |
|                              | Jumlah Kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                     | -          | -         | -          | -         | -          | -         | 4.715 Lembaga | 7.219 lembaga | 7.160 lembaga | 7.163 Lembaga |
|                              | Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | -          | -         | -          | -         | -          | -         | 5.224 Desa    | 7.018 Desa    | 12.775 desa   | 12.634 Desa   |



| Sasaran Program/<br>Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                 | Tahun 2020 |           | Tahun 2021 |             | Tahun 2022 |             | Tahun 2023 |           | Tahun 2024 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                   | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi   | Target     | Realisasi   | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| Meningkatknya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri | Nilai capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa                          | -          | -         | Nilai 12   | Nilai 35,40 | Nilai 14   | Nilai 28,32 | -          | -         | -          | -         |
|                                                                                                                            | Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa | -          | -         | Nilai 12   | Nilai 24,41 | Nilai 21   | Nilai 41,32 | -          | -         | -          | -         |



Capaian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa :

- a. Pada tanggal 16 Agustus 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menerima Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Ke-1 (Kesatu) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu di Atas 800 Miliar Semester I Tahun 2024 Mitra Kerja KPPN Jakarta IV, serta Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pengelolaan Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2024 Mitra KPPN Jakarta IV.
- b. Penghargaan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai Satker Terbaik Pengelolaan Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2024 dari KPPN Jakarta IV
- c. Pada tanggal 21 Februari 2024, Mardiyana S.Si, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta dianugerahi penghargaan Peringkat II Satuan Kerja dengan Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik Tahun Anggaran 2023 Kategori Jenis DIPA KP/KD/SNVT Pagu Besar. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Arvi Risnawati. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan perangkat desa di wilayah Jawa dan Kalimantan. Diharapkan melalui penghargaan ini, dapat terus berinovasi, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan guna memperkuat kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan publik di wilayah Jawa dan Kalimantan dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Masyarakat.





- d. Penghargaan Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebagai peringkat III Satker Terbaik atas IKPA Kategori Satker dengan pagu Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 20 Milyar Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024



- e. Penghargaan Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebagai peringkat III Satker Terbaik atas IKPA Kategori Satker dengan pagu Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 20 Milyar Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024
- f. Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai wakil Pemerintah terlibat aktif dalam perumusan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- g. Pemutakhiran data nama dan kode desa dengan capaian 12 desa
- h. Terselenggaranya Pilkades serentak periode tahun 2024 di 216 Desa, 10 Kabupaten/Kota yang tersebar di 4 (empat) Provinsi.
- i. Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa di 50 (Lima Puluh) Desa pada 2 (Dua) Provinsi dan 2 (Dua) Kabupaten.
- j. Telah ditegaskannya Segmen Batas Desa pada 100 Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- k. Dukungan Fasilitasi model perencanaan pembangunan desa partisipatif pada 70 (tujuh puluh) Desa di 3 (Tiga) Provinsi yaitu Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.
- l. Penanganan permasalahan pengelolaan keuangan desa pada 70 (tujuh puluh) desa secara responsif dan tepat sasaran.



- m. Pelaksanaan pelatihan BPD dalam penyusunan peraturan desa, pelatihan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa, pelatihan aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa melalui :
  - Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang sebanyak 330 Orang
  - Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta sebanyak 330 Orang
  - Balai Pemerintahan Desa di Lampung sebanyak 330 Orang
- n. Pembinaan daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset desa pada 11 (sebelas) Provinsi dan 105 (seratus lima) Desa.
- o. Penyelenggaraan asistensi pelaksanaan kerjasama desa di 15 (lima belas) Desa dengan kerjasama pihak ketiga (Universitas)
- p. Penguatan kelembagaan BPD melalui bimbingan teknis tata tertib BPD di Provinsi Jawa Barat dengan capaian 26 Lembaga BPD.
- q. Penyelenggaraan rakor/bimtek/workshop dalam rangka tata kelola program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- r. Penyelenggaraan rakor/bimtek/workshop dalam rangka tata kelola program Posyandu pada 2.500 Lembaga
- s. Fasilitasi pembentukan dan penataan lembaga perlindungan masyarakat yang dilaksanakan di 16 (enam belas) Provinsi, 75 (tujuh puluh lima) Desa.
- t. Meningkatnya kualitas layanan pemerintah desa kepada masyarakat melalui pemberdayaan LKD dan LAD
- u. Tersedianya data kategori perkembangan desa sampai dengan tahun 2024
- v. Tersedianya data desa yang terpublikasi secara online dengan capaian 10.000 Desa
- w. Tercapainya kebijakan/regulasi/pedoman bidang pengembangan kapasitas aparatur desa sebanyak 1 NSPK
- x. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa dengan capaian 125.464 Orang

Kendala :

- a. Masih rendahnya serapan anggaran



- b. Belum sepenuhnya pegawai memperhatikan pentingnya laporan hasil kegiatan
- c. Kegiatan prioritas nasional yang terdampak pada pemanfaatan *automatic adjustment* adalah pagu anggaran yang menggunakan rupiah murni

Strategi :

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengejar target dan realisasi anggaran
- b. Melakukan percepatan penyelesaian administrasi kegiatan yang bersumber dari RM dan PHLN
- c. Membuat *timeline* rencana pelaksanaan kegiatan (RM dan PHLN)
- d. Melaksanakan monitoring realisasi tiap bulan
- e. Menghindari keterlambatan penyelesaian tagihan dan pengajuan GU, TUP dan LS
- f. Target realisasi mencapai 100% pada sebelum bulan November atau pada trimester ketiga

## B. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis Efisiensi Sumberdaya

### 1. Analisis Efisiensi Anggaran

Nilai efisiensi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat diukur dengan rumus :

$$E = 1 - \frac{RAK/RVK}{PAK/TVK} \times 100 \%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran Keluaran



RVK = Realisasi Volume Keluaran

PAK = Pagu Anggaran Keluaran

TVK = Target Volume Keluaran

Berdasarkan rumus diatas, didapatkan perhitungan analisis efisiensi anggaran lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sebagai berikut :

$$E = \frac{1.092.314.512.756/148.53}{1.214.621.448.000/153.07} \times 100\%$$
$$E = 97,11\%$$

Secara umum efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang terbatas. Nilai efisiensi tertinggi pada indeks penyelenggaraan pemerintahan dengan kategori nilai “baik” adalah sebesar 97,11 %.

## 2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* serta mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk pengelolaan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal serta efisiensi anggaran.

Beberapa efisiensi yang dilakukan :

### a. Implementasi kebijakan negatif *growth* Sumber Daya Manusia

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mengendalikan pertumbuhan pegawai adalah sebagai berikut :



- Pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan penambahan pegawai melalui jalur mutasi instansi, mutasi dari daerah dan pengangkatan ASN dan IPDN. Adapun terdapat 7 (tujuh) Orang pegawai yang melakukan mutasi ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yaitu :

**Tabel 3.34**  
**Mutasi di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

| No | NAMA                                            | NIP                      | PANGKAT<br>/<br>GOLONGAN        | JABATAN                             | JENIS<br>JABATAN       |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1  | Baginda Achmadsyah Lubis, S.Sos.                | 19740418<br>199402 1 001 | Pembina<br>Tk.I (IV/b)          | Analisis<br>Kebijakan Ahli<br>Madya | Fungsional<br>Tertentu |
| 2  | Hilda Ema Rosalyn, S.Pt.,<br>M.Si.              | 19831130<br>200604 2 006 | Pembina<br>(IV/a)               | Perencana<br>Ahli Muda              | Fungsional<br>Tertentu |
| 3  | Gracia Andhika Budi<br>Yustikarini, S.T., M.Si. | 19850903<br>200912 2 002 | Penata Tk.I<br>(III/d)          | Perencana<br>Ahli Muda              | Fungsional<br>Tertentu |
| 4  | Pulung Tumangger, S.STP.                        | 19910502<br>201206 1 001 | Penata<br>(III/c)               | Perencana<br>Ahli Muda              | Fungsional<br>Tertentu |
| 5  | Mubarak R. Adam, S.STP.                         | 19920225<br>201406 1 003 | Penata<br>(III/c)               | Penelaah<br>Teknis<br>Kebijakan     | Fungsional<br>Umum     |
| 6  | Andi Ardianto Eka Putera,<br>S.STP.             | 19921216<br>201406 1 001 | Penata<br>(III/c)               | Penata Kelola<br>Pemerintahan       | Fungsional<br>Umum     |
| 7  | Lise Tria Angraini, A.Md.                       | 19851106<br>201001 2 007 | Penata<br>Muda Tk. I<br>(III/b) | Pengolah<br>Data dan<br>Informasi   | Fungsional<br>Umum     |

- Magang

Sebagai bentuk kontribusi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam mendukung program merdeka belajar, maka Ditjen Bina Pemdes membuka peluang untuk siswa dan mahasiswa mengikuti magang dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa Universitas dan sekolah di Indonesia. Berikut adalah data mahasiswa magang di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.



**Tabel 3.35**  
**Data Mahasiswa Magang Di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Pada Tahun 2024**

| NO  | NAMA                          | UNIVERSITAS                                           | TANGGAL<br>MAGANG | SELESAI<br>MAGANG | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.  | Shellli Anzani                | Universitas Negeri Jakarta                            | 12 Agustus 2024   | 13 September 2024 | Selesai    |
| 2.  | Lusiana Usmawati              | Universitas Nasional Jakarta                          | 14 Oktober 2024   | 14 November 2024  | Selesai    |
| 3.  | Dicky Rizky Syahputra         | Universitas Pembangunan<br>Nasional "Veteran" Jakarta | 14 Oktober 2024   | 14 Januari 2025   | Selesai    |
| 4.  | Tia Fahda Absyari             | Universitas Sarana Informatika<br>Jakarta             | 26 Agustus 2024   | 26 Oktober 2024   | Selesai    |
| 5.  | Anatassya Sagita<br>Oktaviola | Universitas Sarana Informatika<br>Jakarta             | 26 Agustus 2024   | 26 Oktober 2024   | Selesai    |
| 6.  | Shifa Putri Azzahra           | Universitas Brawijaya                                 | 19 Agustus 2024   | 20 September 2024 | Selesai    |
| 7.  | Sri Wahyuningsih              | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi<br>Trianandra Jakarta     | 2 September 2024  | 2 Oktober 2024    | Selesai    |
| 8.  | Damaris Silaban               | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi<br>Trianandra Jakarta     | 2 September 2024  | 2 Oktober 2024    | Selesai    |
| 9.  | Ferrina                       | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi<br>Trianandra Jakarta     | 2 September 2024  | 2 Oktober 2024    | Selesai    |
| 10. | Chistian Hadinata<br>Tarigan  | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi<br>Trianandra Jakarta     | 2 September 2024  | 2 Oktober 2024    | Selesai    |
| 11. | Selvi Agustina                | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi<br>Trianandra Jakarta     | 2 September 2024  | 2 Oktober 2024    | Selesai    |
| 12. | Rifki Darmawan                | Universitas Gunadarma Jakarta                         | 17 September 2024 | 18 Oktober 2024   | Selesai    |
| 13. | Nabila Cita Suci              | Universitas Bina Sarana<br>Informatika Jakarta        | 2 September 2024  | 29 November 2024  | Selesai    |
| 14. | Nurisma Aulia Putri           | Universitas Nasional                                  | 8 Juli 2024       | 9 Agustus 2024    | Selesai    |
| 15. | Redha Dwi Laksono             | Universitas Nasional                                  | 8 Juli 2024       | 9 Agustus 2024    | Selesai    |
| 16. | Fauziah Karen Ardilla         | Universitas Nasional                                  | 8 Juli 2024       | 9 Agustus 2024    | Selesai    |



| NO  | NAMA                           | UNIVERSITAS                     | TANGGAL<br>MAGANG | SELESAI<br>MAGANG | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 17. | Rizky Rimba Ramadhan           | Universitas Nasional            | 8 Juli 2024       | 9 Agustus 2024    | Selesai    |
| 18. | Nova Rahmayanti                | Universitas Nasional            | 2 Mei 2024        | 3 Juni 2024       | Selesai    |
| 19. | Amira Cahya<br>Ramadhani Rizal | Universitas Diponegoro          | 23 Desember 2024  | 7 Februari 2025   | Selesai    |
| 20. | Fadhail Anantarizki<br>Maulia  | Universitas Bakrie Jakarta      | 10 Oktober 2024   | 15 Januari 2025   | Selesai    |
| 21. | Ranni Anugrah<br>Pramudhita    | Universitas Tidar Magelang      | 5 Juli 2024       | 15 Agustus 2024   | Selesai    |
| 22. | Nur Rahmawati                  | Universitas Muhammadiyah        | 5 Agustus 2024    | 5 November 2024   | Selesai    |
| 23. | Syafira Azra Aulia             | Universitas Muhammadiyah        | 5 Agustus 2024    | 5 November 2024   | Selesai    |
| 24. | Muhammad Nizar Gifari          | Universitas Padjadjaran         | 15 Januari 2024   | 23 Februari 2024  | Selesai    |
| 25. | Natanael Silaban               | Universitas Padjadjaran         | 15 Januari 2024   | 23 Februari 2024  | Selesai    |
| 26. | Hengki Pedro Hutaaruk          | Universitas Padjadjaran         | 15 Januari 2024   | 23 Februari 2024  | Selesai    |
| 27. | Nisya Arthamevia<br>Ruhiat     | Universitas Negeri Jakarta      | 4 Maret 2024      | 30 April 2024     | Selesai    |
| 28. | Yohanes Paulus Dwi<br>Seran    | Universitas Negeri Jakarta      | 4 Maret 2024      | 30 April 2024     | Selesai    |
| 29. | Julia Chairani                 | Universitas Negeri Jakarta      | 4 Maret 2024      | 30 April 2024     | Selesai    |
| 30. | Shafa Thahira                  | Universitas Padjadjaran         | 26 Februari 2024  | 26 Mei 2024       | Selesai    |
| 31. | Miracle Christiana             | Universitas Padjadjaran         | 26 Februari 2024  | 26 Mei 2024       | Selesai    |
| 32. | Muhamad Ferrel<br>Athallah     | Universitas Brawijaya           | 11 September 2023 | 11 November 2023  | Selesai    |
| 33. | Zidano Tri Rivalvo             | Universitas Negeri Jakarta      | 19 Februari 2024  | 19 Juli 2024      | Selesai    |
| 34. | Rahmizatul Muna                | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 29 Februari 2024  | 29 Mei 2024       | Selesai    |
| 35. | Indah Kamila Husna             | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 29 Februari 2024  | 29 Mei 2024       | Selesai    |
| 36. | Siti Hanifah                   | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 29 Februari 2024  | 29 Mei 2024       | Selesai    |
| 37. | Salsabila Sasti Finadia        | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 29 Februari 2024  | 29 Mei 2024       | Selesai    |
| 38. | Munadifah Alia                 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 29 Februari 2024  | 29 Mei 2024       | Selesai    |



| NO  | NAMA                           | UNIVERSITAS                                 | TANGGAL<br>MAGANG | SELESAI<br>MAGANG | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 39. | Muhammad Muzaki Zein           | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta             | 29 Februari 2024  | 29 Mei 2024       | Selesai    |
| 40. | Reza Hasyim                    | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta             | 29 Februari 2024  | 29 Mei 2024       | Selesai    |
| 41. | Jonathan Willem Golijot        | Universitas Padjadjaran                     | 13 Maret 2024     | 13 Juni 2024      | Selesai    |
| 42. | Sheily Desti Aninda            | Universitas Gadjah Mada                     | 8 Januari 2024    | 9 Januari 2024    | Selesai    |
| 43. | Jeremia Juan                   | Universitas Gadjah Mada                     | 8 Januari 2024    | 9 Januari 2024    | Selesai    |
| 44. | Ratna Purwitasari              | Universitas Nasional Jakarta                | 8 Juli 2024       | 9 Agustus 2024    | Selesai    |
| 45. | Aulia Marshazena Paroga        | Universitas Negeri Jakarta                  | 15 Januari 2024   | 15 April 2024     | Selesai    |
| 46. | Bayu Rahmat Pangestu           | Universitas Negeri Jakarta                  | 15 Januari 2024   | 15 April 2024     | Selesai    |
| 47. | Daffandrio Abbiyu              | Universitas Negeri Jakarta                  | 15 Januari 2024   | 15 April 2024     | Selesai    |
| 48. | Ruben Seiki Indrawansyah       | Universitas Diponegoro                      | 8 Januari 2024    | 8 Februari 2024   | Selesai    |
| 49. | Erwin Fernando Junior Manurung | Universitas Diponegoro                      | 8 Januari 2024    | 8 Februari 2024   | Selesai    |
| 50. | Bastian Rifat Irfan Hakim      | Universitas Negeri Jakarta                  | 10 Juni 2024      | 31 Juli 2024      | Selesai    |
| 51. | Azzahra Ramadhan               | Universitas Negeri Jakarta                  | 10 Juni 2024      | 31 Juli 2024      | Selesai    |
| 52. | Zidano Tri Rivalvo             | Universitas Negeri Jakarta                  | 10 Juni 2024      | 31 Juli 2024      | Selesai    |
| 53. | Elsa Rosa Jernita              | Universitas Gadjah Mada                     | 1 Juli 2024       | 2 Agustus 2024    | Selesai    |
| 54. | Aldi Febrian                   | Universitas Diponegoro                      | 27 Desember 2023  | 16 Februari 2024  | Selesai    |
| 55. | Seifai Rezaldin                | Universitas Negeri Jakarta                  | 18 Februari 2024  | 30 Juni 2024      | Selesai    |
| 56. | Azzahra Ramadhan               | Universitas Negeri Jakarta                  | 4 Maret 2024      | 31 Mei 2024       | Selesai    |
| 57. | Zidano Tri Rivalvo             | Universitas Negeri Jakarta                  | 3 Maret 2024      | 31 Mei 2024       | Selesai    |
| 58. | Bastian Rifat Irfan Hakim      | Universitas Negeri Jakarta                  | 4 Maret 2024      | 31 Mei 2024       | Selesai    |
| 59. | Afif Gusdama                   | Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta | 14 Oktober 2024   | 14 Januari 2025   | Selesai    |
| 60. | Ryani Abigail Silalahi         | Universitas Padjadjaran                     | 16 Februari 2024  | 15 Juni 2024      | Selesai    |



- Redistribusi pegawai. Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM melalui optimalisasi jumlah SDM yang tersedia di internal.

b. Pengangkatan jabatan fungsional

Pengangkatan dalam jabatan fungsional (JF) melalui perpindahan dari jabatan lain di lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Adapun pada tahun 2024 pejabat fungsional yang dilantik antara lain :

**Tabel 3.36**  
**Pengangkatan Jabatan Fungsional**

| No | Nama                             | NIP                      | Pangkat /Gol. | Jabatan                         | TMT Jabatan | Jenis Jabatan       | Unit Kerja                                                        |
|----|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Agustinus Lingga DPA, S.T        | 19860825<br>201012.1.003 | III/d         | Perencana Ahli Pertama          | 21/08/2024  | Fungsional Tertentu | Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa                         |
| 2  | Betty SM, S.E.<br>M.Tr.I.P.      | 19760522<br>201101.2.002 | III/d         | Perencana Ahli Pertama          | 16/05/2024  | Fungsional Tertentu | Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu                      |
| 3  | Fikri Wardhana O., S.Stp.,M.A.P. | 19920327<br>201206.1.001 | III/c         | Analisis SDM Aparatur Ahli Muda | 21/11/2024  | Fungsional Tertentu | Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa                        |
| 4  | Nurainy Yamin, S.T               | 19770704<br>200312.2.004 | III/d         | Surveyor Pemetaan Ahli Pertama  | 21/08/2024  | Fungsional Tertentu | Direktorat Fasilitasi Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa |
| 5  | Friska Margaretha Siregar, ST    | 19750718<br>200312.2.007 | III/d         | Surveyor Pemetaan Ahli Pertama  | 21/08/2024  | Fungsional Tertentu | Direktorat Fasilitasi Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa |

c. Optimalisasi SDM

Salah satu komposisi yang menjadi indikator penting efektif dan efisiennya SDM dalam suatu organisasi adalah komposisi dalam jabatan kunci dan pendukung organisasi. Sumber Daya Manusia di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang dimasukkan dalam analisis efisiensi sumber daya manusia adalah pegawai yang memiliki tugas dan fungsi yang membantu capaian target kinerja. Jumlah sumber daya manusia tersebut sebanyak 128 orang dengan rincian SDM kunci sebanyak 108 Orang dan SDM pendukung sebanyak 20 Orang. Ditjen Bina Pemerintahan Desa mempunyai jabatan struktural dan fungsional dimana jabatan struktural merupakan peran kunci



sedangkan jabatan fungsional terbagi dalam peran kunci dan peran pendukung dalam menyelesaikan pekerjaan di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Tabel sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.37**

**Sumber Daya Manusia Kunci dan Pendukung di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

| No | Jenis Jabatan                                            | Jumlah     | Analisis Peran |
|----|----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1  | Jabatan Struktural                                       | 42         | Kunci          |
| 2  | Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan                    | 39         | Kunci          |
| 3  | Jabatan Fungsional Perencana                             | 18         | Kunci          |
| 4  | Jabatan Fungsional Analisis Peraturan Perundang-Undangan | 2          | Kunci          |
| 5  | Jabatan Fungsional Analisis Hukum                        | 3          | Kunci          |
| 6  | Jabatan Fungsional Widyaiswara                           | 4          | Kunci          |
| 7  | Jabatan Fungsional Arsiparis                             | 8          | Pendukung      |
| 8  | Jabatan Fungsional Analisis SDM                          | 10         | Pendukung      |
| 9  | Jabatan Fungsional Pranata Humas                         | 1          | Pendukung      |
| 10 | Jabatan Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah             | 1          | Pendukung      |
|    | <b>Jumlah</b>                                            | <b>128</b> |                |

Dari tabel diatas, didapat data total SDM kunci sebesar 128 orang dengan output pekerjaan dalam RO RKAKL sebanyak 42 buah, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap 1 kegiatan output akan diampu oleh 3 orang, namun terdapat beberapa output yang menghasilkan lebih dari satu keluaran sehingga beban kerja akan semakin bertambah. Beban kerja tersebut juga mencakup beban kerja yang diampu oleh Balai Pemerintahan Desa yang memiliki cakupan lingkup kerja di seluruh Indonesia. Pada aspek ini bisa dianggap ideal atau efisien.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan. Data pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.



**Tabel 3.38**

**Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Pendidikan Dan Pelatihan  
di Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

| No | Bimtek/ workshop/ seminar/<br>Diklat/ pelatihan                                                                                                                                               | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Diklat Pengelolaan Informasi bagi Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kemendagri pada tanggal 22 s.d 26 Januari 2024 di BPSDM, Kemendagri                                             | 1. Sahroni, S.Pd<br>2. Nizmah Lubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 orang  |
| 2. | Diklat, Pelatihan dan Seminar Pelatihan Pembekalan PNS Kemendagri yang Mencapai Batas Usia Pensiun pada tanggal 28 Februari s.d 1 Maret 2024 di Wisma Tenang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat | 1. Dr. Drs. Wawan Munawar Kholid, M.Si<br>2. Ahmad Fauzi, S.Sos<br>3. Widodo Sumarjo, S.Sos<br>4. Dwi Reviani, S.Sos., M.Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 orang  |
| 3. | Diklat Pelatihan Manajemen Resiko pada tanggal 4 s.d 8 Maret 2024 di BPSDM, Kemendagri                                                                                                        | 1. Hilda Ema Rosalyn, S.Pt., M.Si<br>2. Kurniawati, SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 orang  |
| 4. | Diklat dan Seminar Diklat Pelatihan Evaluasi SAKIP pada tanggal 6 s.d 8 Maret 2024 di BPSDM, Kemendagri                                                                                       | 1. Winda Cattleya, S.IP., M.Si<br>2. Andi Ardianto Eka Putera, S.STP., M.Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 orang  |
| 5. | Kegiatan Acara Agama dalam rangka Memperingati Nuzulul Quran pada tanggal 28 Maret 2024 di Masjid An-Nuur Kantor Pusat Kemendagri                                                             | 1. Chandra Setiabudi, SH<br>2. Muhammad Dohan Robbi Alwi, S.Tr.IP<br>3. Prilia Ristanti, S.Tr.IP<br>4. Muh. Anwar, S.Tr.IP<br>5. Dila Ade Tasya Damanik, S.Tr.I.P.<br>6. Qismullah Nur Sitepu, S.Tr.IP<br>7. Rizki Irfani Pramana, S.STP<br>8. Lukman Santoso, S.Sos<br>9. Faris Ady Nugroho, S.E.<br>10. Aji Dwi Pangestu, S.I.P.<br>11. Ainul Fitri, S.IP., M.Tr.I.P<br>12. Annisa Femila, S.I.P<br>13. Moh. Nur hilal, S.T.<br>14. Dinda Dewi Ike Lestari, S.Tr.IP | 21 orang |



| No  | Bimtek/ workshop/ seminar/<br>Diklat/ pelatihan                                                                                                                           | Nama                                                                                                                                                                                                      | Total   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                           | 15. Idik Munandar<br>16. Kukuh Sugiharto, S.E<br>17. Deri Setian Pramana, S.IP<br>18. Chaidir, S.Sos, M.Si.<br>19. Arief Setio Nugroho, S.STP<br>20. Ikram Edy Nawawi, S.STP<br>21. Djufri Elly Prasetiyo |         |
| 6.  | Kegiatan KORPRI Menyapa (KOMEN) Series 11 dengan tema 'Pencegahan Judi Online dan Literasi Digital <i>Cyber Security</i> ' pada tanggal 23 Juli 2024 di Kantor Kemendagri | 1. Drs. I Ketut Sukadana, M.Si<br>2. dr. Arina Aulia, M.Si<br>3. Rani Kumala Sari, S.AP., M.AP.<br>4. Yosiani Ernanda, S.STP<br>5. Muhammad Dohan Robbi Alwi, S.Tr.IP                                     | 5 orang |
| 7.  | Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2024 pada tanggal 1 September s.d 28 Desember 2024 dengan metode <i>Blended Learning</i> di BPSDM Kemendagri                        | 1. Anitsiah, S.Sos<br>2. Victor Pegi Polnaya, S.STP., M.SI                                                                                                                                                | 2 orang |
| 8.  | Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 pada tanggal 1 September s.d 28 Desember 2024 dengan metode <i>Blended Learning</i> di BPSDM Kemendagri                   | 1. Ira Hayatunisma, SE., MM<br>2. Simon Makarios Aruan, S.IP., M.Si., MH<br>3. Tiyyar Cahya Kusuma, S.AP., M.Si., MH<br>4. Hj. Amanah Asri, SE., M.Si                                                     | 4 orang |
| 9.  | Pendidikan dan Pelatihan bagi Perencana Ahli Pertama pada tanggal 28 Oktober s.d 6 Desember 2024 secara <i>hybrid</i>                                                     | 1. Cakra Prasatya, ST                                                                                                                                                                                     | 1 orang |
| 10. | Diklat dan Seminar Diklat Kearsipan I dan II di Lingkungan Kemendagri T.A 2024 pada tanggal 4 s.d 8 November 2024 di BPSDM Kemendagri                                     | 1. Nurmeity Handayani, SE., M.Si<br>2. Marriya Ramadhania, SE<br>3. Audita Rizki Indraswari, SE<br>4. Bayu Ardiansyah Putra, S.Hum                                                                        | 4 orang |



| No  | Bimtek/ workshop/ seminar/<br>Diklat/ pelatihan                                                                                                                                                   | Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Total    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11. | Kegiatan Workshop Ideathon Competition dengan tema "Merancang Solusi Kebijakan Publik yang Berdampak: Dari Identifikasi Masalah ke Aksi" pada tanggal 12 November 2024 di Kantor Pusat Kemendagri | 1. Winda Cattleya, S.IP., M.Si<br>2. Danang Septiyanto, S.IP., M.I.P<br>3. Mia Zuhara Primasari, S.Sos., M.Sc<br>4. Bernadetta Diniari Wihaswati, S.Sos., M.Ec.Dev<br>5. Dewi Saraswati Wahyujati, S.IP., M.Si<br>6. Dody Kismoro, S.Kom., M.Si<br>7. Heru Islamic, S.Sos., M.Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 orang  |
| 12. | Pelatihan Penulisan Ilmiah Bersama KORPRI Kemendagri pada tanggal 13 s.d 14 November 2024 di Perpustakaan Amir Machmud Kemendagri                                                                 | 1. Dody Kismoro<br>2. Nurmeity Handayani, SE., M.Si<br>3. Sulung Satriyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 orang  |
| 13. | Kegiatan Lanjutan Internalisasi BerAKHLAK: Menuju Kemendagri BerAKHLAK untuk Indonesia Emas 2045 pada tanggal 21 November 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya                                          | 1. KMS. Yose Rizal, S.IP., M.Si<br>2. Zhikrie Azwary, S.STP., M.Si<br>3. Indah Ariyani, SH., M.P<br>4. Chandra Setiabudi, SH<br>5. Syamsul Amir, S.I.P., M.A.P<br>6. Rizky Hidayat, S.STP., M.Si<br>7. Antonius Fredian HK, ST., M.Si<br>8. Wahyuni Sugiarti, SE<br>9. Prilia Ristanti, S.Tr.IP<br>10. Muhammad Dohan Robbi Alwi, S.Tr.IP<br>11. Ginting Prabowo, S.Sos., M.Si<br>12. Zaenal Abidin, S.IP., M.Si<br>13. Restia, S.Kom., M.M<br>14. Fauzie, ST., M.Eng<br>15. Shandra, S.P., M.Si<br>16. Darmansyah Lubis, SE<br>17. Drs. I Ketut Sukadana, M.Si<br>18. Yoenita Anggarsari, S.E., Ak<br>19. Aziz Ridha Utama, S.Kom<br>20. Drs. Raden Roro Dervy Diana, M.Si<br>21. Victor Pegi Polnaya, S.STP., M.Si<br>22. Mulyo Setiono, S.STP., M.Si<br>23. Nyak Yasir Muamar, S.STP | 29 orang |



| No                  | Bimtek/ workshop/ seminar/ Diklat/ pelatihan                                                                                                                                                       | Nama                                                                                                                                                                                                             | Total           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                    | 24. Bayu Priyanto, ST., M.Si<br>25. Ardianto, S.I.P<br>26. Arras Shahiba, S.S<br>27. Ikram Edy Nawawi, S.STP<br>28. Rahayu Minggarwati, SE<br>29. Chaesaria I.L. Doodoh, S.Tr.IP                                 |                 |
| 14.                 | Kegiatan Pengembangan Kapasitas <i>Artificial Intelligence</i> (AI) sebagai kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dan Grab Indonesia pada tanggal 11 s.d 12 Desember 2024 di Kantor Pusat Kemendagri | 1. Dionisius Cornido Kibernan Tali Tuba, S.Tr.I.P.<br>2. Nathaniel Lewi Hastar, S.Tr.I.P.<br>3. Awanda Ardaneswari, S.Kom<br>4. Aziz Ridha Utama, S.Kom.<br>5. Moh. Nur hilal, S.T.<br>6. Muchlas Mughniy, S.Kom | 6 orang         |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | <b>92 orang</b> |

- d. Automatic Adjustment (AA) dan efisiensi anggaran
- e. Penataan ruang kerja.

Penataan ruang kerja dilakukan melalui implementasi penataan ruang kerja untuk menunjang berbagai aktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan mempertimbangkan karakteristik organisasi dan pegawai, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, menghilangkan hambatan komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal sehingga kinerja dari organisasi dapat meningkat.

## C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN

Pagu anggaran berdasarkan DIPA terakhir Ditjen Bina Pemerintahan Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.214.621.448.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Berdasarkan anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.092.314.512.756,- (Satu Triliun Sembilan Puluh



Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 89.93 %. Dari persentase realisasi anggaran tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan penyelenggaraan keuangan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2024 dapat dikatakan sangat baik.

**Tabel 3.39**  
**Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan**  
**Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes**  
**Tahun 2024 (berdasarkan aplikasi SAKTI Februari 2025)**

| No.          | Unit Kerja                                                                                | Pagu Anggaran (Rp)       | Realisasi (Rp)           | Persentase    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.           | Sekretariat Ditjen Bina Pemdes                                                            | 79.476.741.000           | 78.035.413.602           | 98,19%        |
| 2.           | Direktorat Fasilitas Penataan Dan Administrasi Pemerintahan Desa                          | 2.438.558.000            | 1.775.166.000            | 72,80%        |
| 3.           | Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa                    | 1.601.961.000            | 1.545.282.660            | 96,46%        |
| 4.           | Direktorat Fasilitas Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa   | 906.264.000              | 905.483.000              | 99,91%        |
| 5.           | Direktorat Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat Desa, PKK dan Posyandu               | 5.700.000.000            | 5.215.148.304            | 91,49%        |
| 6.           | Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, Dan Evaluasi Perkembangan Desa | 1.673.390.000            | 1.637.100.166            | 97,83%        |
| 7.           | Balai Pemerintahan Di Malang                                                              | 13,104,433,000           | 12,890,742,465           | 98.37%        |
| 8.           | Balai Pemerintahan Desa di Lampung                                                        | 11,582,858,000           | 11,387,454,938           | 98.31%        |
| 9.           | Balai Pemerintahan Desa di Yogyakarta                                                     | 13,389,106,000           | 13,136,848,008           | 98.12%        |
| 10.          | Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa                                       | 1.079.334.874.000        | 966.463.980.984          | 89,54%        |
| <b>Total</b> |                                                                                           | <b>1.209.208.185.000</b> | <b>1.092.992.620.127</b> | <b>90,39%</b> |



**Tabel 3.40**  
**Realisasi Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan**  
**Jenis Kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Pemdes**  
**Tahun 2024 (berdasarkan OM-SPAN Februari 2025)**

| No.   | Jenis Kegiatan                                                       | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp)    | Persentase |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1.    | Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa                          | 5,124,977,000      | 4,992,785,210     | (97.42%)   |
| 2.    | Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa | 4,307,139,000      | 4,199,545,223     | (97.50%)   |
| 3.    | Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa              | 907,785,000        | 905,761,500       | (99.78%)   |
| 4.    | Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum Bidang Pemerintahan Desa           | 110,444,538,000    | 108,450,315,467   | (98.19%)   |
| 5.    | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa | 618,867,000        | 595,779,607       | (96.27%)   |
| 6.    | Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa              | 1,655,423,000      | 1,639,497,016     | (99.04%)   |
| 7.    | Penataan Kelembagaan Desa                                            | 6,151,910,000      | 5,941,846,981     | (96.59%)   |
| 8.    | Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa                              | 1,085,410,809,000  | 965,588,981,752   | (88.96%)   |
| Total |                                                                      | 1,214,621,448,000  | 1,092,314,512,756 | (89.93%)   |

Melihat pada realisasi anggaran di atas, maka capaian anggaran pada masing-masing sasaran mencapai diatas 90% kecuali realisasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa yang mencapai 88,96%, namun secara keseluruhan hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang baik.

# BAB IV



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada tahun 2024 diukur dengan 1 Indikator Utama dan 3 (tiga) indikator kinerja program. Keseluruhan pencapaian serta analisis capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut telah dijabarkan dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.

Hasil capaian indikator kinerja utama untuk Tahun Anggaran 2024 "Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" " dari target 4% telah tercapai kinerja sebesar 12,30% atau terdapat sebanyak 9.251 Desa yang berada pada status klasifikasi Desa Swakarya Lanjut dan Swasembada (4.004 Desa; 5.247 Desa).

Adapun capaian pada Indikator Kinerja Program pertama yaitu Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa dari target 133.082 Orang telah tercapai 130.816 Orang atau 98,30% selanjutnya terhadap Indikator Kinerja Program kedua yaitu Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari target 7.160 Lembaga telah tercapai 7.163 Lembaga atau 100% dan pada Indikator Kinerja Program ketiga yaitu Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan dari target 12.775 Desa telah tercapai 12.634 Desa atau 98,90%.

Beberapa penyebab utama keberhasilan pencapaian kinerja utama dan sebagian besar kinerja program lebih dari target yang ditetapkan antara lain melalui pelatihan berjenjang yang dilaksanakan di 33 Provinsi di 140 Kabupaten/Kota dan Desa, pendampingan *Regional Management Consultant* pada 33 Provinsi, Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan, Panduan dan



Modul Pelatihan, melalui pendanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang menyebabkan penambahan dana yang signifikan. Pagu awal Rp.144.280.319.000,- (seratus empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah). Pagu setelah penambahan pagu Pinjaman Hibah Luar Negeri dan *refocusing* anggaran adalah sebesar Rp. 1.214.621.448.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Berdasarkan Data Aplikasi SAKTI pada tanggal 6 Februari 2025 realisasi keuangan rata-rata capaian kinerja program berdasarkan total realisasi keuangan tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 1.092.314.512.756,- (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 89,93 % dari total pagu.

## **B. SARAN**

1. Perlu segera disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Ditjen Bina Pemerintahan Desa TA 2025-2029 berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional.
2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dengan menekankan tahapan pelaksanaan yang mendukung capaian kinerja.
3. Perlu disusun kembali Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Utama dengan berbasis *outcome*.
4. Perlu dilakukan pengendalian terhadap revisi pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan indikator kinerja kegiatan, sehingga revisi tahapan kegiatan maupun anggaran yang dilakukan tidak mengurangi pencapaian target kinerja.
5. Perlu adanya optimalisasi/peningkatan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan antara pusat dan daerah dengan pihak terkait lainnya



6. Perlu ditetapkan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendapatkan pembinaan menyeluruh mencakup tugas dan fungsi seluruh Ditjen Bina Pemerintahan Desa.



# **LAMPIRAN DOKUMENTASI**

# Lampiran Dokumentasi

1. Kegiatan Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional terlatih



2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa





3. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilaksanakan melalui Giat Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2024 dan Giat Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2024 dimana data dukung capaian pelaksanaan kegiatan tersebut pada link : <https://bit.ly/datadukungcapaiankinerja2024>





4. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Giat Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2024, dimana data dukung capaian pelaksanaan kegiatan tersebut pada link : <https://bit.ly/datadukungcapaiankinerja2024>



5. Lembaga trantib dan linmas desa yang tertata



6. Fasilitas dan pembinaan LPM sebagai mitra pemerintah yang baik



7. Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertata





## 8. Desa yang di validasi dan di klarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa



## 9. Sistem pelayanan administrasi pemerintahan Desa berbasis ITE (administrasi ITE dan Pilkades)





# 10. Desa yang difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa



## 11. Kewenangan Desa dan Kegiatan Asistensi Penyusunan Peraturan Desa Tematik



## 12. Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa





### 13. Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif



14. Desa yang tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Desa



15. Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa



16. Desa yang ditata dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa



17. Desa dengan kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang", dimana data dukung capaian pelaksanaan kegiatan tersebut pada link : <https://bit.ly/datadukungcapaiankinerja2024>

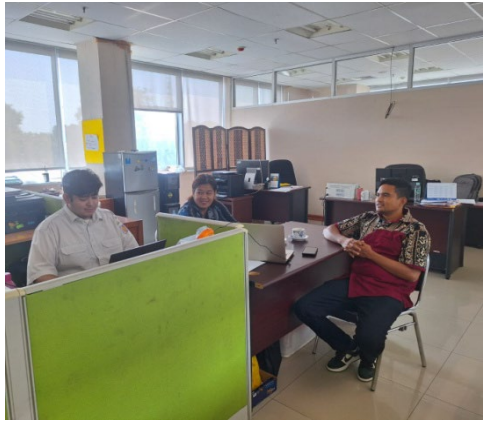




18. Desa yang memperbaharui data Prodeskel dan terpublikasi secara online



19. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades)





**PERJANJIAN KINERJA  
DIREKTUR JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Ahmad P. Bolombo  
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Tito Karnavian  
Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua  
**Menteri Dalam Negeri,**

**Muhammad Tito Karnavian**

Pihak Pertama  
**Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,**

**La Ode Ahmad P. Bolombo**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                    | INDIKATOR                                                                                   | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" | 4% *   |

| NO | SASARAN PROGRAM                                                              | INDIKATOR                                                                                                       | TARGET          |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien | 1. Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa * | 133.082 Orang * |
|    |                                                                              | 2. Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *                    | 7.160 lembaga * |
|    |                                                                              | 3. Jumlah desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan* | 12.775 desa *   |

\* Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

**Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan**

**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa**

**Anggaran**  
Rp. 144.280.319.000,-

**Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa**

Rp. 27.763.357.000,-

- |                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Penataan Sistem Pelayanan Administrasi Desa                          | Rp. 7.095.800.000,- |
| 2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa | Rp. 3.800.000.000,- |

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 3. Penataan Kelembagaan Desa | Rp. 6.867.557.000,- |
|------------------------------|---------------------|

- |                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| 4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa | Rp. 10.000.000.000,- |
|--------------------------------------------|----------------------|

**Program Dukungan Manajemen**

Rp. 116.516.962.000,-

- |                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 1.000.000.000,- |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

- |                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 113.053.617.000,- |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|

- |                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 870.150.000,- |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|

- |                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa | Rp. 1.593.195.000,- |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

Jakarta,

Pihak Kedua

**Menteri Dalam Negeri,**

**Muhammad Tito Karnavian**

Pihak Pertama

**Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,**

**La Ode Ahmad P. Bolombo**



**REVISI**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**BINA PEMERINTAHAN DESA**



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Ahmad P. Bolombo

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**Menteri Dalam Negeri,**

**Muhammad Tito Karnavian**

Jakarta,

Pihak Pertama,  
**Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,**

**La Ode Ahmad P. Bolombo**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                           | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif | Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" | 4%     |

| NO | SASARAN PROGRAM                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                              | TARGET        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien                                     | 1. Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam tata kelola pemerintahan Desa  | 133.082 Orang |
|    |                                                                                                                  | 2. Jumlah kelembagaan Desa yang telah ditata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                     | 7.160 Lembaga |
|    |                                                                                                                  | 3. Jumlah Desa yang telah ditata layanan administrasi pemerintahan desanya sesuai peraturan perundang-undangan | 12.775 Desa   |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri | 1. Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I                      | 100%          |

**Unit Kerja Eselon I/Program/Kegiatan**

**Direktorat Jenderal Bina**

**Anggaran\***  
**Rp. 1.214.621.448.000,-**

**Pemerintahan Desa**

**Program Pembinaan Kapasitas**

**Rp. 1.100.994.835.000,-**

**Pemerintahan Daerah dan Desa**

1. Penataan sistem pelayanan administrasi desa

Rp. 5.124.977.000,-

2. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa

Rp. 4.307.139.000,-

3. Penataan Kelembagaan Desa

Rp. 6.151.910.000,-

4. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Rp. 1.085.410.809.000,-

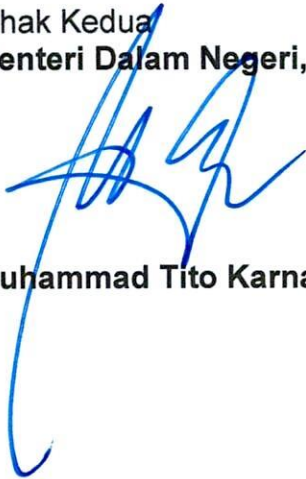
**Program Dukungan Manajemen**

|                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                                                                               | <b>Rp.</b> | <b>113.626.613.000,-</b> |
| 1. Layanan Legislasi dan Litigasi<br>Bidang Pemerintahan Desa                 | Rp.        | 907.785.000,-            |
| 2. Pengelolaan keuangan, BMN, dan<br>Umum Bidang Pemerintahan Desa            | Rp.        | 110.444.538.000,-        |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan<br>Informasi Publik Bidang<br>Pemerintahan Desa | Rp.        | 618.867.000,-            |
| 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM<br>Bidang Pemerintahan Desa                 | Rp.        | 1.655.423.000,-          |

*\*Terdapat pagu blokir sebesar **Rp.6.075.935.000,-***

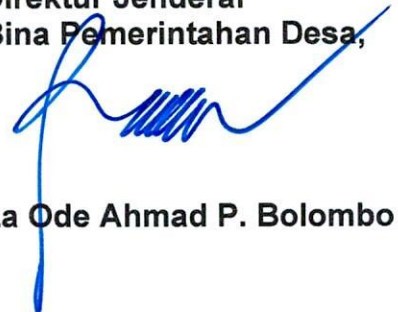
Jakarta,

Pihak Kedua  
**Menteri Dalam Negeri,**



**Muhammad Tito Karnavian**

Pihak Pertama  
**Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,**



**La Ode Ahmad P. Bolombo**



# **SURAT KEPUTUSAN PENGUNA ANGGARAN**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR:** 000.9.6.3-1807-Tahun 2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan keterbukaan informasi secara transparan kepada kalangan publik agar dapat melakukan kontrol terhadap kinerja lembaga lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, maka perlu disusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Laporan Kinerja 2025 di lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penanggung jawab

Penanggung jawab dalam Penyusunan Buku Laporan Kinerja Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabag                                                                              | Kasubag                                                                             |
|  |  |

|                                                                                       |                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kabag Keu                                                                             | Kasubag PUU                                                                           | Kasubag PUI |
|  |  |             |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 000.9.6.3-1807-Tahun 2024  
Tanggal : 5 Desember 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
Buku Laporan Kinerja Tahun  
2025 Lingkup Direktorat  
Jenderal Bina Pemerintahan  
Desa.

SUSUNAN KEANGGGOTAAN  
TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

| NO | NAMA JABATAN                                             | INSTANSI                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DLM TIM |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Sekretaris Direktorat Jenderal<br>Bina Pemerintahan Desa | Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa                                                      | Penanggung<br>Jawab  |
| 2. | Kepala Bagian Perencanaan                                | Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa                                                      | Ketua                |
| 3. | Hilda Ema Rosalyn, S.Pt., M.Si                           | Perencana Ahli Muda Pada<br>Bagian Perencanaan Direktorat<br>Jenderal Bina Pemerintahan<br>Desa    | Anggota              |
| 4. | Kurniawati, S.E.                                         | Perencana Ahli Pertama pada<br>Bagian Perencanaan<br>Direktorat Jenderal Bina<br>Pemerintahan Desa | Anggota              |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA,



*[Handwritten signature in blue ink]*

MURTONO, S.STP,M.Si

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kabag              | Kasubag            |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

|           |                    |                    |
|-----------|--------------------|--------------------|
| Kabag Keu | Kabag PUU          | Kasubag PUU        |
|           | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



---

**TIM PENYUSUN BUKU**  
**LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**

---

**Penanggung Jawab Pengarah**

**Murtono, S.STP, M.Si**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal**  
**Bina Pemerintahan Desa**

**Ketua**

**Zhikrie Azwary, S.STP, M.Si**  
**Kepala Bagian Perencanaan**

**Anggota**

**Hilda Ema Rosalyn, S.Pt, M.Si**  
**Perencana Ahli Muda**

**Kurniawati, SE**  
**Perencana Ahli Pertama**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**